



UNIVERSITAS INDONESIA

***TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY  
RIGHTS (TRIPS) DAN KOMERSIALISASI ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL SUMBERDAYA HAYATI INDONESIA  
(STUDI KASUS :TEMULAWAK, BROTOWALI, GAMBIR,  
PASAK BUMI DAN KUNYIT)***

**TESIS**

**Purnama Wulandari  
0906589841**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

***TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY  
RIGHTS (TRIPS) DAN KOMERSIALISASI ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL SUMBERDAYA HAYATI INDONESIA  
(STUDI KASUS :TEMULAWAK, BROTOWALI, GAMBIR,  
PASAK BUMI DAN KUNYIT)***

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar M.Si**

**Purnama Wulandari  
0906589841**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Purnama Wulandari

NPM : 0906589841

Tanda Tangan : 





Tanggal : 14 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Purnama Wulandari  
NPM : 0906589841  
Proram Studi : Pascasarjana Hubungan Internasional  
Judul Tesis : Trips dan Komersialisasi atas Kekayaan  
Intelektual Sumberdaya Hayati Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr.Hariyadi Wirawan. (  )  
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, M.A. (  )  
Pembimbing : Evi Fitriani, Ph.D. (  )  
Penguji Ahli : Tirta N. Nursitama, Ph.D. (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Juli 2011



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnama Wulandari  
NPM : 0906589841  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**TRIPs dan Komersialisasi atas Kekayaan Intelektual Sumberdaya Hayati Indonesia (Studi Kasus : Temulawak, Brotowali, Gambir, Pasak Bumi, dan Kunyit)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 14 Juni 2011

Yang menyatakan



(Purnama Wulandari)

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA

Purnama Wulandari  
0906589841

TRIPs dan Komersialisasi atas Kekayaan Intelektual Sumberdaya Hayati Indonesia oleh Pihak Asing (Studi Kasus : Temulawak, Brotowali, Gambir, Pasak Bumi, dan Kunyit)

---

(viii, 112 halaman, 34 buku, 11 jurnal, 5 makalah, 23 situs internet, 13 dokumen, 2 artikel media massa, 2 buletin, 6 tabel, dan 3 gambar)

### ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai pemanfaatan sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing dimana ada beberapa tanaman tradisional Indonesia yang dipatenkan oleh negara maju tanpa memberikan kompensasi kepada Indonesia. Negara maju menggunakan pengetahuan tradisional yang terkait dengan temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit sehingga menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi seperti obat-obatan, kosmetik, dan pangan. Hal ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena bahan dasar produk-produk tersebut berasal dari Indonesia. Produk yang telah dipatenkan pun memiliki hak eksklusif/ monopoli sehingga jika Indonesia membuat, menggunakan, atau menjual hal yang sama maka Indonesia harus membayar royalti kepada pemegang hak paten. Padahal apa yang telah dipatenkan oleh pihak asing tersebut disinyalir merupakan pengembangan dari pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah bertahun-tahun menggunakan tanaman obat tersebut untuk berbagai macam manfaat terutama obat-obatan. Sesuai dengan konvensi keanekaragaman hayati seharusnya Indonesia mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan bahan hayati tersebut. Dengan menggunakan teori strukturalis, penelitian ini melihat bagaimana hak paten merupakan alat dari para kapitalis di negara maju untuk tetap mempertahankan kekuasaannya terhadap negara berkembang (Indonesia) dan justifikasi atas eksploitasi sumberdaya hayati milik Indonesia. Struktur sistem internasional yang ada menyebabkan tidak terjadinya benefit sharing atas pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa disertai *benefit sharing* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kepentingan negara maju dalam TRIPs, adanya ketidaksinkronan TRIPs dan CBD, serta permasalahan internal di dalam negeri Indonesia sendiri.

Kata kunci : TRIPs, CBD, Paten, Pengetahuan Tradisional, Sumberdaya hayati

UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE  
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS  
GRADUATE PROGRAM

Purnama Wulandari  
0906589841

*TRIPs and Commercialization of Intellectual Property of Biological Resources of Indonesia by Foreign Parties (Case Study: Wild Ginger, Brotowali, Gambier, Pasak Bumi, and Turmeric)*

---

*(viii, 112 pages, 34 books, 11 journals, 5 papers, 23 internet sites, 13 documents, 2 articles of mass media, 2 bulletin boards, 6 tables, and 3 images)*

### **ABSTRACT**

*This thesis discusses the use of Indonesia's biological resources by foreign parties, where there are several traditional Indonesian plants are patented by developed countries without giving compensation to Indonesia. Developed countries using traditional knowledge related to ginger, brotowali, gambier, pasak bumi and turmeric to produce high value products such as pharmaceuticals, cosmetics, and food. It is not beneficial for Indonesia, because the basic ingredients of such products from Indonesia. The products have been patented also has exclusive rights / monopoly so that if Indonesia is making, using, or selling the same thing then Indonesia has to pay royalties to patent holders. Whereas what has been patented by a foreign party is alleged is a development of traditional knowledge of Indonesian people who have been using herbs for years for a variety of benefits, especially medication. In accordance with the convention of biodiversity, Indonesia should get a fair sharing of benefits from the utilization of these biological materials. With the use of structuralism theory, the study looks at how a patent is a tool of the capitalists in developed countries to retain power over developing country (Indonesia) and the justification of the exploitation of Indonesia's biological resources. The structure of the existing international system led to the absence of benefit sharing of biological resources, utilization and commercialization of Indonesia. The results prove that the utilization and commercialization of Indonesia's biological resources by a foreign party without benefit sharing is caused by several factors, including the interests of developed countries in TRIPs, inappropriate of the TRIPs and CBD, and as well as internal problems within Indonesia itself.*

*Keywords: TRIPs, CBD, Patents, Traditional Knowledge, Biological Resources*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan cinta-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “TRIPs dan Komersialisasi atas Kekayaan Intelektual Sumberdaya Hayati Indonesia (Studi Kasus : Temulawak, Brotowali, Gambir, Pasak Bumi, dan Kunyit)” tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menyerukan kebaikan dan cinta kasih kepada seluruh manusia.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, banyak kendala yang penulis alami. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, kendala itu dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Evi Fitriani, Ph.D selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan, saran, dan arahan. Terima kasih karena telah menjadi pembimbing yang luar biasa.
2. Bapak Juldin Bahriansyah selaku Kepala Seksi Administrasi Permohonan Paten dari Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dan Bapak Sulistyio Widayanto selaku Kepala Sub Direktorat Fasilitasi dan Aturan Perdagangan Direktorat Kerjasama Multilateral Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Terimakasih banyak atas data dan diskusinya. Mas Salamudin Daeng dan Mba Lutfiyah Hanim dari IGJ, terimakasih atas pinjaman buku dan diskusinya yang sangat bermanfaat.
3. Bapak Ilham Parsaulian,MM selaku Ketua Yayasan Kampus Tercinta. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang S2 serta dukungan moral dan materil yang diberikan kepada penulis.

4. Ibu Dr. Ir. Maslina, W. Hutasuhut, M.M selaku Rektor IISIP Jakarta. Terimakasih tak terhingga atas semua kesempatan dan dukungannya selama ini.
5. Ibu Dra. Enny Suryanjari, M.Si selaku Pembantu Rektor bidang Akademik IISIP Jakarta serta Ibu Dra. Sudarini, M.Si selaku Dekan FISIP IISIP Jakarta yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Netik Indarwati, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional IISIP Jakarta yang telah memberikan dukungan serta kelonggaran waktu untuk penulis dalam bekerja sehingga tesis ini selesai tepat waktu. Terimakasih atas pengertian dan doanya.
7. Orangtua tercinta, Hobir Effendy, SE,M.M dan Nunung Nurhayati, yang selalu mendoakan penulis. Berkat doa kalian penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk kakak-kakakku, Teh Ika dan A iman, Teh Iyank dan Mas Muri, Teh Eni dan Mas Didik, terimakasih atas dukungan dan doanya. Serta ketujuh keponakanku Nida, Qila, Naira, Zahra, Fadli, Fauzil, dan Afnan yang selalu memberikan keceriaan di saat jenuh.
8. Ka Azwar, Bang Jaka, dan Pak Iwan Ridwan Zaelani, M.Si terimakasih atas ide, diskusi, masukan dan kritiknya serta Pak Irwan, Dita, dan Karina terimakasih bantuannya juga Memey terimakasih pinjaman bukunya. Untuk sahabatku Rachmalia Mulyani, SE dan teman seperjuangan Tesis Fanny Fajarianti, Kaori Morohira, Haura Emilia, Lia Fauziah, Awigra, Fauzan Hisyam, Shaka Mahotama, Putra Pohan, Vera Aryani, Nimas, dan seluruh teman-teman Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional angkatan 18 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Rekanaku Niza Octoviani, Aris Fatoni, dan Hariyanto, akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil. Juga tidak lupa untuk *my lovely pooh* yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Dalam proses penulisan, penulis menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penulis baik itu dari sisi materi, waktu, maupun tenaga. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya Ekonomi Politik Internasional. Amin.

Jakarta, 14 Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4. Signifikansi Penelitian	12
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Kerangka Teori	18
1.7. Model Analisis	21
1.8. Asumsi	22
1.9. Hipotesis	22
1.10. Metode Penelitian	23
1.9 Sistematika Penulisan	25
<b>II. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, TRIPS, DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA</b>	<b>26</b>
2.1 Sejarah Perlindungan Kekayaan Intelektual	27
2.2 Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesepakatan WTO	33
2.2.1. Proses Pengintegrasian TRIPs ke dalam WTO	35
2.2.2. Isi Perjanjian TRIPs	42
2.2.2.1. TRIPs Pasal 27 Tentang Patentable Subject Matter	46
2.3. <i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i>	52
2.2.4. Dampak TRIPs atas Keanekaragaman Hayati Negara Berkembang	56
2.2.5. Dampak TRIPs atas keanekaragaman Hayati Indonesia	62

<b>III. PEMANFAATAAN ATAS SUMBERDAYA HAYATI INDONESIA OLEH PIHAK ASING</b>	<b>71</b>
3.1 Kepentingan Negara Maju dalam TRIPs	72
3.2 Ketidaksinkronan TRIPs dan CBD	80
3.3. Permasalahan Internal Indonesia	89
<b>IV. KESIMPULAN</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

### Gambar

Gambar 2.1	Posisi Berbagai Negara Berdasarkan Kemajuan Teknologi dan Kekayaan Keanekaragaman Hayati	70
Gambar 3.1	Proses Untuk Mendapatkan Paten	94
Gambar 3.2	Timeline Permohonan Paten	96

### Tabel

Tabel 1.1	Permohonan Paten Internasional	8
Tabel 1.2	Permohonan Paten di AS	8
Tabel 2.1	Nilai Ekonomi Produk Berbasis Biodiversitas Padanannya dengan Emas dan Bahan Bakar Minyak	58
Tabel 2.2	Keragaman Jenis Sumberdaya Hayati Indonesia Dibandingkan dengan Dunia	62
Tabel 2.3	Perbandingan Permohonan Paten Sumberdaya Hayati di Indonesia dan Dunia	68
Tabel 3.1	Jumlah Permohonan Paten Berdasarkan Negara	74

## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran 1**

Dokumen Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

### **Lampiran 2**

Dokumen CBD (*Convention on Biological Diversity*)

### **Lampiran 3**

Data Ditjen HKI Permohonan Paten atas Temulawak, Brotowali, Gambir, dan Kunyit

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini bangsa-bangsa di dunia disadarkan pada kenyataan bahwa arus barang dan jasa semakin mudah menembus batas-batas negara. Perkembangan tersebut dipercepat dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga akses informasi cukup tinggi intensitasnya. Pergerakan barang dan jasa yang demikian itu menimbulkan suatu era baru yang disebut era perdagangan bebas atau globalisasi.<sup>1</sup>

Globalisasi yang menembus batas-batas negara ini memberikan keleluasaan atas akses ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, dewasa ini, pengetahuan juga dianggap sebagai sumber kekuasaan.<sup>2</sup> Menurut Susan Strange dalam bukunya “*States and Markets: an Introduction to International Political Economy*”, *structural power* ada empat yakni *Security, Production, Finance*, dan *Knowledge*.<sup>3</sup> Pengetahuan dalam hal ini mampu menghasilkan produk serta teknologi yang dapat dikomersialisasi sehingga sangat berperan dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. *Knowledge* atau pengetahuan sebagai *structural power* juga mampu memberikan kontrol terhadap struktur ekonomi global. Oleh karena itu, dalam perkembangannya pengetahuan atau ide harus dilindungi oleh hukum melalui hak kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual, maka negara maju yang notabeneanya memiliki pengetahuan lebih daripada negara berkembang akan lebih diuntungkan.

Hal ini membawa pengaruh pada diinternasionalisasikannya hak kekayaan intelektual demi perlindungan bagi ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi agar tidak terjadi pembajakan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual direpresentasikan melalui konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang hukum hak kekayaan intelektual yang kemudian

---

<sup>1</sup> M. Widayati, "Sekilas World Trade Organization", *Buletin Berita Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan*, No. 08.1.01.21, Edisi 21/KIPI/2002.

<sup>2</sup> Susan Strange, *States and Markets an Introduction to International Political Economy*, London: Printer Publisher, 1998.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal.24.

dilegalkan melalui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (Perjanjian TRIPs) dalam salah satu kesepakatan *World Trade Organization* (WTO).

TRIPs atau Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan merupakan langkah awal upaya memperkenalkan pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral.<sup>4</sup> Adanya Perjanjian TRIPs merupakan wujud ketidakpuasan atas *The World Intellectual Property Organisation* (WIPO), salah satu badan khusus PBB yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. WIPO bertanggungjawab untuk mengatur perjanjian-perjanjian internasional tentang hak dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang mengatur masalah hak paten, hak cipta, hak merek, dan hak rahasia dagang serta hak yang terkait dengannya.<sup>5</sup> Namun banyak dunia industri yang kurang puas dengan peranan WIPO. WIPO dianggap kurang memberikan proteksi terhadap hak kekayaan intelektual.<sup>6</sup>

TRIPs menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari dikaitkannya hak kekayaan intelektual dengan perdagangan adalah untuk meningkatkan transfer teknologi. Transfer teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara terutama oleh negara berkembang dan kurang berkembang. Selanjutnya, perlindungan atas hak kekayaan intelektual akan mendorong para penemu dan pencipta lokal di negara berkembang untuk terus berkarya menghasilkan teknologi dan inovasi baru sehingga mengurangi ketergantungan kepada negara-negara maju dan akan terjadi pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.<sup>7</sup> Achmad Zen Umar Purba (2005), berpendapat bahwa salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang beraspek teknologi yakni hak paten, merupakan fokus kepentingan negara-negara berkembang. Namun hak paten masih menjadi kontroversial dikarenakan ketidakmampuan negara berkembang mengejar ketinggalannya atas teknologi negara maju.<sup>8</sup> Selain itu, *subject matter* yang bisa

---

<sup>4</sup> Lihat, Lampiran 1

<sup>5</sup> <http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>, diakses tanggal 8 Desember 2010 pukul 14.22 WIB.

<sup>6</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

<sup>7</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu pengantar*, Asian Law Group & PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 57-58.

<sup>8</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*

dipatenkan membuka peluang bagi negara maju untuk mematenkan sumberdaya hayati yang notabeneanya banyak di miliki oleh negara berkembang.<sup>9</sup> Meningkatnya pematenan sumberdaya hayati ini diiringi dengan perkembangan bioteknologi di dunia. Sumberdaya hayati ternyata memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Kesadaran akan hal inilah yang akhirnya membawa dunia industri untuk memanfaatkan sumber hayati sebagai bahan dasar produknya sehingga bisa dikomersialisasi.<sup>10</sup>

Pemanfaatan sumber hayati yang semakin meningkat, membawa kekhawatiran akan kelestarian keanekaragaman hayati dunia. Oleh karena itu, dibuat perjanjian internasional yang mengatur tentang pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang telah di tandatangani pada tahun 1992 dan di ratifikasi oleh 158 negara yaitu *Convention on Biological Diversity (CBD)*. Dengan adanya konvensi ini maka akses atas keanekaragaman hayati terbuka lebar baik bagi negara maju dan negara berkembang. Tujuan dari konvensi ini tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi :

” Tujuan konvensi ini, seperti tertuang dalam ketetapan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.<sup>11</sup>

Melihat tujuan CBD di atas maka sangat jelas bahwa adanya perlindungan atas keanekaragaman hayati dan apabila terjadi pemanfaatan atas sumber daya hayati tersebut harus ada pembagian keuntungan (*benefit sharing*) dari hasil pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata. Selain itu, Pasal 8 j

<sup>9</sup> Lihat, Lampiran 1 pasal 27 TRIPs.

<sup>10</sup> Sebelum adanya TRIPs, pemanfaatan sumber daya hayati sebenarnya sudah terjadi, namun belum ada peraturan internasional yang mengatur pematenan/perlindungan atas sumber hayati tersebut. Hanya ada beberapa negara yang mengatur mengenai hal ini dalam peraturan nasionalnya, seperti AS dan Jepang. Bahkan, di Amerika Serikat Sejak tahun 1985 sudah ada 11.000 paten atas tanaman. Lihat, Martin Khor, *Intellectual Property, Biodiversity and Sustainable Development*, Third World Network, 2003.

<sup>11</sup> Lihat, Lampiran 2 *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)*.

CBD, juga menyebutkan mengenai perlindungan atas pengetahuan tradisional<sup>12</sup>, bahwa :

” Pihak penandatanganan konvensi wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil atas keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek semacam itu”.<sup>13</sup>

Selain itu, konsep perlindungan atas pengetahuan tradisional dalam kerangka hak kekayaan intelektual tercantum pula di laporan WIPO yang menyebutkan bahwa ” *activities on intellectual property and genetic resources began with a study on the role of intellectual property rights in the sharing of benefits arising from the use of biological resources and associated traditional knowledge.* ”<sup>14</sup> Dengan demikian, pemanfaatan atas keanekaragaman hayati yang sangat berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat tradisional harus disertai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta *benefit sharing* yang adil dengan pemilik pengetahuan dalam hal ini masyarakat tradisional.

Namun, pada kenyataannya dengan akses yang memadai atas keanekaragaman hayati di negara berkembang, beberapa perusahaan-perusahaan milik negara maju memanfaatkan pengetahuan tradisional dan tanaman asli negara-negara berkembang sebagai dasar produk mereka tanpa kompensasi.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Berdasarkan terminology yang di usung oleh WIPO, yang termasuk kedalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yaitu *agricultural knowledge, scientific knowledge, technical knowledge, ecological knowledge, medicinal knowledge, including related medicines and remedies, biodiversity-related knowledge, expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicrafts, designs, stories, and artwork; element of language, such as names, geographical indications and symbols; and, movable cultural properties.* Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pengetahuan tradisional atas keanekaragaman hayati, seperti misalnya sumber hayati yang dipergunakan untuk obat-obatan, pangan, dan komestik secara turun-temurun oleh masyarakat tradisional.

<sup>13</sup> UNCBD, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> International Bureau of WIPO, “Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : Background Document”, *Inter-Regional Meeting on Intellectual Property and Traditional Knowledge*, Chiang Rai, Thailand, 9-11 November 2000, yang di kutip dari Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, PT. Alumni, 2010, hal. 84.

<sup>15</sup> Joseph E. Stiglitz, *Making Globalisation Work : Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hal. 200.

Tindakan ini, menurut beberapa ahli dapat dikatakan sebagai bentuk pembajakan yang dikenal dengan istilah “*bio-piracy*”.<sup>16</sup> Negara berkembang seharusnya mendapatkan *benefit sharing* atas pemanfaatan sumber hayati dan pengetahuan tradisionalnya tersebut tapi semenjak ada TRIPs, perusahaan AS dan Eropa yang menggunakan tanaman asli negara berkembang dapat mematenkannya dan justru malah meminta negara-negara berkembang membayar lisensi jika menggunakan produk, proses maupun teknologi yang sudah dipatenkan tersebut.<sup>17</sup> Produk yang dihasilkan pun seperti bahan pangan, komestik, dan terutama obat-obatan harganya menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat di negara berkembang dan miskin karena dilindungi hak paten.<sup>18</sup> Padahal bahan dasar produk tersebut berasal dari “halaman rumah” mereka sendiri.

Nilai komersialisasi yang menggiurkan dari hasil produk sumber hayati membuat perusahaan-perusahaan di negara maju berusaha untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Mereka berupaya untuk melakukan pengalihan sumber hayati dari negara asal ke negaranya. Hal ini dikarenakan produk plasma nuftah atau sumber daya hayati suatu negara merupakan produk eksklusif yang umumnya tidak dimiliki negara lain. Sumber hayati Indonesia dapat menghasilkan produk yang tidak dimiliki negara-negara non-tropis. Produk eksklusif ini dapat dikonversi menjadi produk industri bernilai ekonomi tinggi melalui pemanfaatan teknologi canggih yang dimiliki negara-negara maju. Strategi negara-negara industri untuk memonopoli produk strategis bernilai ekonomi tinggi ini dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun illegal.<sup>19</sup>

Sumber daya hayati di Indonesia juga tidak terlepas dari pemanfaatan beberapa negara maju. Apalagi Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati (*biodiversity*) yang besar karena banyaknya hutan tropis yang dinaungi berbagai macam jenis tanaman. Indonesia juga memiliki kekayaan pengetahuan tradisional

---

<sup>16</sup> *Biopiracy* adalah pengambilan dan pemanfaatan bahan hayati, terutama sumber daya genetik, beserta perangkat kearifan tradisional masyarakat adat./lokal tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat serta negara tempat asal bahan dan kearifan tradisional tersebut. Lihat Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan : Telaah Tentang TRIPs dan keragaman Hayati di Indonesia*, INFID KONPHALINDO IGJ, Jakarta ,2002. lihat juga Beth Burrows, *The Catch: Perspective in Benefit Sharing*, Third World Network, 2008, hal 50.

<sup>17</sup> Lihat Lampiran 1, TRIPs pasal 28.

<sup>18</sup> Joseph E. Stiglitz, *Op.Cit.*

<sup>19</sup> Kedi Suradisatra, “Pendekatan Sosiologis Terhadap Pembajakan Materi Plasma Nuftah Pertanian”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol.27 No.2, Desember 2009, <http://pse.litbang.deptan.go.id>, diakses 12 Mei 2011 pukul 13.10 WIB.

di bidang obat-obatan yang sangat beragam dan di kenal secara turun-temurun. Masyarakat tradisional Indonesia sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad mengembangkan berbagai obat-obatan tradisional. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia ini secara ekonomis sangat berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dan dikomersialisasi.

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang didalamnya terkandung berbagai jenis varietas tanaman, hewan, mikroorganisme, dan spesies lainnya. Bukan hanya obat-obatan tradisional yang dapat dihasilkan oleh sumber hayati di Indonesia, masih banyak produk lain yang bernilai ekonomis. Rosnidar Sembiring (2006), menyebutkan bahwa, masyarakat lokal banyak yang telah menemukan cara pembudidayaan tanaman atau benih yang kebal serangga. Fungsi dari suatu varietas tanaman yang dapat digunakan untuk obat-obatan, produk makanan, wangi-wangian, jamu tradisional, dan kosmetik sering ditemukan terlebih dahulu oleh masyarakat tradisional.<sup>20</sup>

Pemakaian bahan-bahan alami tersebut akhirnya mendorong industri terutama industri farmasi untuk melakukan penelitian sehingga lebih efisien dalam mencari tanaman yang berguna untuk industri. Bahkan, dalam *Conference of Parties (COP) ke-7* dari CBD pada tanggal 20 Februari 2004 di Kuala Lumpur Malaysia terungkap bahwa keuntungan yang didapat bisa mencapai 500-800 milyar dolar AS.<sup>21</sup> Berdasarkan hasil sebuah penelitian, perusahaan-perusahaan farmasi dunia mampu meningkatkan efisiensi hingga 8 kali lipat, karena mereka tinggal meneliti sumber daya hayati yang telah banyak digunakan oleh masyarakat di negara-negara berkembang sebagai obat. Mereka tidak perlu mencari lagi tumbuh-tumbuhan mana yang berkhasiat obat, karena hal itu dapat ditemukan dengan meneliti ke berbagai daerah di negara-negara berkembang.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rosnidar Sembiring, "Perlindungan HaKI Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat", *Jurnal Equality*, Vol.11 No.2, Agustus 2006. diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17157/3/equ-agu2006-11%20%286%29.pdf.txt>, 31 Maret 2011 pukul 11.00 WIB.

<sup>21</sup> Yuni Ikawati, "Dari COP-7 UN CBD : Membagi Keuntungan Pemanfaatan Hayati dan Hutan Lindung", Kompas 25 februari 2004, yang dikutip oleh Agus Sardjono, "*Potensi Ekonomi dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor Indonesia*", [Indonesianipacademy.org](http://indonesianipacademy.org). Di akses 8 Desember 2010 Pukul 14.20 WIB..

<sup>22</sup> Agus Sardjono, *Upaya Perliindungan HKI yang Terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional : Upaya yang Belum Sebanding*, [Indonesianipacademy.org](http://indonesianipacademy.org). Di akses 8 Desember 2010 pukul 14.30 WIB. Lihat Curtis M. Horton, "Protecting Biodiversity and Cultural



Sejalan dengan perkembangan bioteknologi, maka akan semakin banyak *genetic resources* milik Indonesia yang akan dimanfaatkan pihak asing. Adanya pelarian atau “pencurian” plasma nuftah Indonesia ke luar negeri pasca perjanjian TRIPs menjadi sangat mungkin. Selain untuk kegiatan penelitian, juga ada kemungkinan untuk tujuan komersil.<sup>23</sup> Dari beberapa penelitian yang dilakukan, ada pendaftaran paten yang dilakukan oleh Jepang atas sumber hayati Indonesia. Subagyo menemukan dari hasil penelusuran paten di *Database Paten Eropa* bahwa ada 41 hak paten Jepang di bidang farmasi, kosmetika dan makanan yang menggunakan bahan hayati dari Indonesia dan sebagian diduga berasal dari pengetahuan tradisional Indonesia.<sup>24</sup> Sedangkan berdasarkan penelitian LIPI, perusahaan Jepang Shiseido telah mengantongi 24 hak paten tanaman asli Indonesia.<sup>25</sup>

Jika di telusuri lebih jauh, selain Jepang dapat ditemukan pemanfaatan sumber hayati Indonesia oleh negara lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan paten yang didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan asing milik negara maju tersebut atas kekayaan intelektual sumber hayati milik Indonesia.<sup>26</sup> Yang berhasil ditelusuri penulis, diantaranya dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut ini :

---

Diversity Under Intellectual Property Law: Toward a New International System”, *Journal of Environmental Law and Litigation*, (Vol. 10, 1995), hal 5.

<sup>23</sup> M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penyusunan Perjanjian Penelitian Dengan Pihak Asing di Bidang Biologi, Makalah Diskusi yang Disampaikan dalam “Rapat Tim Koordinasi Pemberian Ijin Penelitian”, LIPI, Jakarta, 16 Oktober 2001, [www.biotek-indonesia.net](http://www.biotek-indonesia.net), . Diakses 8 Desember 2010.

<sup>24</sup> Subagyo, T, Paten Jepang yang memakai bahan dari Indonesia dan sebagian diduga berasal dari pengetahuan tradisional Indonesia, Hasil survei dari database Paten Eropa, (<http://ep.espacenet.com>) per 15 April 2001. seperti dikutip oleh M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penyusunan Perjanjian Penelitian Dengan Pihak Asing di Bidang Biologi, [www.biotek-indonesia.net](http://www.biotek-indonesia.net), 2001. Diakses 8 Desember 2010.

<sup>25</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/>, Ketika ditelusuri lebih lanjut ke database di DITJEN HKI penulis tidak berhasil mendapatkan semua data 24 hak paten tersebut . Karena memang sulit untuk di lacak.

<sup>26</sup> Data yang sulit dilacak karena sangat banyaknya permohonan paten, maka penulis hanya memfokuskan pada permohonan paten atas temulawak, brotowali, gambir , pasak bumi dan kunyit.

**Tabel 1.1 Permohonan Paten Internasional**

Nama Negara	Temulawak	Brotowali	Gambir	Pasak Bumi	Kunyit
Amerika Serikat	1	-	-	4	2
Jepang	4	2	4	4	41
Jerman	4	-	-	-	1
Perancis	1	-	-	-	-
Kanada	5	-	-	-	-
Denmark	2	-	-	-	-
Korea Selatan	1	-	4	-	5
Swiss	-	-	-	-	1
Inggris	-	-	-	1	-

Sumber : Data Ditjen HKI 2011

Sedangkan aplikasi paten yang terdaftar di Amerika Serikat yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional sumber hayati Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut :

**Tabel 1.2. Permohonan Paten di AS**

Invensi Tentang	Jumlah paten
Temulawak	18
Brotowali	10
Gambir	6
Pasak Bumi	14
Kunyit	1574

Sumber : [www.patentstorm.us](http://www.patentstorm.us)

Lima sumber daya hayati tersebut diatas, oleh masyarakat lokal Indonesia dikenal sebagai tanaman tradisional yang memiliki banyak manfaat dan sudah digunakan sebagai obat-obatan tradisional oleh masyarakat secara turun-temurun. Tanaman tersebut tumbuh subur di wilayah Indonesia, namun ada juga yang tersebar di wilayah Asia Tenggara. Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza Roxb*) disebut *Curcuma Javanica* atau *Java Tumeric*, banyak ditemukan terutama di

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.<sup>27</sup> Ada juga sumber yang mengatakan dari catatan sejarah bahwa temulawak pertama kali ditemukan di Ambon.<sup>28</sup> Selain temulawak, gambir yang biasa digunakan masyarakat Indonesia untuk menyirih juga diketahui berasal dari Indonesia terutama daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara.<sup>29</sup> Tanaman asli Indonesia lainnya yakni pasak bumi (*Eurycoma Longifolia*) yang tumbuh subur di hutan pedalaman Kalimantan oleh Suku Dayak (suku asli Kalimantan) diyakini memiliki berbagai macam khasiat. Dari dahulu hingga sekarang keyakinan itu tetap terjaga sebagai warisan leluhur.<sup>30</sup> Sedangkan untuk kunyit dan brotowali, tanaman ini telah dimanfaatkan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia tapi juga bangsa Asia lainnya karena tanaman ini sudah tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan.<sup>31</sup>

Rata-rata pemohon dan pemegang paten ke lima tanaman tradisional Indonesia itu merupakan perusahaan farmasi dan kosmetik.<sup>32</sup> Tentunya industri ini merupakan industri yang sangat berpotensi untuk meraup keuntungan yang besar karena nilai komersil dari produk-produk yang dihasilkan. Mereka menggunakan pengetahuan tradisional dan bahan hayati Indonesia seperti temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit yang sebenarnya sudah lama digunakan sebagai obat-obatan tradisional oleh masyarakat Indonesia. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan-perusahaan itu tidak perlu mencari tanaman atau bahan hayati dan menghabiskan banyak dana untuk melakukan penelitian tentang manfaat dari bahan hayati tersebut. Mereka hanya tinggal mengembangkannya menjadi suatu produk yang dapat dikomersialisasi. Indonesia, tempat di mana

---

<sup>27</sup> Mono Rahardjo, "Penerapan SOP Budidaya untuk Mendukung Temulawak sebagai Bahan Baku Obat Potensial", Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (BALITRO), *Perspektif*, Vol.9 No.2, Desember 2010.

<sup>28</sup> Menurut Perekayasa Madya Seksi Bioteknologi Pertanian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) : Teuku Tajuddin, diakses dari <http://www.suarapembaruan.com/home/temulawak-bakal-jadi-ikon-obat-herbal-unggulan-indonesia/5344> tanggal 1 Juni 2011 pukul 13.15 WIB.

<sup>29</sup> lebih dari 80 % pasokan gambir dunia berasal dari Indonesia dan ini sudah berlangsung sejak tahun 1918. [www.trubus-online.co.id](http://www.trubus-online.co.id), akses 1 Juni 2011

<sup>30</sup> <http://herbalindonesia.org/?p=543#more-543>, akses 1 Juni 2011 pukul 13.00 WIB.

<sup>31</sup> Supriadi, *Tumbuhan Obat Indonesia Penggunaan dan Khasiatnya*, Pustaka Populer Obor, 2001.

<sup>32</sup> Lihat Lampiran 3 Tentang Data Permohonan Paten, Ditjen HKI.

sumber hayati berasal seharusnya mendapatkan pembagian hasil dari keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan CBD. Meskipun yang dipatenkan adalah bagian dari tanaman tersebut atau merupakan pengembangan dari pengetahuan tradisional, masyarakat lokal sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional tetap berhak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dari hasil keuntungan komersialisasi bahan hayati itu, seperti yang tercantum dalam CBD pasal 8(J).

*Benefit sharing* yang bisa di dapat dari perusahaan atau individu yang memanfaatkan sumber hayati dan pengetahuan masyarakat didalamnya, menurut Katy Moran (2000), dapat berupa .<sup>33</sup>

1. *Monetary dan Non-Monetary Benefits*

Dalam pembagian keuntungan dapat di ambil secara finansial, konservasi, dan dalam bentuk sosial maupun ilmiah. Hal ini harus disepakati sebelum *bioprospecting* diizinkan. Kompensasi yang didapat termasuk pembayaran dan pembagian keuntungan selama penelitian berlangsung. Jika obat dipasarkan maka *Royalty* harus ada. Kemudian konservasi yang dilakukan juga wajib dipenuhi sebagai keberlanjutan lingkungan yang menjanjikan masa depan ekonomi sebagai pemeliharaan untuk generasi selanjutnya.

2. *Training dan Technology Transfer*

Dengan pelatihan, maka akan memberikan kesempatan kepada komunitas masyarakat/pedesaan untuk menghasilkan produksi dengan mengatur, mengumpulkan, dan melindungi spesies hayati tersebut. Keuntungan untuk pemerintah dari program pelatihan ini adalah infrastruktur teknologi untuk kegiatan ilmiah dan komersil, hasilnya yaitu lapangan pekerjaan dan pajak.

3. *Trust Fund* (dana perwalian)

Dana perwalian saat ini diakui secara luas sebagai metode yang dipilih untuk mendistribusikan keuntungan.

Jadi, negara berkembang berhak untuk menuntut *benefit sharing* atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dari sumber hayatinya. Karena hal ini sudah tercantum di dalam tujuan konvensi keanekaragaman hayati dimana pemanfaatan komponen-komponen sumber daya hayati/genetik harus secara berkelanjutan dan

---

<sup>33</sup> Katy Moran, "Bioprospecting : Lesson from Benefit Sharing Experiences", *Int.J. Biotechnology*, Vol 2, Nos.1/2/3, 2000.

adanya pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik tersebut secara adil dan merata. Untuk itu, Indonesia sebagai negara *megadiversity* seharusnya ikut merasakan keuntungan yang didapat dari pemanfaatan dan komersialisasi produk-produk sumber hayati yang diambil dari Indonesia. Bahkan, tentunya hasil dari sumber hayati tersebut dapat meningkatkan perekonomian penduduk lokal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat tercapai. Tapi kenyataannya negara yang kaya akan sumber hayati ini justru masih terperangkap dalam kemiskinan. Keanekaragaman hayati yang merupakan aset negara justru malah dimanfaatkan negara lain, dalam hal ini negara maju.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hak kekayaan intelektual terutama hak paten yang masih diperdebatkan antara negara maju dan negara berkembang di dalam kesepakatan TRIPs karena negara berkembang merasa dirugikan dengan adanya hak paten yang memperbolehkan dipatenkannya sumber hayati, pembajakan atas sumber hayati Indonesia oleh pihak asing membuat penulis ingin mengetahui kenapa bisa terjadi patenan dan pendaftaran paten sumber hayati milik Indonesia oleh pihak asing. Mereka melakukan komersialisasi dan mendapatkan keuntungan tapi Indonesia tidak mendapatkan *benefit sharing* dari pemanfaatan sumber hayati tersebut. Maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu **Mengapa tidak terjadi *benefit sharing* atas pemanfaatan kekayaan sumberdaya hayati milik Indonesia oleh pihak asing?**

## 1.2. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan data, dalam penelitian ini penulis membatasi hanya membahas 5 sumber hayati Indonesia yaitu Temulawak, Brotowali, Gambir, Pasak Bumi dan Kunyit yang berhasil ditelusuri telah dimanfaatkan dan dipatenkan oleh negara lain.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami lebih jauh mengapa hak kekayaan intelektual dimasukkan kedalam salah satu kesepakatan WTO melalui perjanjian

TRIPs, padahal semua hal yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual sudah ada dalam konvensi-konvensi internasional dan WIPO.

2. Untuk melihat dampak dari TRIPs atas keanekaragaman hayati Indonesia.
3. Untuk memahami mengapa keanekaragaman hayati dimanfaatkan dan dikomersialisasi oleh negara maju tanpa adanya *benefit sharing*.
4. Untuk melihat ketidaksinkronan antara perjanjian TRIPs dengan CBD.

#### **1.4. Signifikansi penelitian**

Sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki keanekaragaman hayati, Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati. Banyak sekali pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak asing atas sumberdaya hayati Indonesia. Maka signifikansi penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sering terjadinya penyalahgunaan sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual banyak dibahas oleh berbagai akademisi. Konflik kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang dalam TRIPs masih diperdebatkan sampai sekarang. Kepentingan Negara berkembang terletak pada kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayatinya. Di sisi lain Negara maju lebih diuntungkan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional Negara berkembang melalui mekanisme TRIPs. Dalam buku pengantarnya, Tim Lindsey dkk menjelaskan sejarah hak kekayaan intelektual dan pandangan berbeda dari pentingnya hak kekayaan intelektual bagi negara maju dan negara berkembang. Negara maju mengklaim bahwa dengan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual, negara-negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kekayaan intelektual akan mendorong para penemu dan pencipta lokal untuk terus berkarya dan membuat negara berkembang tersebut lebih mampu bersaing dalam menghasilkan teknologi dan kreativitas serta mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju.

Seperti halnya Lindsey, Carlos Correa mengatakan negara maju mendesakkan usulan TRIPs dengan menegaskan tiga keuntungan bagi negara berkembang apabila mereka menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu: peningkatan jumlah investasi langsung atau FDI (*foreign direct investment*); peningkatan alih atau transfer teknologi, dan peningkatan kegiatan penelitian serta pengembangan di tingkat lokal. Ia juga menunjukkan bagaimana hak kekayaan intelektual dimaksudkan untuk menopang kepentingan Negara-negara maju.<sup>34</sup> Correa, melihat hak kekayaan intelektual memberikan keuntungan untuk negara maju dan negara berkembang meskipun ada ketimpangan. Bagi negara berkembang, manfaat hak kekayaan intelektual hanya akan dinikmati oleh negara maju yang kekayaan intelektualnya lebih maju. Perusahaan-perusahaan di negara maju telah menghasilkan banyak kekayaan intelektual yang bernilai jual tinggi di pasar global, seperti obat-obatan, film, musik, dan software komputer.

Sejalan dengan Lindsey dan Correa, Stiglitz secara gamblang memperlihatkan ketimpangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang serta kerugian yang dialami oleh negara-negara berkembang. TRIPs mencerminkan suatu kondisi yang menempatkan kepentingan-kepentingan perusahaan di AS dan Eropa berada diatas kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan jutaan orang di negara berkembang, berkaitan dengan paten obat-obatan yang menyebabkan harga obat menjadi tidak terjangkau oleh kebanyakan orang di negara berkembang dan miskin. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya akan menciptakan monopoli. Sebenarnya kesepakatan TRIPs ini diusung oleh negara-negara Barat atas pengaruh kepentingan perusahaan.<sup>35</sup> Correa pun mengungkapkan bahwa disepakatinya perjanjian TRIPs merupakan suatu kemenangan bagi negara industri.<sup>36</sup> Apa yang dipersoalkan oleh AS atau Barat bukanlah kepentingannya sendiri atau kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan, apalagi kepentingan negara berkembang. Tetapi juru runding AS dan Eropa di WTO menempatkan diri sebagai pelaku industri obat, industri hiburan, atau industri-industri lain yang menginginkan posisi hak kekayaan

---

<sup>34</sup> Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries: The TRIPs Agreement and Policy Options*. Penang, Malaysia: Third World Network. 2000.

<sup>35</sup> Joseph E. Stiglitz, *Op.Cit.*

<sup>36</sup> Carlos Correa, *Op.Cit.*,

intelektual yang sangat kuat.<sup>37</sup> Hak kekayaan intelektual hanya akan menjadi semacam proteksionisme yaitu perlindungan terhadap keuntungan penemu yang merintangikan penyebaran teknologi dan pengetahuan sehingga merintangikan perkembangan teknologi.<sup>38</sup> Sehingga manfaatnya hanya dinikmati sebagian kecil saja dari penduduk dunia yang sebagian besar berada di Negara maju. Sementara mayoritas penduduk lainnya tetap hidup dalam garis kemiskinan.<sup>39</sup>

Pandangan dari negara berkembang dikemukakan oleh Agus Sardjono yang dapat menggambarkan pemahaman negara berkembang atas hak kekayaan intelektual. Dalam mencermati mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia, Agus Sardjono mengatakan bahwa konsep Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang asing di negara-negara berkembang. Pada dasarnya konsep *intellectual property* tidak cocok dengan pemahaman masyarakat negara berkembang karena konsep ini berasal dari masyarakat Barat yang memiliki paham individualisme yang sangat menghargai integritas individu, termasuk didalamnya masalah pemilikan atas hasil-hasil kreativitas intelektual individu yang dimaksud. Sedangkan masyarakat negara berkembang pada umumnya menganut paham komunalisme, kebersamaan, dan kehidupan harmonis antara individu dan masyarakat. Berbeda dengan pandangan masyarakat Barat yang menempatkan kekayaan intelektual sebagai suatu kekayaan bernilai uang.<sup>40</sup> Akibatnya, banyak permasalahan yang muncul mengenai kekayaan intelektual milik negara berkembang dan negara maju sering memanfaatkan hal ini. Sangat ironis ketika perusahaan farmasi dunia dari negara maju berhasil meraih keuntungan dari pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional negara berkembang.<sup>41</sup> Beberapa di antaranya adalah paten-paten yang diterbitkan di Negara-negara maju berkenaan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, seperti: paten kunyit (*turmeric patent*), paten mimba (*neem tree - azadirachtin*), paten beras Basmati, paten ayahuasca, dan

---

<sup>37</sup> Stiglitz, *Op.Cit.*

<sup>38</sup> Tim Lindsey dkk, *Op.Cit.*

<sup>39</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 4.

<sup>40</sup> Agus Sardjono, "Kebutuhan dan Tantangan Dalam Pendidikan dan Penelitian Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia", disampaikan dalam *symposium* yang diadakan di Port Moresby, Papua New Guinea, 31 Oktober 2007 – 1 November 2007.

<sup>41</sup> Agus Sardjono, *Loc.Cit.*



paten kosmetika dari Jepang yang bersumber dari pengetahuan tradisional Indonesia.<sup>42</sup> *Research and Development* sering dilakukan oleh industri farmasi di Eropa, dan dengan memanfaatkan adanya perjanjian TRIPs, industri ini meraup keuntungan.<sup>43</sup> Manfaat dari bahan hayati yang dipatenkan untuk keperluan industri negara maju sebenarnya sudah bertahun-tahun digunakan oleh masyarakat di negara berkembang sehingga kebaruannya dipertanyakan.

Menurut Agus Sardjono (2006), semakin intensnya interaksi antar negara dalam perdagangan global membuat konsep kekayaan intelektual dalam TRIPs harus diadopsi.<sup>44</sup> Melalui interaksi kebudayaan dan hukum yang dipicu oleh kegiatan ekonomi dan perdagangan yang mengglobal, masyarakat negara berkembang mulai mengenal kekayaan intelektual. Perkenalan itu menjadi lebih intensif ketika negara-negara berkembang mulai berpartisipasi dalam konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual, seperti *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome Convention*, *Madrid Convention*, dan terakhir adalah TRIPs yang merupakan bagian tak terpisahkan dari WTO. Melalui konvensi-konvensi inilah hukum di negara-negara berkembang harus menyesuaikan diri dengan substansi yang terkandung di dalam konvensi-konvensi tersebut. Hal ini disebabkan karena partisipasi dalam konvensi-konvensi tersebut mengharuskan negara-negara peserta menepati janjinya atau mematuhi kesepakatan yang telah diwujudkan dalam bentuk penandatanganan dan ratifikasi atas konvensi-konvensi yang dimaksud.<sup>45</sup>

Perbedaan konsep kekayaan intelektual antara negara maju dan negara berkembang yang diuraikan diatas merupakan salah satu penyebab implementasi hak kekayaan intelektual di negara berkembang kurang berjalan dengan baik. Tentunya hal tersebut bisa dikatakan sebagai faktor internal. Namun, Agus Sardjono (2006) dalam penelitiannya belum menganalisis secara detail mengenai dampak dari terjadinya paten produk-produk tradisional Indonesia tapi hanya membahas mengenai pengetahuan tradisional yang tidak dapat diberikan

---

<sup>42</sup> Agus Sardjono, "Potensi Ekonomi dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor Indonesia". [Indonesianipacademy.org](http://Indonesianipacademy.org). Di akses 8 Desember 2010.

<sup>43</sup> Meir Perez Pugatch, *The International Political Economy of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts USA, 2004.

<sup>44</sup> Agus Sardjono, *Loc.Cit*, [Indonesianipacademy.org](http://Indonesianipacademy.org)

<sup>45</sup> *Loc.Cit*.

perlindungan hak kekayaan intelektual karena perbedaan konsep. Sarjono dalam tulisan-tulisannya juga memberikan suatu usulan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melindungi pengetahuan tradisionalnya tentunya dalam perspektif hukum yang harus diterapkan di Indonesia.

Sampai saat ini, Perjanjian TRIPs masih memunculkan suatu perdebatan yang sering kali menjadi permasalahan antara negara maju dan negara berkembang, salah satunya adalah akses ilmu pengetahuan dan transfer teknologi. Achmad Zen Umar Purba (2005), mengatakan bahwa transfer teknologi tidak akan terjadi karena pemegang teknologi tidak ingin menyerahkan teknologi yang dikuasainya kepada pihak lain. Meskipun teknologi sudah beralih, pemberi teknologi sudah mengembangkan teknologi baru yang lebih canggih, sehingga penerima teknologi tetap saja ketinggalan.<sup>46</sup> Hal ini membuktikan masih terjadi dominasi negara maju terhadap negara berkembang agar negara dunia ketiga tetap terbelakang dan dikuasai mereka.

Upaya negara maju untuk terus mendominasi negara berkembang juga dibahas oleh Marthin Khor (1993) dan Samuel Oddie (1996). Dalam buku "Imperialisme Ekonomi Baru: Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga", Marthin Khor mengatakan, sehubungan dengan mudarnya kolonialisme, secara perlahan muncul bentuk barunya. Kekuatan yang menjadi andalan utama adalah daya saing dalam sebuah sistem yang mengunggulkan pasar bebas dan supaya praktek neo-kolonialisme bisa bekerja dengan baik maka harus diciptakan sebuah sistem dunia yaitu sistem kapitalisme global yang salah satunya direpresentasikan oleh pembentukan WTO. WTO merupakan arena yang dipilih negara Barat untuk tetap menguasai negara non-Barat.<sup>47</sup> Sepakat dengan Marthin Khor, Samuel Oddie juga mengatakan bahwa salah satu kesepakatan dalam WTO yaitu perjanjian TRIPs merupakan bentuk penjajahan ekonomi yang sopan dan salah satu bentuk penjajahan baru (neo-kolonialisme).<sup>48</sup>

Penguasaan atas hak kekayaan intelektual yang direfleksikan melalui perjanjian TRIPs merupakan salah satu upaya dari negara Barat untuk tetap

---

<sup>46</sup> Zen Umar, *Op.Cit*, Hal 85-93.

<sup>47</sup> Martin Khor Kok Peng, *"Imperialisme Ekonomi Baru : Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga"*, Gramedia, Jakarta, 1993.

<sup>48</sup> Lihat Samuel Oddie, "Natural Rights and A Polite Form Economic Imperialism", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. 1996.

mendominasi negara berkembang. Monopoli teknologi melalui penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual memberikan peluang bagi perusahaan multinasional milik negara industri dan maju untuk memperluas pasar di negara berkembang. Banyak negara berkembang yang merasa keberatan karena perjanjian TRIPs mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk monopoli dari negara maju. Hak kekayaan intelektual menjadi semacam proteksionisme yaitu perlindungan terhadap keuntungan penemu yang merintangi penyebaran teknologi dan pengetahuan, dengan demikian merintangi perkembangan teknologi.

Lebih jauh lagi keterkaitan antara institusi internasional dan pengelolaan di dalam negeri di analisis oleh Hira Jamthani dan Lutfiyah Hanim (2002), yang memperlihatkan keterkaitan antara penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui TRIPs dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Menurut mereka kesepakatan TRIPs bukanlah semata-mata alat perdagangan internasional yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Justru salah satu kontroversi utama dalam penerapan TRIPs adalah penerapan paten atas bahan hayati. Tentunya hal ini menjadi salah satu potensi dampak TRIPs bagi Indonesia karena negara ini kaya akan sumber daya hayati.<sup>49</sup>

Dari berbagai tulisan dan penelitian di atas menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara negara maju dan berkembang dalam hal kekayaan intelektual dan implementasi dari TRIPs. Lebih jauh, nampaknya TRIPs semakin menjustifikasi dipatenkannya sumber daya hayati Indonesia oleh negara industri. Ratifikasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia semenjak dibentuknya perjanjian TRIPs dalam Putaran Uruguay pada tahun 1994, tapi implementasinya tidak terjadi sebagaimana mestinya. Hal inilah yang akan dikaji lebih jauh dalam penelitian ini. Dengan mengetahui efektifitas implementasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Melalui perspektif hubungan internasional akan dianalisis bagaimana konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang dalam proses negosiasi dalam perjanjian TRIPs.

Penelitian ini juga akan menganalisis faktor penyebab tidak terjadinya *benefit sharing* atas dipatenkannya sumber hayati Indonesia oleh pihak asing

---

<sup>49</sup> Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan : Telaah Tentang TRIPs dan Keragaman Hayati di Indonesia*, Infid,Kophalindo,IGJ, 2002. hal 52.

melalui perspektif hubungan internasional. Dengan melihat tarik-menarik kepentingan antara negara maju dan berkembang dalam proses negosiasi di berbagai rezim HKI internasional seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), WIPO, dan terutama TRIPs. Melalui perspektif strukturalis, maka yang terjadi adalah ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju tentunya akan selalu mempertahankan hegemoninya. Melalui rezim hak kekayaan intelektual inilah negara maju berusaha untuk tetap mendominasi negara berkembang dan membuatnya semakin tergantung. Seperti halnya negara berkembang lain, Indonesia cenderung dirugikan ketika hak kekayaan intelektual diinternasionalisasi.

### 1.6. Kerangka Teori

Kaum strukturalis berpendapat bahwa hubungan ekonomi global dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu, sehingga menghasilkan sebuah "sistem dunia" yang pada dasarnya tidak adil. Strukturalisme lebih menekankan karakteristik perekonomian global yang rawan konflik, hubungan dominasi dan dependensi yang bersifat struktural.<sup>50</sup>

Teori ketergantungan menjadi populer pada 1960-an. Ia berkembang sebagai suatu kritik terhadap teori modernisasi liberal. Selama 1950-an dan 1960-an negara-negara berkembang keluar dari penindasan kolonialisme/imperialisme, mereka menuntut dan mencapai kemerdekaan. Meski demikian, semua ini terjadi dalam konteks Perang Dingin. Negara-negara Barat berusaha untuk menjaga negara-negara bekas jajahannya (dunia ketiga) agar tidak jatuh ke tangan rezim komunis dan mendukung negara-negara yang baru merdeka untuk mengembangkan perekonomian kapitalis. Meskipun sebagian besar negara-negara didunia telah membebaskan diri dari imperialisme dan kolonialisme, namun Barat terus mendominasi dunia ketiga. Oleh karena itu, istilah neo-imperialisme dan neo-kolonialisme muncul. Keuntungan diperoleh negara maju melalui sistem ekonomi kapitalis yang mengglobal sedangkan di sisi lain secara progresif memiskinkan negara-negara dunia ketiga.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Jill Steans dan Lloyd Pettiford. *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009. Hal 149-150.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 165

Strukturalis melihat hak kekayaan intelektual akan meningkatkan ketergantungan dari negara *periphery* terhadap *core*. Hak kekayaan intelektual merupakan alat yang menyebabkan ketergantungan. Negara maju menggunakan hak kekayaan intelektual untuk mengelola keunggulan teknologi mereka terhadap Negara dunia ketiga. Paten, *trademarks*, dan *copyrights* digunakan untuk memonopoli pasar dunia ketiga, mendatangkan keuntungan, dan memperdalam serta melegalkan ketergantungan. Dari sudut pandang ini, pemenang dari pemberlakuan hak kekayaan intelektual adalah jelas negara-negara maju dengan perusahaan-perusahaannya. Sedangkan yang kalah adalah orang-orang di dunia ketiga yang membayar monopoli harga-harga untuk produk barang dan jasa serta orang yang menerima keuntungan dari transfer teknologi dalam kerangka untuk di dikte oleh perusahaan dari negara maju. Sehingga proteksi terhadap kekayaan intelektual hanya akan menguntungkan Negara-negara yang memiliki keunggulan kapasitas teknologi.<sup>52</sup> Rezim hak kekayaan intelektual hanya akan menciptakan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju semakin besar.

Para teoretisi ketergantungan berpendapat bahwa perekonomian-perekonomian di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada di bagian "pinggiran" dalam perekonomian global dan mereka bergantung pada negara-negara kapitalis di Eropa dan Amerika. Negara dunia ketiga tidak mampu bersaing dengan negara maju karena ketergantungan mereka dan dieksploitasi oleh perekonomian kapitalis internasional (negara Barat). Kaum strukturalis mengatakan kapitalisme dipelihara dan dilangsungkan oleh serangkaian institusi. Institusi-institusi seperti PBB, World Bank, IMF, WTO, serta Blok-blok perdagangan didominasi oleh kelompok-kelompok elit/negara hegemon.<sup>53</sup>

Ekonomi dunia sampai saat ini masih didominasi oleh satu sistem yaitu kapitalisme (*World Capitalist Economy*) yang sudah melalui 3 tahapan, yakni *merchant capitalism* melalui perdagangan, *industrial capitalism* pada zaman revolusi industri dengan kemunculan *surplus value*, dan *financial capitalism*. Dengan globalisasi, ideologi ini dapat dengan mudah tersebarluaskan melalui teknologi informasi yang semakin canggih. Dan sekarang kapitalisme mulai

<sup>52</sup> David N. Balaam dan Michael Vaseth, *Introduction to International Political Economy*, Prentice Hall, 1996. Hal 203.


<sup>53</sup> Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *Op.Cit*, hal.188.

melirik hak kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang bisa dikapitalisasi dan menghasilkan keuntungan.

Dalam salah satu perjanjian di WTO, terdapat satu perjanjian yang cukup kontroversial yaitu perjanjian TRIPS yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Indonesia sebagai negara berkembang merasakan ketidakadilan. Keragaman hayati yang merupakan aset kekayaan yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa meningkatkan pembangunan. Namun sayangnya hal ini justru dimanfaatkan dan dikomersialisasi oleh negara lain yang lebih maju sehingga mereka yang mendapatkan keuntungan.

Perjanjian TRIPs adalah landasan utama yang mengikat negara-negara anggota WTO untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Dengan adanya perjanjian TRIPs, maka pengakuan atas kekayaan intelektual terlepas dari siapa yang pertama menciptakan tapi lebih kepada siapa yang pertama mematenkan menjadi lebih legal. Pengetahuan dan tanaman tradisional Indonesia dimanfaatkan dan dipatenkan oleh pihak asing tanpa adanya *benefit sharing*. Banyaknya pencurian pengetahuan tradisional dan tanaman (*bio-piracy*) di Indonesia justru terjadi pasca adanya perjanjian TRIPs. Hal ini dikarenakan isi dari perjanjian tersebut hanya mewakili kepentingan negara Barat/Maju karena mereka ingin tetap mendominasi negara dunia ketiga/bekas jajahan. Hukum hak kekayaan intelektual melalui TRIPs tampaknya sengaja dibuat oleh negara maju untuk melegalkan eksploitasi terhadap kekayaan intelektual negara berkembang. Kekayaan intelektual yang dikapitalisasikan telah memberikan banyak keuntungan untuk negara Barat/Maju sedangkan negara berkembang tetap semakin terbelakang. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi negara Barat/Maju masih dirasakan sampai sekarang.

### 1.7. Model Analisis



Dalam hubungan antar variabel diatas menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen dan dependen. Demi kepentingannya, negara maju sebagai representasi dunia industri mengusulkan hak kekayaan intelektual dibawa ke dalam kerangka perdagangan multilateral. Kesepakatan TRIPs dalam WTO kemudian menjadi landasan utama yang mengikat negara-negara anggota WTO untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Dalam salah satu kesepakatan TRIPs, sumber daya hayati menjadi salah satu subjek yang dapat dipatenkan. Sehingga Indonesia mengalami penyalahgunaan sumber daya hayati (*biopiracy*). Dalam artian, sumber hayati milik Indonesia justru dimanfaatkan oleh pihak asing tanpa sepengetahuan Indonesia. Padahal pemanfaatan mengenai keanekaragaman hayati dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut telah diatur dalam CBD. Namun, penerimaan umum dari persetujuan TRIPs dan globalisasi memberi tekanan pada negara-negara non-barat untuk mengadopsi TRIPs. Sehingga aturan-aturan dalam CBD pun tidak sesuai dengan TRIPs. Konsep hak kekayaan intelektual yang *individualism* juga sangat bertolak belakang dengan sifat komunal yang dimiliki masyarakat Indonesia sehingga implementasi TRIPs di Indonesia juga belum maksimal. Belum lagi kurangnya perhatian dari pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia juga menjadi faktor kecenderungan dipatenkannya sumber daya hayati Indonesia oleh pihak asing.

### 1.8. Asumsi

Asumsi awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa :

1. Negara maju akan selalu berusaha untuk mendominasi negara dunia ketiga dan mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki negara dunia ketiga termasuk kekayaan intelektual demi meraup keuntungan.
2. Institusi internasional seperti WTO yang menaungi TRIPs tidak mengakomodir kepentingan negara berkembang.
3. Terdapat permasalahan internal di Indonesia

### 1.9. Hipotesis

Berdasarkan asumsi sebelumnya maka hipotesis penelitian mengenai pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati Indonesia yang lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing tanpa adanya *benefit sharing* tidak terlepas dari beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu :

- 1) Dengan adanya keuntungan dari kapitalisasi atas hak kekayaan intelektual dan keinginan negara maju untuk tetap menguasai teknologi dan mendominasi negara berkembang maka negara maju (MNC) mendorong dibuatnya perjanjian TRIPs. Isi perjanjian TRIPs ini memberikan dampak pada diperbolehkannya paten atas makhluk hidup yang menyebabkan beberapa sumberdaya hayati milik negara berkembang (Indonesia) dipatenkan. Dengan pematenan sumber hayati ini, maka pemegang paten memiliki hak eksklusif (monopoli) atas produk, proses, maupun teknologi yang dipatenkan sehingga tidak terjadi pembagian keuntungan (*benefit sharing*) untuk Indonesia sebagai pemilik asli kekayaan intelektual yang berkaitan dengan sumber hayati yang telah dipatenkan.
- 2) CBD yang membuka akses seluas-luasnya atas keanekaragaman hayati memberikan peluang bagi negara maju untuk dapat memanfaatkan sumber hayati dari negara-negara *megadiversity* dan harus ada pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut. Namun dengan adanya TRIPs, maka sumber hayati itu dikomersialisasi dan dipatenkan. Hal ini menunjukkan adanya gap atau ketidaksinkronan antara CBD dan TRIPs



sehingga pembagian keuntungan yang diharapkan oleh Indonesia tidak terjadi.

- 3) Selain kedua faktor diatas ada permasalahan internal di Indonesia sendiri yang akhirnya menyebabkan *benefit sharing* atas pemanfaatan sumber hayati milik Indonesia oleh pihak asing tidak dapat terwujud. Perbedaan perspektif mengenai hak kekayaan intelektual yang diadopsi dari Barat yang sangat individualistik bertolak belakang dengan nilai-nilai komunal masyarakat Indonesia sehingga pemahaman masyarakat Indonesia tentang hak paten juga sangat terbatas. Peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah juga melemahkan posisi Indonesia untuk dapat menuntut *benefit sharing*. Ketergantungan investasi dari pihak asing (dalam hal penelitian atas sumber daya hayati) menyebabkan pemerintah lebih memihak kepada pemilik modal atau dunia industri. Akhirnya, masyarakat tradisional tidak mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan dan komersialisasi kekayaan intelektual sumber hayati tersebut.

## 1.10. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong, "Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Sebagai penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sikap deskriptif ikut melekat padanya. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh)."

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan dan untuk mengetahui "mengapa" serta mengidentifikasi alasan atau penyebab dari suatu permasalahan.<sup>54</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan mengapa atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia tidak

<sup>54</sup> Lawrence Newman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Boston-London: Allin and Bacon, 1997). Hal 20-21.

mendapatkan *benefit sharing* atas komersialisasi produk pengetahuan tradisionalnya oleh negara lain/pihak asing.

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan penelitian yang ilmiah, diperlukan data yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber-sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yang pada umumnya data tersebut berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan yaitu berbagai literature dan buku-buku dari perpustakaan Universitas Indonesia, Dokumen dan jurnal dari Kementerian Perdagangan RI, Kementrian Luar negeri, dan Kementerian Hukum dan Ham Ditjen HKI yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni TRIPs dan Komersialisasi atas Kekayaan Intelektual Sumberdaya Hayati Indonesia . Selain itu data dari situs resmi WTO dan WIPO juga menjadi rujukan utama.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan bentuk metodologi penelitian yang menekankan kepada pustaka sebagai obyek studi.<sup>55</sup>

## 4. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul lalu akan dianalisis dengan teknik analisa yang bersifat kualitatif yaitu menjelaskan atau menjabarkan dalam kalimat yang jelas, teratur, dan sistematis. Metode analisis data ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola dan kategori sehingga secara deduktif (menganalisa hal-hal yang bersifat

---

<sup>55</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP 3ES, Jakarta, 1981, hal. 4.

umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus) dan teknik analisa ini digunakan untuk dapat mencari hasil dari data-data yang dipakai.

### 1.11. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab : **Bab I. Pendahuluan** terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, asumsi, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, **Bab II** yang berjudul **Hak Kekayaan Intelektual, TRIPs dan Dampaknya Terhadap Keanekaragaman Hayati di Indonesia** akan membahas sejarah munculnya Hak Kekayaan Intelektual, konvensi internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual sampai munculnya perjanjian TRIPs dalam WTO yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual secara komprehensif namun kontroversial dan menimbulkan konflik antara negara maju dan berkembang. Kemudian keterkaitannya TRIPs dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana dampak TRIPs terhadap negara berkembang khususnya Indonesia berkaitan dengan sumber daya hayati. Kemudian, **Bab III** dengan judul **Pemanfaatan atas Sumber Daya Hayati Indonesia oleh Pihak Asing**, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan analisis secara mendalam mengenai pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa adanya *benefit sharing*. Di sini akan dijelaskan faktor penyebab tidak terjadinya *benefit sharing* berdasarkan kerangka teoritis yaitu strukturalis. Pertama akan dibahas mengenai kepentingan negara maju yang ingin menguasai sumberdaya hayati negara berkembang yang dijustifikasi melalui perjanjian TRIPs kemudian dibahas pula ketidaksinkronan TRIPs dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang akhirnya menyebabkan terjadi pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa disertai dengan adanya *benefit sharing*. Selanjutnya permasalahan internal Indonesia sendiri yang tampaknya belum mampu mencegah dan menghentikan pemanfaatan sumberdaya hayati oleh pihak asing tanpa *benefit sharing*. Dan terakhir **Bab IV** merupakan **Kesimpulan** dari keseluruhan tesis ini secara komprehensif.

## **BAB II**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, TRIPS, DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA**

Di era globalisasi ini, arus perdagangan internasional serta *foreign direct investment* (FDI) yang memanfaatkan pengetahuan dan inovasi semakin meningkat secara intensif, hal ini membawa isu hak kekayaan intelektual ke ranah global. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia telah menyepakati berbagai peraturan perdagangan internasional. Salah satu diantaranya yakni peraturan mengenai hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan yang terangkum secara komprehensif dalam perjanjian TRIPs. Isu ini sejak awal menjadi perdebatan antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang berkeberatan dengan adanya isu hak kekayaan intelektual dalam kesepakatan perdagangan internasional. Bagi negara berkembang TRIPs hanya akan menghambat akses pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Di lihat dari kacamata strukturalis, hak kekayaan intelektual yang diatur dalam kesepakatan TRIPs hanya akan memperlebar ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara-negara maju (Barat) akan terus menciptakan ketergantungan negara berkembang atas negara maju. Dengan melihat sejarah munculnya hak kekayaan intelektual, menunjukkan bahwa konsep hak kekayaan intelektual berasal dari Barat yang kemudian harus di adopsi oleh negara-negara non-Barat melalui TRIPs. Hal ini membawa dampak terhadap Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak paten. Hak paten di atur secara lebih luas dalam TRIPs dan memungkinkan sumber daya hayati untuk dipatenkan. Mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar, tentunya akan memberikan peluang bagi pihak asing untuk mematenkan dan melakukan komersialisasi bahan hayati Indonesia. Di samping implementasi TRIPs di negara Indonesia yang masih mengalami permasalahan internal, negara maju justru malah menggunakan TRIPs sebagai legalisasi atas pematenan sumber daya hayati. Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) sebagai aturan mengenai pemanfaatan

keanekaragaman hayati pun tidak mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing. Dalam bab ini akan dibahas sejarah munculnya hak kekayaan intelektual sampai disepakatinya TRIPs sebagai aturan dasar hak kekayaan intelektual yang wajib di taati semua negara anggota WTO. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh TRIPs terhadap keanekaragaman hayati berkaitan dengan implikasi paten atas bahan hayati di Indonesia.

## 2.1. Sejarah Perlindungan Kekayaan Intelektual

Apabila melihat sejarah kemunculan hak kekayaan intelektual yang diawali dengan adanya hak paten dan hak cipta di Eropa, kekayaan intelektual mempunyai potensi besar untuk dijadikan kapital. Hak kekayaan intelektual diakui sebagai hak kebendaan yang mempunyai nilai asset bagi pemiliknya yang dapat dikomersilkan sehingga menjadi andalan bagi perkembangan ekonomi negara-negara maju. Bahkan pemilik hak kekayaan intelektual ini diberikan hak monopoli. Maka, kemunculan hak kekayaan intelektual sebenarnya dilatarbelakangi oleh nilai dasar kapitalisme yang dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yang mengemukakan bahwa semua manusia memiliki tiga hak dasar yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik (*property*). Seseorang dapat dikatakan memiliki hak milik (*property*) jika seseorang telah merubah atau mengerjakan suatu benda yang memiliki nilai. Nilai suatu benda ditentukan oleh nilai tenaga kerja (manusia) yang diserap oleh benda yang telah dikerjakan.<sup>1</sup> Untuk itu dibutuhkan suatu cara memberikan pengakuan dan perlindungan bagi pencipta dan hasil ciptaannya yang dituangkan dalam hukum tentang hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya dipandang dan diakui sebagai hasil karya, kreasi dan pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual manusia, sehingga pribadi yang menghasilkannya mendapatkan hak kepemilikan secara alamiah.<sup>2</sup> Perlindungan atas kekayaan intelektual didasari atas alasan bahwa, walaupun sangat abstrak, kekayaan intelektual memiliki nilai komersial

---

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno. *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1987.

<sup>2</sup> Mohamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal 15.

atau nilai ekonomi.<sup>3</sup> Maka, pada umumnya hak kekayaan intelektual berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>4</sup> Untuk melihat perkembangannya, sejarah perlindungan kekayaan intelektual bisa di bagi menjadi tiga tahap yaitu: nasional, internasional, dan global.<sup>5</sup>

Hukum Nasional pertama yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual di buat di Inggris yakni *Patent Legislation* (UU Paten) pada tahun 1623 dan UU Hak Cipta pada tahun 1709.<sup>6</sup> Pada masa Inggris masih ”terbelakang”, Raja Inggris memanfaatkan perdagangan untuk kemajuan negaranya. Siapa saja di undang untuk membawa teknologi baru ke Inggris dengan di beri imbalan atau insentif. Gagasan ini muncul ketika pedagang Venice sering membawa barang-barang yang secara teknologi belum di kenal di Inggris.<sup>7</sup> Mereka pun bersedia memasukkan teknologi baru ke wilayah Inggris asalkan diberikan hak untuk memanfaatkan secara ekonomi teknologi tersebut. Kemudian Raja Inggris menawarkan perlindungan hukum kepada siapa saja yang bersedia memasukkan teknologi baru ke Inggris asalkan bersedia pula membuka informasi (patere dalam bahasa latin) atau patent (Inggris) atau mengajarkan teknologi itu kepada rakyat Inggris. Patent berarti terbuka. Inilah awal kemunculan konsep paten yakni perlindungan hukum kepada para inventor yang bersedia membuka invensinya kepada publik dengan imbalan hak memonopoli penggunaan teknologi tersebut selama kurun waktu tertentu.<sup>8</sup> Konsep-konsep dasar mengenai paten tersebut telah dilegalkan pada tahun 1624 di Inggris dengan sebutan ”*Monopoli Act*”. Kemudian, pada tahun 1791 Perancis juga memberlakukan UU paten. Konsep dasar paten inilah yang telah mempengaruhi pemahaman tentang paten pada masa sekarang.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, *Op.Cit*, hal 7.

<sup>4</sup> Tim Lindsey dkk, *Op.Cit*.

<sup>5</sup> Lihat Susan K. Sell, *Private Power, Public Law : The Globalization of Intellectual Property Rights*, Cambridge Studies in International Relations, 2003.

<sup>6</sup> Elisabeth Uphoff, *Intellectual Property and US Relations with Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand*, Cornell Southeast Asia Program, 1990, hal 1.

<sup>7</sup> Agus Sardjono, HKI dan pembangunan, *Indonesianipacademy.org*

<sup>8</sup> *Loc.Cit*.

<sup>9</sup> Japan Patent Office, *www.jpo.go.id*.

Selain Hak Paten, Hak Cipta juga menjadi salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang sering digunakan. Sejak zaman Renaisans ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Eropa terutama Inggris. Banyak penemuan alat-alat baru yang menggunakan tenaga mesin. Atas penemuan-penemuan tersebut, maka pada abad ke-18 oleh Inggris sering dijuluki sebagai abad penemuan. Salah satu penemuan di Inggris yaitu mesin cetak yang ditemukan oleh William Caxton. Karena mesin cetak ini berdampak pada perkembangan bisnis percetakan yang memperbanyak karya tulis atau buku-buku. Kemudian dibentuklah hukum yang mengatur hak memperbanyak (*copyrights*) karya tulis kepada penerbit. Pada tahun 1700-an muncul *Copyrights Act* pertama yang ditujukan lebih kepada hak memperbanyak untuk penerbit dan bukan kepada pencipta agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar penerbit.<sup>10</sup> Sebelumnya sekitar tahun 1586, Raja Richard III dari Inggris sudah memberlakukan dekret *Star Chamber* yang menentukan bahwa setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Bahkan, di Venesia Italia telah di buat peraturan mengenai Hak Cipta yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 tahun sekitar tahun 1516.<sup>11</sup>

Pada tingkat internasional, kesadaran akan pentingnya perlindungan Hak kekayaan intelektual diawali dengan adanya penolakan para penemu asing (*foreign exhibitors*) untuk ikut serta dalam "Vienna International exhibition of invention" pada tahun 1873 yang diadakan oleh Kerajaan di Vienna karena khawatir ide mereka akan di bajak (di curi) dan di eksploitasi di negara lain. Oleh karena itu, kerajaan menyediakan hukum perlindungan sementara untuk inventor asing, namun perlindungan tersebut berakhir setelah pameran selesai. Hal inilah yang mendorong diadakannya "Vienna Congress for Patent Reform" pada tahun yang sama untuk membahas bagaimana seharusnya prinsip-prinsip sistem paten yang efektif dan bermanfaat dan mendorong para pemerintah yang berunding untuk menghasilkan suatu kesepakatan internasional tentang perlindungan paten secepatnya.<sup>12</sup> Beberapa negara Eropa sebenarnya sudah memiliki sistem paten sendiri dalam hukum nasionalnya, namun karena perluasan perdagangan

---

<sup>10</sup> Agus Sardjono, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Mohamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Op.Cit.*

<sup>12</sup> WIPO Handbook, WIPO Publication no.489 (E). hal 241

internasional yang terus meningkat menimbulkan ketegangan atau friksi aturan-aturan perlindungan kekayaan intelektual yang sudah ada di masing-masing negara.

Kemudian, pada tanggal 20 Maret 1883 untuk pertama kalinya dalam sejarah, secara internasional di setujui "*Paris Convention for Industrial Property*" yang pada saat penandatanganannya dilakukan oleh 11 negara yaitu Belgia, Brazil, El-Savador, Perancis, Guetemala, Italia, Belanda, Portugal, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Namun ketika konvensi tersebut mulai diberlakukan 7 Juli 1883, jumlah anggotanya menjadi 14 negara. Negara tambahan tersebut adalah Inggris, Tunisia, dan Equador. Sejak ditandatangani pada tahun 1883 konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi, tahun 1967 merupakan revisi terakhir.<sup>13</sup> Tiga tahun setelah *Paris Convention*, pada 9 September 1886 disepakati *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*. Konvensi ini merupakan konvensi internasional tertua mengenai Hak Cipta. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Berne juga mengalami beberapa revisi, revisi terakhir di Paris tahun 1971, kemudian di amandemen pada tanggal 28 September 1979.<sup>14</sup> Baik Konvensi Paris maupun Konvensi Berne mensyaratkan pembentukan *union* (perserikatan), masing-masing perserikatan mempunyai sekretariat. Kedua sekretariat tersebut berlokasi di Berne dan berada di bawah pengawasan pemerintah Federal Swiss.<sup>15</sup> Dengan lahirnya *Paris Convention* (1883) untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* (1886) untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Maka, kedua Konvensi ini merupakan suatu upaya harmonisasi dalam bidang hak kekayaan intelektual. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Tahun 1893, kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO bertanggungjawab untuk mengatur perjanjian-perjanjian

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 262-263

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 4



internasional tentang hak dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>16</sup> Setelah hukum hak kekayaan intelektual diatur secara internasional, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi peraturan-peraturan internasional tentang hak kekayaan intelektual.

Indonesia mengenal hak kekayaan intelektual dan memiliki peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual sejak tahun 1840-an. Undang-undang hak kekayaan intelektual yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya Pemerintah Belanda memperkenalkan UU merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada saat itu masih bernama *Netherlands East Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942-1945 semua peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tersebut tetap berlaku.<sup>17</sup>

Ketika Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sesuai ketentuan peralihan UUD 1945, maka seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-undang hak cipta dan UU merek peninggalan Belanda masih tetap berlaku kecuali UU paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia.<sup>18</sup> Ketika tahun 1958 Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Berne. Hal ini dikarenakan Indonesia ingin secara leluasa melakukan terjemahan atau publikasi karya-karya yang dilindungi *copyrights* berdasarkan Konvensi Berne. Tujuannya adalah untuk mengangkat kecerdasan masyarakat Indonesia yang tidak perlu lagi membayar royalti yang besar sehingga dapat mengadakan

---

<sup>16</sup> <http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>, diakses tanggal 3 Mei 2011, Pukul 10.15 WIB.

<sup>17</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II). 2005.

<sup>18</sup> Dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor Paten yang berada di Jakarta, namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut dilakukan di Belanda.

reproduksi karya-karya luar negeri tanpa keharusan memperhatikan perlindungan *copyrights* secara internasional.<sup>19</sup> Melihat keputusan pemerintah untuk keluar dari Konvensi Berne menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya menyadari bahwa hukum / perlindungan atas hak kekayaan intelektual justru menghambat akses terhadap ilmu pengetahuan. Namun sayangnya, untuk hak paten pemerintah tidak menyadari dampak negatifnya. Padahal transfer teknologi yang dijanjikan oleh negara maju pun tidak terlaksana. Justru yang terjadi adalah monopoli teknologi.

Kemudian pada 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Awal era modern sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia di mulai pada tahun 1986. Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang hak kekayaan intelektual melalui keputusan No.34 /1986 pada tanggal 23 Juli 1986.<sup>20</sup> Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang hak kekayaan intelektual, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dan sosialisasi sistem hak kekayaan intelektual di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

Pemerintah Indonesia sudah mendapatkan tekanan dari negara maju untuk memperketat hukum perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada tahun 1988, pemerintah AS mengamandemen Undang-undang Perdagangan 1974 dengan menambah aturan "*Special 301*", sebagai dasar bagi Wakil Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representative/USTR*) dengan masukan dari lembaga-lembaga swasta seperti Aliansi Kekayaan Intelektual Internasional (IIPA) dan Aliansi Piranti Lunak Bisnis (BSA) untuk menggolongkan negara-negara lain ke dalam ketiga kategori berdasarkan sistem hukum hak kekayaan intelektual nasional masing-masing. Penggolongan ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam memberikan sanksi perdagangan sepihak. USTR secara khusus menyatakan sangat tidak puas dengan sangat kurangnya perlindungan paten terhadap obat-obatan dan mengancam Indonesia untuk memberlakukan aturan khusus "*Special 301*".<sup>21</sup> Sebagai respon, selanjutnya Tim Keppres

<sup>19</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 4.

<sup>20</sup> *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Tim Lindsey, *Op.Cit.*

mengambil inisiatif untuk menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di Indonesia dengan merevisi kembali RUU paten dan mengesahkan UU paten pada tahun 1989. UU paten ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991.

Kemudian seiring dengan kemunculan globalisasi dan semakin meningkatnya intensitas perdagangan internasional, negara-negara industri mulai menginginkan dikuatkannya rezim perlindungan hak kekayaan intelektual dengan membuat kesepakatan yang berlaku di semua negara. Bagi negara maju, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat di seluruh dunia sangatlah penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan semua negara di masa depan. Karena itulah mereka membuat peraturan bersama dalam perjanjian internasional mengenai hak kekayaan intelektual. Maka negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menginginkan agar perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi bagian dari Putaran Uruguay di bawah GATT/WTO. Salah satu pilar dalam kesepakatan WTO yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay mengenai hak kekayaan intelektual yaitu Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Dengan begitu permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya menjadi urusan satu negara tetapi sudah menjadi urusan global.

## **2.2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesepakatan *World Trade Organization* (WTO)**

Perhatian terhadap hak kekayaan intelektual secara internasional semakin bertambah. Yang menyebabkan hal itu terjadi diungkapkan oleh Sudargo Gautama diantaranya : Pertama, dengan meningkatnya intensitas perdagangan internasional maka timbul masalah yang berkenaan dengan pembajakan dan pemalsuan dari produk-produk terkenal. Negara industri maju merasa sangat dirugikan dengan adanya masalah pembajakan dan pemalsuan ini. AS sudah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghindarkan barang-barang palsu, namun beberapa negara justru dianggap membiarkan pembajakan berlangsung seperti Korea, Hongkong, Thailand, Singapura dan Indonesia. Kedua, perkembangan teknologi tinggi yang membutuhkan perlindungan kekayaan intelektual terutama dalam bidang paten, perdagangan, dan hak cipta. Dalam hal

ini, perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional dianggap kurang efektif. Ketiga, dengan berkembangnya teknologi informasi, maka program komputer dianggap penting untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak cipta. Sebelumnya belum ada yang mengatur mengenai perlindungan atas software/program komputer. Awalnya hal ini mendapatkan protes dari Jepang, berbagai perusahaan Jepang tidak setuju pengertian hak cipta diperluas mencakup software komputer. Namun akhirnya Jepang setuju. Keempat, adanya *Semi Conductor Chips Act* tahun 1984 di AS yang mensyaratkan adanya perlindungan pula terhadap semi conductor chips AS di luar perlakuan secara resiprositas di luar negeri untuk orang asing jika hendak memperoleh perlindungan menurut perundang-undangan AS. Kelima, peraturan perdagangan Special "301" AS yang akan memberikan sanksi sepihak kepada negara-negara yang mereka anggap tidak memberikan cukup perlindungan kepada Hak kekayaan intelektual AS. Keenam, dengan perkembangan bioteknologi, maka dibutuhkan perlindungan atas mikroorganism. Ketujuh, peranan organisasi internasional yang mengatur dan mengurus tentang hak kekayaan intelektual seperti WIPO dan UNESCO dianggap kurang efektif memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan kurang efektifnya WIPO dan UNESCO, menurut AS hal tersebut terjadi karena standar perlindungan hak kekayaan intelektual di WIPO maupun UNESCO berada di bawah standar AS dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual sangat lemah atau tidak ada.<sup>23</sup> Sementara itu, negara maju juga mengatakan bahwa jumlah negara yang menjadi anggota WIPO terbatas. Sehingga non-anggota sulit dikenai sanksi, apabila melanggar aturan WIPO. Maka dunia industri pun merasa kurang puas dan menginginkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih mengikat. Untuk itu, dengan membawa isu hak kekayaan intelektual ke dalam WTO yang memiliki badan penyelesaian sengketa yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB) dianggap akan dapat menegakkan hukum perlindungan HKI dengan lebih ketat dibandingkan WIPO.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. hal 11-18.

<sup>23</sup> Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, *Op.Cit.* hal 11.

<sup>24</sup> Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, *Ibid.*

WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan internasional. WTO mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Pembentukan WTO berawal dari adanya keinginan adanya suatu organisasi perdagangan multilateral yang dapat berfungsi penuh dalam melaksanakan hubungan perdagangan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang disepakati tahun 1947. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Fungsi utama WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional.<sup>25</sup> Sebuah institusi baru yang diciptakan dari GATT yang berdiri tahun 1994 ini merupakan puncak dari impian kaum neo-liberal untuk mendapatkan mandat organisasi yang jelas yang akan mengatur sistem ekonomi dunia.<sup>26</sup>

### 2.2.1 Proses Pengintegrasian TRIPs ke dalam WTO

Dibawanya hak kekayaan intelektual ke dalam peraturan perdagangan internasional menunjukkan bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual sudah menjadi asset dan komoditas yang dapat diperdagangkan sehingga hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan perdagangan internasional. TRIPs merupakan langkah awal upaya memperkenalkan pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral. TRIPs muncul untuk melengkapi ketidakefektifan WIPO. Dalam menegaskan, menerapkan, dan memperluas traktat-traktat utama WIPO, TRIPs memiliki kesinambungan dengan hukum internasional yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, secara khusus TRIPs memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan nasional negara anggota dalam bidang hak cipta dan hak-hak terkait, indikasi

<sup>25</sup> Departemen Luar Negeri RI, *Sekilas WTO*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2004.

<sup>26</sup> Bonnie Setiawan, *STOP WTO! Dari Seattle sampai Bangkok*, INFID, Jakarta, 2000, hal 7-8.

geografis dan indikasi asal, desain industri, tata-letak sirkuit terpadu, paten, pengaturan bagi para pengembang varietas tanaman baru, merek, *trade dress* dan rahasia dagang. Selain itu, TRIPs juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai prosedur penegakan, pemulihan dan prosedur penyelesaian sengketa HKI.

TRIPs yang diatur dalam kesepakatan WTO ini merupakan persetujuan baru sebagai salah satu hasil dari perundingan *Uruguay Round* yang berlangsung sejak 1986-1994. Putaran Uruguay memperkenalkan untuk pertama kalinya negosiasi multilateral dalam hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. TRIPs yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, hingga saat ini merupakan Persetujuan Multilateral yang paling komprehensif mengenai hak kekayaan intelektual. Persetujuan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk mempersempit jurang perbedaan antara perlindungan hak kekayaan intelektual di berbagai negara dengan keinginan untuk menciptakan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual secara multilateral. Persetujuan ini juga menetapkan perlindungan minimum hak kekayaan intelektual yang harus disediakan oleh negara-negara anggota WTO.<sup>27</sup>

Implementasi perjanjian TRIPs akan diawasi oleh WTO melalui *Dispute Settlement Mechanism*. Sejalan dengan WTO, perjanjian TRIPs juga mengakuisisi prinsip non-diskriminasi (melalui pemberian status *most-favoured nation* dan *national treatment* pada seluruh negara anggota) dan transparansi. Perjanjian ini dibuat bertujuan untuk mengikat negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional yang menjadi anggota WTO, agar dalam setiap pelaksanaan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU yang berlaku dalam TRIPs.<sup>28</sup> Tidak ada satupun anggota WTO yang tidak menandatangani TRIPs ini. Dengan disahkannya TRIPs maka seluruh anggota WTO wajib menandatangani dan menyesuaikan undang-undang domestiknya dengan pasal-pasal yang ada dalam TRIPs.

Ketika agenda hak kekayaan intelektual pertama kali diletakkan dalam Putaran Uruguay, isu yang dibahas hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap merk dagang dan hak cipta. Tetapi kemudian, negara maju berupaya memperluas cakupan subjek perundingan hingga meliputi seluruh bidang perlindungan

---

<sup>27</sup> *Op.Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid*

kekayaan intelektual termasuk paten.<sup>29</sup> Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju yang mengusung TRIPs ke dalam kesepakatan di WTO karena merasa dirugikan dengan adanya pembajakan, pemalsuan dan pencurian atas produk/inovasi mereka. Perusahaan-perusahaan dari negara maju terutama AS yang sudah menguasai pasar sudah mulai tersaingi dengan adanya produk sejenis dari negara-negara baru di Asia dan Jepang. Biaya riset yang tidak murah dalam menciptakan inovasi teknologi membuat negara maju semakin yakin untuk memberikan perlindungan yang semakin ketat untuk menghindari pemalsuan sehingga modal yang dikeluarkan untuk biaya riset dapat kembali dengan cepat.<sup>30</sup> Di sini terlihat bahwa proponent utama yang meletakkan isu hak kekayaan intelektual dalam GATT/WTO adalah MNC karena hak kekayaan intelektual sudah dianggap sumber bernilai dan *comparative advantage* dari penguasaan teknologi.<sup>31</sup>

Perundingan TRIPs dimulai pada tahun 1986. Pada awalnya hingga tiga tahun setelah perundingan di mulai, kelompok negara – negara berkembang tetap menentang keras rencana untuk memasukkan hak kekayaan intelektual ke dalam kerangka GATT/WTO, salah satunya yang paling keras adalah Negara India. Terdapat beberapa hal penting yang dikemukakan oleh India terkait sikapnya yang keras tersebut, yakni :

Pemilik hak kekayaan intelektual melakukan “*restrictive and anti-competitive practise*”; Prinsip dan standard yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual harus terlebih dahulu dicek apakah bersesuaian dengan kebutuhan negara-negara berkembang; Harus ditekankan betul bahwa esensi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah karakteristiknya yang *monopolistic* dan *restrictive*; Perlindungan hak kekayaan intelektual akan sangat berdampak buruk bagi negara-negara berkembang mengingat 99% paten di dunia dimiliki oleh negara-negara maju; Adalah hal yang sangat diperlukan agar perlindungan hak kekayaan intelektual diserahkan

---

<sup>29</sup> Sebelumnya sejak tahun 1960-an negara berkembang berupaya mengubah peraturan paten karena secara umum diakui bahwa paten memberikan hak monopoli kepada MNC atas suatu teknologi dan hal ini menghambat industrialisasi dan perkembangan teknologi di negara berkembang. Karena itu, negara-negara berkembang mencoba merevisi peraturan hak paten di UNCTAD (konferensi PBB untuk perdagangan dan pembangunan). Tetapi upaya ini digagalkan di putaran uruguay oleh negara-negara maju yaitu AS, Uni Eropa, dan Jepang. Hira Jhamtani dan Hanim, *Op.Cit.*

<sup>30</sup> Carlos M. Correa, *Op.Cit.*, hal 3-4.

<sup>31</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Op.Cit.*

sepenuhnya kepada setiap negara untuk menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di negara masing-masing.<sup>32</sup>

Tetapi akhirnya secara politik, sulit bagi negara berkembang untuk menolak merundingkan hak kekayaan intelektual. Menurut Correa, hal ini dikarenakan negosiasi TRIPs merupakan *Trade Off*, artinya negara berkembang masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan konsesi dibukanya pasar bagi tekstil dan produk pertanian dengan ”menawarkan” atau menyetujui draft TRIPs. Negara berkembang menyetujui TRIPs sebagai pertukaran komitmen yang dibuat di OECD (*Organization Economic of Cooperation and Development*). Selain itu, sanksi perdagangan secara unilateral yang diberlakukan oleh AS dengan peraturan ”super 301” dan ”special 301”<sup>33</sup> kepada negara-negara yang termasuk ke dalam *watch list*<sup>34</sup> Amerika membuat negara berkembang terpaksa menyetujui draft TRIPs. Dalam perundingan ini AS sangat berusaha untuk menunjukkan bahwa begitu pentingnya hak kekayaan intelektual karena dapat meningkatkan perekonomian AS sampai akhirnya TRIPs disahkan bersamaan dengan berdirinya WTO tahun 1994.<sup>35</sup>

Proses perundingan atau negosiasi yang dilakukan di WTO juga membuat negara berkembang tidak memiliki posisi tawar mengingat negara maju mampu menekan negara berkembang untuk ikut menyetujui kesepakatan yang dibuat. Sistem negosiasi di WTO menggunakan sistem negosiasi ”*Green Rooms*”<sup>36</sup> yakni sistem ”*five plus five*” dimana ada lima negara maju dan lima negara berkembang

<sup>32</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2009.

<sup>33</sup> ”*super 301*” dan ”*special 301*” adalah bagian dari UU perdagangan Amerika Serikat (*The Omnibus Trade and Competitiveness Act 1988*) yang mengatur bahwa pemerintah AS dapat mengambil tindakan balasan terhadap negara mitra dagangnya yang dianggap curang karena tidak memberikan perlindungan memadai terhadap HKI atau tidak membuka akses pasar yang adil untuk ekspor HKI milik AS. Ketentuan tersebut juga memberikan wewenang kepada USTR (*United States Trade Representatives*) untuk memberikan sanksi perdagangan terhadap semua Negara yang dianggap tidak melindungi kepentingan AS.

<sup>34</sup> Indonesia merupakan salah satu Negara yang termasuk ke dalam *Watch List*

<sup>35</sup> Ketika Amerika Serikat merdeka dari Inggris pada 4 Juli 1776, ketentuan mengenai HKI bahkan dimasukkan dalam konstitusinya. Yaitu pada article I saction 8 : ” .....to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to their respective writing and discoveries...” Konstitusi AS merupakan konstitusi pertama di dunia yang mengakui dan mengatur tentang HKI. Japan Patent Office, History of Industrial Property, diakses melalui [www.jpo.go.id](http://www.jpo.go.id)

<sup>36</sup> Ao Adede, *The Political Economy of the TRIPs Agreement : Orogins and History of Negotiation*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the African Quaker Centre for Technology Studies (ACTs) with Quaker United Nations Office (QUNO), 2001.



yang "dipilih" oleh sekretariat GATT/WTO untuk melakukan perundingan yang membahas mengenai suatu isu dan menyusun draft proposal. Draft yang telah selesai dan disepakati kemudian didiskusikan oleh kelompok yang lebih besar "ten plus ten" yakni sepuluh negara maju dan sepuluh negara berkembang terpilih untuk merundingkan masalah substansi. Selain negara tersebut, negara lain tidak mampu mempengaruhi hasil perundingan.<sup>37</sup>

Hal itu bisa dilihat dari penyusunan draft TRIPs yang hanya dilakukan oleh segelintir negara. Pada pertemuan tingkat Menteri WTO pada tahun 1989 di Montreal, mereka gagal menyepakati empat isu yang diangkat dalam Putaran Uruguay termasuk mengenai TRIPs. Kemudian mereka memutuskan bahwa *Trade Negotiation Committee* (TNC) untuk bertemu lagi di Jenewa pada bulan April 1989 untuk melanjutkan perundingan dengan membahas, mendiskusikan, menyetujui serta meninjau kembali peraturan tentang hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan (TRIPs). Setelah itu, pembahasan perjanjian TRIPs secara substantif di mulai dengan sejumlah teks hukum yang disiapkan pada bulan Maret 1990 oleh *European Economic Communities* (Masyarakat Ekonomi Eropa). Penyampaian teks lengkap perjanjian TRIPs disertai oleh serangkaian draft proposal lengkap perjanjian TRIPs oleh Amerika Serikat, Swiss, dan Jepang.<sup>38</sup>

Selain negara maju, ada 14 negara berkembang diantaranya Argentina, Brazil, Chile, Cina, Kolombia, Kuba, Mesir, Indoa, Nigeria, Peru, Tanzania, Uruguay, Pakistan dan Zimbabwe. Mereka setuju untuk berpartisipasi dalam negosiasi ini dengan membuat proposal yang rinci dalam perspektif mereka sendiri. Ke 14 negara berkembang ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama memiliki judul proposal "*Intellectual Property and International Trade*" yang membahas mengenai norma-norma dan prinsip-prinsip dalam perdagangan dengan lebih menekankan pada perdagangan barang palsu/bajakan. Sedangkan di bagian kedua mengajukan proposal dengan judul "*Standards and Principles Concerning the Availability, Scope, and Use of Intellectual Property*" yang menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari kesepakatan tentang

<sup>37</sup> Baca South Center, *The TRIPs Agreement A Guide for the South : The Uruguay Round Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights*, Jenewa, 1997.

<sup>38</sup> Ao Adede, *Op.Cit.*

standar baku yang berhubungan dengan kategori hak kekayaan intelektual yakni paten, merek, desai industri, indikasi geografis, hak cipta, dan yang lainnya. Negara berkembang juga menyoroti pentingnya sasaran kebijakan publik yang mendasari sistem hak kekayaan intelektual nasional mereka. Draft proposal yang di buat oleh negara maju (Uni Eropa, AS, dan Jepang) merepresentasikan salah satu pendekatan TRIPs yang meliputi semua bidang negosiasi dan semua kategori hak kekayaan intelektual. Sedangkan proposal yang dibuat negara berkembang mewakili pendekatan yang berbeda. Kemudian dari proposal-proposal tersebut disusun menjadi satu draft proposal alternatif oleh kelompok 11 negara yang termasuk TNC.<sup>39</sup> Dengan demikian istilah perundingan atau negosiasi pada saat penyusunan TRIPs menjadi tidak jelas. Karena sebenarnya yang terjadi bukanlah perundingan yang wajar dimana masing-masing peserta saling memberi dan menerima tetapi terdapat ketimpangan dalam kemampuan masing-masing peserta.

Akhirnya, meskipun dengan melalui perdebatan panjang negara berkembang ikut menandatangani dan menyepakati isi dari perjanjian TRIPs. Pemerintah Indonesia pun ikut menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Negotiations*, yang mencakup persetujuan TRIPs pada tahun 1994. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan TRIPs tersebut diikuti dengan Undang-undang No.7 tahun 1994. Sebagai salah satu negara yang menandatangani TRIPs, Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Pengaturan internasional hak kekayaan intelektual merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Standar hak kekayaan intelektual internasional dalam TRIPs telah menjadi sumber yang penting bagi hukum hak kekayaan intelektual Indonesia karena Pemerintah Indonesia wajib menyelaraskan dan mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan ketentuan dasar persetujuan TRIPs. Meskipun pemberlakuan TRIPs bagi negara berkembang adalah tahun 2000, Indonesia sudah meratifikasinya tahun 1997 tanpa pikir panjang. Untuk itu, pada tahun 1997

---

<sup>39</sup> *Ibid*

pemerintah Indonesia merevisi beberapa perundang-undangan bidang hak kekayaan intelektual yaitu<sup>40</sup> :

- UU No.12 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian di revisi kembali menjadi UU No.19 Tahun 2002
- UU No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No.6 Tahun 1989 tentang paten. Kemudian di revisi kembali menjadi UU No.14 Tahun 2001.
- UU No.14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No.19 Tahun 1992 tentang merk. Kemudian di revisi kembali menjadi UU No.15 Tahun 2001.

Sejalan dengan TRIPs, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi-konvensi internasional bidang HKI pada 7 Mei 1997, yaitu :

- *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* dengan Keppres No.15 tahun 1997.
- *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT* dengan Keppres No.16 tahun 1997.
- *Trademark Law Treaty (TML)* dengan Keppres No.17 tahun 1997
- *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* dengan Keppres No.18 tahun 1997.
- *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres No.19 tahun 1997.

Jika dirunut kembali dan melihat ke dalam sejarah kemunculan hak kekayaan intelektual, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang diajukan dalam Putaran Uruguay merupakan sistem yang telah berlaku di negara-negara maju selama ratusan tahun. Seperti sudah diceritakan sebelumnya, hukum paten mulai dikenal di Eropa pada abad 14. Substansi TRIPs pun disusun berdasarkan dari teks hukum di Eropa. Sedangkan di Indonesia, UU paten pertama kali disahkan tahun 1989 dan baru mulai berlaku 1991.<sup>41</sup> Sehingga negara berkembang (Indonesia) tidak terlalu paham tentang hal ini dan kurang menguasai materi

---

<sup>40</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II). 2005.

<sup>41</sup> *Ibid*

perundingan, mereka pun tidak mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin akan muncul. Dapat dikatakan bahwa pihak yang kuat, yaitu negara maju menekan yang lemah untuk menyetujui usulan-usulan sepihak melalui proses yang tidak demokratis. Pada akhirnya, pengesahan kesepakatan TRIPs dianggap sebagai kemenangan negara maju yang berhasil menginternasionalisasikan aturan nasional mereka.<sup>42</sup>

### 2.2.2 Isi Perjanjian TRIPs

Persetujuan TRIPs merupakan persetujuan yang unik karena memasukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi atau persetujuan internasional lainnya mengenai HKI yang telah ada sebelumnya seperti *Paris Convention*, *Berne Convention*, dan *Rome Convention*. Persetujuan TRIPs mewajibkan anggota untuk patuh kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut. Tidak ada ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang dibentuk untuk mengesampingkan kewajiban yang ada dalam konvensi-konvensi dimaksud.

Perjanjian TRIPs secara umum melingkupi lima isu pokok, antara lain :

1. Bagaimana penerapan prinsip dasar sistem perdagangan dan perjanjian kekayaan intelektual internasional lainnya.
2. Bagaimana memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual.
3. Bagaimana negara-negara menegakkan hak-hak tersebut secara benar dalam wilayahnya masing-masing.
4. Bagaimana menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual di antara negara-negara WTO.
5. Pengaturan peralihan khusus selama jangka waktu dimana sistem yang baru diperkenalkan.

Secara umum TRIPs mengandung pasal-pasal yang mengatur perlindungan minimal bagi kekayaan intelektual yang harus diberlakukan semua negara. Dengan demikian, negara anggota wajib melakukan harmonisasi untuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dengan menggunakan TRIPs sebagai standar minimum. Artinya setiap negara

---

<sup>42</sup> South Centre, *Op.Cit.*

tidak boleh membuat hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual yang lebih lemah dari TRIPs tetapi dapat menerapkan sistem yang lebih kuat.

Paul E. Salmon mengungkapkan signifikansi dari TRIPs terdiri dari tiga bagian :<sup>43</sup>

- 1) *It is the first single, truly international agreement that establishes minimum standards of protection for several forms of intellectual property;*
- 2) *It is the first international intellectual property agreement that mandates detailed civil, criminal, and border enforcement provisions; and*
- 3) *It is the first international intellectual property agreement that is subject to binding, enforceable dispute settlement. TRIPS, in effect, lays the groundwork for a strong and modern IPR infrastructure for the world community.*

Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian TRIPs merupakan perjanjian atau peraturan mengenai hak kekayaan intelektual yang paling lengkap atau komprehensif serta mengikat dengan adanya *dispute settlement*. TRIPs menggunakan prinsip dasar perdagangan internasional kepada semua Negara anggota WTO, termasuk diantaranya *national treatment* dan *most favored nation treatment* yang wajib dipenuhi oleh Negara anggota.

Tujuan dan prinsip pelaksanaan TRIPs diatur dalam pasal 7 dan 8. Pasal 7 menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum atas HKI ditujukan untuk memotivasi penemuan baru di bidang teknologi, demi keuntungan produsen dan pengguna pengetahuan teknologi secara seimbang dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>44</sup> Pijakan awal TRIPs adalah kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang telah ada sebelum WTO, khususnya Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Meskipun demikian, dalam beberapa bidang, TRIPs juga memuat perlindungan yang lebih tinggi bagi hak kekayaan intelektual karena perlindungan yang telah ada dianggap belum memadai.

---

<sup>43</sup> Paul E. Salmon, "A Short Guide to International Intellectual Property Rights Treaties" , *Fokus on Intellectual Property Rights*, U. S. Department of State, Bureau of International Information Programs, <http://usinfo.state.gov/>, 2006.

<sup>44</sup> Lihat Lampiran 1

Dalam bidang hak cipta, persetujuan TRIPs menjamin bahwa program komputer dilindungi sebagai hasil karya cipta sesuai dengan Konvensi Berne serta memuat perlindungan terhadap database. TRIPs juga memperluas pengaturan internasional mengenai hak cipta dimana hak penyewaan juga ikut dilindungi. Hak eksklusif diberikan kepada penemu untuk melarang penyewaan dan perbanyakan ciptaan mereka, untuk jangka waktu tidak kurang dari 50 tahun. Dalam bidang merek, persetujuan TRIPs menjelaskan jenis-jenis tanda yang dapat dilindungi sebagai merek dan hak-hak minimum pemilik merek. TRIPs juga menetapkan bahwa merek jasa harus mendapat perlindungan yang sama dengan merek dagang. Berkaitan dengan merek terkenal, perlindungan tambahan bagi jenis merek juga di atur dalam TRIPs.<sup>45</sup>

TRIPs juga memuat ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap produk-produk indikasi geografis yang salah satunya adalah mewajibkan negara anggota untuk mencegah penyalahgunaan indikasi geografis. Kemudian, dalam bidang desain industri, persetujuan TRIPs menetapkan bahwa perlindungan minimum bagi desain industri adalah 10 tahun. Selain itu, pemegang hak desain industri harus dimungkinkan untuk mencegah produksi, dan proses serta impor barang-barang yang mengandung atau memuat desain industri yang merupakan perbanyakan dari desain industri terdaftar.<sup>46</sup>

Dalam bidang paten, persetujuan TRIPs menetapkan bahwa jangka waktu perlindungan minimum paten bagi invensi-invensi adalah selama 20 tahun. Perlindungan paten harus tersedia baik bagi produk maupun prosesnya dalam seluruh bidang teknologi. Pemerintah dapat menolak untuk memberikan paten atas sebuah invensi apabila eksploitasi komersialnya dilarang demi ketertiban umum atau moralitas agama. Penolakan tersebut juga berlaku untuk metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan, semua makhluk hidup kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selain itu, varietas tanaman juga harus mendapat perlindungan paten atau sistem perlindungan sejenis sebagaimana

---

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> *ibid*

tercantum dalam *International Union for Protection of New Varieties of Plants* (UPOV).<sup>47</sup>

Persetujuan TRIPs juga memuat hak minimum pemegang paten dengan tetap memungkinkan beberapa pengecualian. Berkaitan dengan hal tersebut, pemegang paten dapat dianggap menyalahgunakan haknya, apabila gagal menyediakan produknya ke pasaran. Terhadap hal ini, pemerintah dimungkinkan untuk menerbitkan lisensi wajib, yang memungkinkan pihak lain memproduksi produk tersebut atau menggunakan proses produksinya dengan lisensi. Akan tetapi hal ini hanya dimungkinkan berdasarkan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk mengamankan kepentingan yang sah dari pemegang hak paten dimaksud. Berdasarkan persyaratan tertentu, pelaku yang di duga melakukan pelanggaran terhadap pemegang hak, dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah menggunakan proses yang telah dipatenkan itu. Kemudian, persetujuan TRIPs dalam bidang tata letak sirkuit terpadu, dasar perlindungannya adalah *Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* yang merupakan bagian dari perjanjian-perjanjian hak kekayaan intelektual di bawah WIPO. Hal ini telah diadopsi pada tahun 1989. TRIPs juga menambahkan beberapa ketentuan seperti perlindungan minimum terhadap tata letak sirkuit terpadu adalah selama 10 tahun. Sedangkan, dalam bidang rahasia dagang, persetujuan TRIPs menetapkan bahwa setiap informasi rahasia dagang yang memiliki nilai komersil wajib dilindungi.<sup>48</sup>

Persetujuan TRIPs juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai transfer teknologi yang merupakan salah satu kepentingan negara berkembang seperti misalnya ketentuan mengenai kewajiban negara maju untuk menyediakan insentif bagi perusahaannya untuk melakukan transfer teknologi ke negara-negara tertinggal. Dalam bidang pengaturan peralihan, TRIPs menetapkan bahwa negara-negara maju diberikan waktu 1 tahun untuk menyesuaikan hukum dan peraturan perundangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan TRIPs sedangkan negara berkembang diberikan waktu hingga tahun 2000.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

Isi perjanjian TRIPs di bidang paten menimbulkan banyak kontroversi terutama bagi negara berkembang. Karena dengan adanya paten, maka pemegang hak paten yang notabene kebanyakan perusahaan-perusahaan di negara maju memiliki hak monopoli atas teknologi. Selain itu, praktek *biopiracy* juga semakin marak dengan diperbolehkannya paten atas makhluk hidup/*genetic resources*. TRIPs telah mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual secara universal. Persetujuan TRIPs menetapkan mengenai jangkauan kewajiban, subjek yang dipatenkan dan lamanya waktu perlindungan. Di bawah rezim global yang baru, negara-negara diuntut untuk memperluas paten kepada hampir seluruh bidang teknologi yang diakui dalam perkembangan sistem paten. Kesepakatan TRIPs yang masih menjadi perdebatan antara negara maju dan berkembang yaitu Pasal 27 tentang objek yang dapat dipatenkan.

#### 2.2.2.1 TRIPs Pasal 27 Tentang *Patentable Subject Matter*

Isi perjanjian TRIPs yang menjadi perdebatan di WTO dan menimbulkan kontroversi publik salah satunya adalah pasal 27 tentang objek yang dapat dipatenkan yang berbunyi :<sup>50</sup>

1. Merujuk ketentuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini, paten diberikan untuk setiap invensi, baik berupa produk ataupun proses, di segala bidang teknologi, selama invensi tersebut baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Merujuk pasal 65 ayat 4, pasal 70 ayat 8, dan ayat 3 pasal ini, paten harus tersedia dan hak paten dapat dinikmati tanpa membedakan tempat invensi, bidang teknologi, dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal.
2. Anggota dapat mengecualikan invensi-invensi yang tidak dapat dipatenkan, larangan untuk mengeksploitasi secara komersial dalam wilayahnya demi melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk di dalamnya untuk melindungi manusia, hewan, atau tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari kerusakan fatal terhadap lingkungan hidup selama pengecualian tersebut tidak dilakukan hanya dengan alasan bahwa hukum nasional melarang eksploitasi dari invensi yang bersangkutan.
3. Negara anggota dapat juga menetapkan bahwa hal-hal berikut tidak mendapatkan perlindungan paten :
  - (a) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
  - (b) Tumbuhan dan hewan selain jasad renik, dan terutama proses biologis yang esensial untuk memproduksi tumbuhan atau hewan

---

<sup>50</sup> *Ibid*



selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Meskipun demikian, negara anggota harus memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman baik dalam bentuk paten atau sistem sui generis yang efektif atau melalui kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. ketentuan ini akan ditinjau kembali setelah empat tahun sejak berlakunya persetujuan WTO.

Pasal ini tidak begitu jelas, sehingga negara anggota dapat bebas melakukan interpretasi masing-masing dan menetapkan hukum yang relevan. Merujuk pada pasal 27 ayat 1, paten diperbolehkan untuk melindungi penemuan baik itu produk maupun proses. Yang memiliki syarat kebaruan dan memiliki langkah inventif dan bermanfaat untuk dunia industri. Dalam hal ini, apapun penemuan yang dapat diterapkan di dunia industri dapat dipatenkan. Namun menurut Carlos Correa, TRIPs tidak menentukan apa yang dimaksud invensi atau penemuan serta tidak adanya konsep "*invention*" yang universal. Dikatakan tidak universal karena setiap negara dapat memilih berbagai macam alternatif dalam batas tertentu. Jangkauan konsep ini dapat ditentukan oleh peraturan nasional masing-masing negara secara luas ataupun dalam pengertian sempit.<sup>51</sup>

Substansi dari pasal ini terutama ayat 3.b juga telah menimbulkan implikasi terhadap isu alam, evolusi dan kepemilikan pengetahuan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, pembagian keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan keanekaragaman hayati, penemuan alami yang berkaitan dengan alam berupa proses ataupun produk biologis (makhluk hidup), hak komunitas lokal serta dampaknya terhadap nilai ekologis, sosial, dan etika dalam bioteknologi modern.<sup>52</sup> Perlindungan atas makhluk hidup dalam kaitan dengan TRIPs pasal 27.3b ini ditujukan kepada setiap negara. Namun, ada ambiguitas yang dihasilkan dari pasal ini berkaitan dengan hak paten atas makhluk hidup yang terdapat di alam atau ciptaan manusia, paten gen, rangkaian DNA dan lain-lain.<sup>53</sup> Dalam pasal ini disebutkan mengenai tidak diperbolehkannya pemberian paten atas tanaman, hewan dan jasad renik terutama yang melalui proses biologis. Sedangkan pemberian paten atas proses non-biologis dan mikrobiologi

---

<sup>51</sup> Carlos Correa, *Op.Cit*, hal 50—53.

<sup>52</sup> Martin Khor, *Intellectual Property, Biodiversity and Sustainable Development*, Third World Network, 2003. hal 75-76.

<sup>53</sup> M.D Nair, "TRIPs, WTO, and IPR : Protection pf Bioresources and Traditional Knowledge", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 16, January 2011, hal 35-37.

diperbolehkan. Hal ini menjadi ambigu karena semua proses bioteknologi dan mikrobiologi pada dasarnya adalah proses biologis.<sup>54</sup> Selain itu, ada kalimat yang kontradiktif dimana negara anggota harus memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman baik dalam bentuk paten maupun sistem *sui generis*.<sup>55</sup> Hal ini menjadi membingungkan karena sebelum adanya TRIPs, sebagian besar negara berkembang tidak melakukan paten atas organisme hidup dan tidak memiliki sistem perlindungan atas varietas tanaman.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan pematenan atas sumber daya genetik, Amerika adalah negara pertama yang mempelopori pemberian paten terhadap makhluk hidup seperti tikus sampai bakteri dan komponen di dalamnya, misalnya gen, protein, dan lain-lain asal memenuhi syarat utama berupa penemuan yang baru serta memiliki prospek bisnis atau industri. Momentum awal kebijakan ini adalah pemberian paten kepada Ananda Chakrabarty dari University of Illionis, terhadap bakteri yang telah direkayasa secara genetika untuk dapat memakan limbah kimia pada tahun 1985.<sup>57</sup> Sejak itu, organisme hidup terutama yang di rekayasa genetik dianggap sebagai penciptaan, sama dengan penemuan lainnya dan membuka peluang bagi perusahaan/pemilik modal untuk memiliki hak paten dan memperdagangkan makhluk hidup beserta seluruh bagian-bagiannya. Di Amerika Serikat dan Jepang, sebelum ada TRIPs paten atas varietas tanaman sudah dibolehkan. Sejak 1985, sekitar 11.000 paten atas tanaman telah terdaftar di AS. Selain itu, hampir setengah dari 601 patent DNA tanaman telah dimiliki oleh 14 perusahaan multinasional. Dalam skala yang besar paten atas gen dan materi sumber hayati lainnya serta organisme mendorong ke arah yang lebih hebat yakni pemusatan pengendalian tanaman pangan sedunia. Lima besar perusahaan di dunia yang termasuk bioteknologi pertanian diantaranya AstraZeneca, DuPont, Monsanto, Novartis dan Aventis memiliki atau menguasai 60 % pasar pestisida

<sup>54</sup> Ho.M.W dan Traavik.T, *Why We Should Reject Biotech Patent from TRIPs Scientific Briefing on TRIPs Article 27.3 (b)*. Penang, Third World Network. [www.twinside.org.sg](http://www.twinside.org.sg) , seperti dikutip oleh Hira Jamtani dan Lutfiyah Hanim. *Op.Cit.* hal 57.

<sup>55</sup> System *Sui Generis* adalah system perlindungan hak kekayaan intelektual yang unik, yang disusun khusus untuk kebutuhan perlindungan tertentu. Selama ini Konvensi UPOV (*Union for Protection of New Varieties of Plant*) dianggap sebagai system *sui generis* yang efektif. Konvensi ini memberikan hak kekayaan intelektual eksklusif bagi para pemulia tanaman, dan lebih banyak ditandatangani oleh Negara maju. Lihat , GRAIN, MASIPAG dan Tebtebba Foundation, *Patenting Life (A Primer on The TRIPs Review)*, Los Banos, GRAIN, 1999.

<sup>56</sup> Martin Khor, *Op.Cit.*

<sup>57</sup> Arief B. Witarto, "Gen Anda Milik Siapa?", *Kompas*, Rabu, 28 November 2001.

dunia, 23 % pasar benih dan hampir 100% pasar benih transgenik.<sup>58</sup> Dari penguasaan paten atas makhluk hidup tersebut dapat di lihat bahwa dunia industri mendominasi sebagai pemegang hak paten.

Karena ketidakjelasan atas makhluk hidup yang dimaksud dalam pasal 27.3(b), kemudian Ho mengklasifikasikan paten atas bahan hayati (makhluk hidup) yang telah dilakukan menjadi beberapa tipe yaitu :<sup>59</sup>

1. Paten atas ekstrak rumusan atau gen tanaman yang telah dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat tradisional selama berabad-abad.
2. Paten yang didasarkan pada penemuan, bukan penciptaan. Ini mencakup sel manusia, database DNA populasi manusia, gen tanaman, genom bakteri, virus patogen, dan jasad renik yang terdapat secara alami.
3. Paten atas organisme dan proses transgenik, seperti benih yang di rekayasa secara genetik.
4. Paten atas kloning transplantasi nukleus dan teknik reproduksi in vitro serta organisme yang dihasilkannya. Contohnya domba Dolly hasil kloning.
5. Paten atas teknik isolasi dan kultur sel batang. Sejumlah perusahaan bioteknologi sudah memiliki beberapa paten atas teknologi ini beserta lini sel.
6. Paten atas konstruksi dan vektor modifikasi genetik. Paten atas konstruksi ini sebenarnya bukan invensi (penciptaan) karena konstruksinya tergantung pada sel dan organisme yang digunakan, yang sudah ada di alam.

Dari klasifikasi paten di atas sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kepantasan makhluk hidup dipatenkan. Karena pada dasarnya bahan hayati baik itu tanaman, hewan dan jasad renik yang direkayasa genetik bukanlah suatu penciptaan yang bersifat kebaruan. Tidak ada invensi yang diciptakan. Martin Khor juga menyebutkan bahwa pengetahuan yang berkaitan dengan proses

---

<sup>58</sup> Action Aid, *Crops and Robbers : Biopiracy and The Patenting of Staple Food Crops*, London : Action Aid, 1999.

<sup>59</sup> Ho. M.W, *Why Biotech Patents are Patently Absurd : A Scientific Briefing on TRIPs and Related Issues*. Third World Network. Penang seperti dikutip oleh Jamtani dan Hanim, *Op.Cit*, hal. 63-64.

biologis bukanlah suatu "invention". Bahkan Vandana Shiva terang-terangan mengatakan bahwa paten atas organisme merupakan suatu hal yang salah.<sup>60</sup>

Perdebatan di tingkat internasional tidak bisa dihindari. Pasal 27.3(b) ini mendapatkan banyak kritikan dari kelompok organisasi lingkungan dan sosial. Karena dari awal sudah menciptakan kontroversi maka ada ketentuan bahwa pasal tersebut akan dikaji ulang empat tahun setelah perundingan TRIPs disepakati. Pada sidang TRIPs *council* yang diadakan pada 21 Maret 2000, beberapa negara telah menyampaikan pandangan mereka melalui kertas posisi (*position paper*) diantaranya Brazil, India, dan kelompok negara-negara Afrika. Perdebatan terjadi antara dua kubu. Negara maju menginginkan kaji ulang pasal ini hanya dikaitkan dengan masalah implementasi pelaksanaan pasal tersebut. Sementara mayoritas negara berkembang menginginkan adanya kaji ulang terhadap substansi pasal 27.3(b). Negara berkembang juga menekankan pentingnya kesesuaian antara persetujuan TRIPs dan CBD. Karena TRIPs dianggap tidak eksplisit menegaskan pentingnya perlindungan keragaman hayati dan pengetahuan lokal terutama di bidang obat-obatan.<sup>61</sup>

Kelompok negara-negara Afrika membuat usulan yang lebih komprehensif mengenai kaji ulang pasal 27.3(b) dari segi substansi dan juga yang paling gigih memperjuangkannya. Mereka menyiapkan posisi mereka sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Perlu diklarifikasi kembali bahwa tanaman, hewan, mikroorganisme dan semua makhluk hidup tidak boleh dipatenkan.
2. Berkaitan dengan pilihan untuk melindungi varietas tanaman, dalam pasal 27.3(b) harus diperjelas dengan catatan kaki bahwa *sui generis* yang disusun bisa mempunyai ketentuan yang dapat melindungi inovasi masyarakat petani dan lokal di negara-negara berkembang sesuai dengan isi CBD dan *International Undertaking* FAO mengenai Sumber Daya Genetik. Serta melindungi praktik pertanian tradisional yang meliputi hak untuk menyimpan dan saling bertukar benih untuk mencegah praktik-

<sup>60</sup> Martin Khor, *Op.Cit*, hal. 13.

<sup>61</sup> Jamtani dan Hanim, *Op.Cit*, hal. 79

<sup>62</sup> Carlos Correa, *Review of the TRIPs Agreement : Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries*, Penang Malaysia, Third World Network, 2001. hal. 15.

praktik yang dapat mengancam ketahanan pangan seperti yang dibenarkan dalam Pasal 31 perjanjian TRIPs.

Pada persiapan menjelang Konferensi Tingkat Menteri III di Seattle, Indonesia bersama sejumlah negara berkembang seperti India, Mesir, Malaysia, Pakistan, Kuba, Republik Dominika, Nigeria, dan Uganda juga mengusulkan agar ada penyesuaian antara pasal 27.3(b) dengan CBD dan *International Undertaking-FAO*<sup>63</sup>. Penyesuaian itu harus ditekankan pada penggunaan sumber hayati secara berkelanjutan, perlindungan hak-hak dan pengetahuan masyarakat asli dan perlindungan hak petani. Melalui sistem perdagangan multilateral negara maju menginginkan ketersediaan sumber daya genetik secara bebas, mengkoleksi dan kemudian menguasainya melalui teknologi dan paten. Sedangkan negara berkembang menginginkan masyarakatnya dapat mengakses sumber daya genetik dan pengetahuan yang menyertainya dengan bebas.<sup>64</sup>

Dalam Putaran Doha, review terhadap ketentuan pasal 27.3(b) ini masuk dalam agenda sidang *council for TRIPs*. Mengenai isu ini, pembahasan dilakukan atas proposal Bolivia untuk mengkaji isi pasal 27.3(b) dimaksud. Bolivia mengusulkan dilarangnya paten atas segala bentuk makhluk hidup, termasuk jasad renik, proses non-biologis dan mikrobiologis. Sebagaimana pada sidang-sidang sebelumnya, pada sidang *TRIPs council* bulan Oktober 2010 negara-negara maju seperti AS, Australia, Jepang dan Swiss menentang usulan Bolivia untuk mengamandemen ketentuan pasal 27.3(b). Mereka menekankan perlunya fleksibilitas dan menyatakan bahwa amandemen ketentuan tersebut tidak dibutuhkan.<sup>65</sup> Dan sampai sekarang pengkajian ulang pasal ini belum menemui kesepakatan yang adil. Di sisi lain, ada perjanjian internasional tentang keanekaragaman hayati yang menjadi lemah setelah TRIPs disahkan yaitu *Convention on Biological Diversity (CBD)*.

---

<sup>63</sup> *International Undertaking (IU)* merupakan protokol yang bertujuan untuk menjamin akses atas sumber daya genetik terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian, serta pembagian keuntungan. (Institute for Sustainable Development and Third World Network, 2000)

<sup>64</sup> Jamthani dan Hanim, *Op.Cit*, Hal. 81.

<sup>65</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, *Perkembangan Perundingan Jasa WTO dan TRIPs*, 2010.

### 2.3. *Convention on Biological Diversity (CBD)*

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Konvensi, dalam bahasa aslinya bernama *Convention on Biological Diversity (CBD)*. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil. Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992. Tanggal inilah yang tercantum pada naskah Konvensi sebagai tanggal peresmiannya. Naskah akhir Konvensi terbentuk setelah melalui beberapa tahap perundingan yang dilakukan di berbagai tempat dengan melibatkan berbagai kelompok kepakaran.<sup>66</sup>

Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, yang sebelumnya didahului oleh tiga pertemuan kepakaran teknis dan tujuh sidang, diselenggarakan antara November 1988 sampai dengan Mei 1992. Pertemuan dan sidang tersebut selalu dihadiri oleh delegasi Indonesia. Sebagai tindak lanjut keputusan *Governing Council* No. 14/17 tanggal 17 Juni 1987, dibentuk *Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity*, yang kemudian diselenggarakan tiga sidang dalam masa antara November 1988 hingga Juli 1990. Berdasarkan laporan akhir *Ad Hoc Working Group Experts, Governing Council*, dengan keputusan No. 15/34 tanggal 25 Mei 1989, membentuk *Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts*. *Ad Hoc Working Group* ini mempunyai kewenangan merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. *Ad Hoc Working Group* ini menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) *First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 19 sampai dengan 24 November 1990;

<sup>66</sup> <http://www.cbd.int/convention/cops.shtml>

<sup>67</sup> *Ibid*

- b) *Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 25 Februari sampai dengan 6 Maret 1991;
- c) *Third Session of Intergovernmental Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity (INC-CBD)* di Madrid, Spanyol, pada tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 1991. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (*draft*) Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- d) *Fourth Session INC-CBD* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991;
- e) *Fifth Session of INC-CBD* di Geneva, Swiss, pada tanggal 25 Nopember sampai dengan 4 Desember 1991;
- f) *Sixth Session of INC-CBD* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 6 sampai dengan 15 Pebruari 1992;
- g) Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun *Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*.

Semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Ekonomi Eropa dan beberapa badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat internasional sebagai peninjau.

CBD adalah perjanjian internasional pertama yang dengan jelas menyatakan kepentingan global dari praktek-praktek pengetahuan tradisional dan inovasi masa depan dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>68</sup> Pada Pembukaan CBD secara eksplisit menyatakan pengakuan akan adanya hubungan yang sangat dekat dan adanya ketergantungan secara tradisi antara masyarakat tradisional dan keanekaragaman hayati.<sup>69</sup> *Convention on Biological Diversity* (CBD) ini, bertindak sebagai suatu mekanisme untuk memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional,

---

<sup>68</sup> Shuba Ghosh, *Globalization, Patents, and Traditional Knowledge*, *Columbia Journal of Asian Law*, 2003, hal. 73.

<sup>69</sup> Lihat Lampiran 2.

keanekaragaman hayati, dan hak atas kekayaan intelektual untuk semua negara anggota.<sup>70</sup>

Perjanjian internasional ini mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasi. Dalam meratifikasi konvensi ini, pihak-pihak yang terlibat telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah nasional dan internasional untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu perlindungan keanekaragaman hayati, kelestarian penggunaan komponen-komponen hayati, dan pembagian manfaat yang adil yang muncul dari penggunaan sumber daya genetik.<sup>71</sup> Maka setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber daya hayati sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan mempunyai tanggungjawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yuridiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yuridiksi nasional. Dengan kata lain negara dapat memanfaatkan dan mengelola keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan bangsanya sendiri.<sup>72</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani, meratifikasi ketentuan Konvensi ini pada tahun 1994 dengan Undang-undang No.5 tahun 1994. Dengan meratifikasi Konvensi, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa:<sup>73</sup>

- 1) Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
- 2) Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;

<sup>70</sup> [www.med.govt.nz](http://www.med.govt.nz), Akses tanggal 3 Mei 2011, pukul 10.35 WIB.

<sup>71</sup> *Op.Cit.*

<sup>72</sup> <http://www.menlh.go.id>, Akses tanggal 3 Mei 2011, pukul 10.40 WIB.

<sup>73</sup> Lembaran Negara Undang-undang No.5 Tahun 1995 tentang Pengesahan *United Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).



- 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
- 4) Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan;
- 5) Jaminan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknik ilmiah baik antar sektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral;
- 6) Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain;
- 7) Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia;
- 8) Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Manfaat dari CBD bagi Indonesia seperti tersebut di atas, tidak serta merta didapatkan begitu saja. Ada celah yang akhirnya justru dapat merugikan Indonesia. Dengan akses sumber daya hayati yang diberikan secara luas kepada pihak asing, terkadang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan sumber daya hayati oleh pihak asing/negara maju. Negara maju tersebut memanfaatkan keanekaragaman hayati milik Indonesia tanpa disertai dengan pembagian keuntungan yang adil untuk Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya perjanjian TRIPs yang memperbolehkan paten atas makhluk hidup (lihat lagi sub bab 2.2.2.1). Sehingga TRIPs telah memberikan dampak negatif atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya.

#### 2.2.4. Dampak TRIPs atas Keanekaragaman Hayati di Negara Berkembang

Pasal 27.3(b) dari Perjanjian TRIPs ini akan membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia kehilangan kontrolnya atas keanekaragaman hayati. Paten atas bahan hayati atau makhluk hidup menjadi kontroversi karena beberapa negara dapat mengajukan paten atas sumber daya genetik sedangkan banyak organisme/plasma nutfah tersebut yang berasal dari negara berkembang. Masalah yang muncul adalah pematenan atas sumber hayati tersebut biasanya dilakukan oleh negara maju. Padahal fungsi dari bahan dan zat-zat kimia yang terdapat di tanaman tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional selama bertahun-tahun dan merupakan ranah publik. Ada banyak paten yang dimiliki perusahaan negara maju yang merupakan hasil dari pengetahuan tradisional dan tanaman/keanekaragaman hayati yang sudah digunakan oleh komunitas lokal di negara berkembang.

Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual dalam TRIPs memberikan implikasi terhadap keanekaragaman hayati karena peraturan internasional ini mendorong privatisasi keragaman hayati yang berada di ranah publik. Dalam perspektif keanekaragaman hayati, maka pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara berkelanjutan. Akan tetapi TRIPs justru mempengaruhi pemanfaatan sumber daya hayati yang merusak ketahanan ekologis karena mendorong terciptanya konsentrasi pemilikan sumber daya hayati dengan cara menghilangkan batasan pemilikan terhadap keanekaragaman hayati.<sup>74</sup> Hak paten yang diatur dalam TRIPs juga mempunyai potensi terjadinya pencurian terhadap keanekaragaman hayati (*biopiracy*) karena hanya mengakui pematenan dalam skala industri tanpa mempersoalkan asal penemuan paten tersebut dan kontribusi masyarakat terhadap manfaat sesuatu yang dipatenkan tersebut.<sup>75</sup> Padahal pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar paten atas sumber

---

<sup>74</sup> *Op.Cit.*

<sup>75</sup> Rudy Redhani, *TRIPS Dan Bioprospeksi, Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati* makalah Disampaikan pada “Semiloka Pengaruh Isu WTO TRIPs dan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, di Auditorium Museum Negeri Banjarbaru, 24 April, 2001

daya hayati yang diberikan kepada korporasi atau lembaga penelitian, ternyata sumber materi genetiknya berasal dari negara-negara sedang berkembang karena keanekaragaman hayati di dunia sebagian besar berada di negara tropis yakni negara-negara di wilayah bagian selatan yang merupakan negara berkembang. Dalam hal ini pihak industri sangat diuntungkan namun merugikan masyarakat pemilik sumberdaya hayati yang dipatenkan tersebut, karena tidak mendapatkan kontribusi sama sekali dari keuntungan pemanfaatan sumberdaya hayati tersebut. Adanya peluang untuk memiliki secara mutlak dengan paten terhadap bahan hayati dan ilmu pengetahuan membuka peluang untuk mencari dan mendapatkan keragaman hayati sebanyak banyaknya. Aktivitas ini dapat membahayakan kelestarian keanekaragaman hayati yang dieksplorasi tersebut, sehingga akhirnya mengakibatkan erosi keanekaragaman hayati.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tradisional atas manfaat dan fungsi dari bahan hayati tersebut. Menurut Martin Khor, pengetahuan tradisional saat ini diakui secara luas bermain dan memiliki peranan penting dalam ekonomi, sosial, dan kebudayaan serta pembangunan. Komunitas lokal terutama di Negara berkembang memiliki cakupan luas mengenai pengetahuan tradisional, kebiasaan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan yang mampu membuat berbagai macam keragaman hayati dan sumber daya genetik menjadi makanan, obat-obatan dan lain-lain. Saat ini nilai dari keragaman hayati (kebutuhan konservasinya dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk pertanian masa sekarang dan masa depan dan kesehatan) menjadi sorotan penting dari pengetahuan tradisional.

Ada banyak pengetahuan tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat lokal yang berkaitan dengan wawasan lingkungan dan cara pemanfaatan yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan keragaman hayati melalui inovasi yang diciptakan oleh petani. Mereka berkontribusi dalam konservasi hutan, tanah, benih, dan sumber hayati lainnya. Kontribusi pengetahuan tradisional dalam pembangunan manusia, terutama dalam produksi makanan, hasil panen, dan kesehatan juga sudah diakui. Bahkan sekarang, mayoritas populasi dunia tergantung dengan pengetahuan tradisional dan praktek untuk makanan dan obat-

obatan.<sup>76</sup> Pengetahuan yang berasal dari masyarakat negara berkembang sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di negara maju, sementara negara berkembang mendapatkan penghargaan yang kurang/tidak sesuai dengan kontribusi mereka dan malah memungkinkan untuk membayar royalti kepada lembaga/perusahaan di negara maju tersebut dengan harga tinggi untuk penggunaan produk atau proses yang telah dipatenkan. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya *foreign exchange* dari negara berkembang dan menambah beban hutang yang mereka punya.<sup>77</sup>

Pemanfaatan sumber daya hayati oleh banyak negara semakin meningkat tidak terlepas dari nilai ekonomi yang tinggi atas produk-produk yang dihasilkan. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**

**Nilai Ekonomi Produk Berbasis Biodiversitas Padanannya Dengan Emas dan Bahan Bakar Minyak (BBM)**

<b>Produk Turunan Berbasis Biodiversitas</b>	<b>Harga Jual Per Kg/Liter (Dollar AS)</b>
Hormon Pertumbuhan	20.000.000
Taxotere/Decotaxol	12.000.000
Sulfat Vincristine	11.900.000
Kokain	150.000
Camptothecin	85.000
Lear's Macaw	24.000
Empedu Beruang Kering	7.000
Saffron	6.500
Tulang Harimau	3.000
Italian Truffle	650
Sirip Hiu	550
Kopi	10
Kapas	1.5
Emas	10.000
BBM	1

Sumber : Hilman.H dan A Romadani, Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual, Panduan bagi Peneliti Bioteknologi, The British Council, Bandung, 2001.

<sup>76</sup> Martin Khor, *Op.Cit*, hal. 9.

<sup>77</sup> Martin Khor, *Ibid*, hal. 16.

Keanekaragaman hayati sudah menjadi komoditas ekonomi yang cukup penting. Tidak jauh berbeda dengan sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi dan emas yang dapat diperjualbelikan dan mendatangkan keuntungan. Produk-produk yang dapat dihasilkan dari keragaman hayati ini yang paling diminati adalah produk obat-obatan, makanan, dan kosmetik. Saat ini 80 persen penduduk dunia telah mempercayakan pengetahuan masyarakat tradisional untuk kebutuhan obat dan dua pertiga penduduk dunia tergantung pada makanan yang disediakan melalui pengetahuan masyarakat dari tumbuhan/tanaman, hewan, serangga, mikroba, dan sistem pertanian.<sup>78</sup> Kontribusi pengetahuan tradisional di dunia modern, terutama dalam inovasi pertanian dan pembangunan dan industri obat di negara maju sangatlah besar. Perusahaan farmasi menggunakan pengetahuan tradisional dari masyarakat asli untuk mengidentifikasi tanaman dan komposisinya untuk mengembangkan obat baru. Peneliti tidak perlu berlama-lama melakukan penelitian mencari tanaman mana yang berfungsi sebagai obat. Pusat penelitian pertanian internasional juga telah menggunakan tanaman sumber daya genetik yang berasal dari benih petani lokal di negara berkembang untuk meningkatkan keragaman pertanian dan memproduksi varietas bibit unggul.

Berdasarkan penelitian, sudah lebih dari dua pertiga spesies tanaman dunia dimana sekitar 35.000 spesies tercatat digunakan untuk obat-obatan yang berasal dari negara berkembang. Sedikitnya sekitar 7000 senyawa obat yang digunakan di Barat berasal dari tanaman dan plasma nuftah negara berkembang untuk industri farmasi di awal tahun 1990an nilainya terhitung 32 milyar dollar AS per tahun.<sup>79</sup> Sedangkan negara berkembang belum mendapatkan bayaran atas bahan baku dan pengetahuan yang mereka sumbangkan.

Dengan adanya pematenan dan perlindungan kekayaan intelektual bahan hayati oleh kepentingan swasta berpotensi untuk membatasi kemampuan produsen untuk menggunakan proses dan produk yang terkait. Sebagai contoh, perusahaan yang berhasil mengajukan paten memanfaatkan tanaman untuk beberapa fungsi (sebagai contoh untuk pengobatan beberapa penyakit ringan) dapat mencegah yang lain untuk menggunakan tanaman tersebut dalam fungsi yang sama. Bahkan

---

<sup>78</sup> RAFI, *Conserving Indigenous Knowledge : Integrating Two System of Innovation*, New York: RAFI dan UNDP, 1997.

<sup>79</sup> *Ibid*

yang lebih ironis lagi, proses atau produk yang telah dipatenkan dijual ke negara berkembang dengan harga yang sangat tinggi, termasuk ke negara dimana proses dan bahan baku produk tersebut berasal. Lembaga yang melakukan paten di negaranya dapat mengajukan paten yang sama di negara lain termasuk negara berkembang dimana pengetahuan itu berasal. Fenomena ini menimbulkan situasi yang ironis dimana transfer teknologi yang harusnya diberikan kepada negara berkembang oleh negara maju justru yang terjadi sebaliknya dimana negara berkembang dan miskin mentransfer pengetahuan dan teknologi ke negara maju. Didalam kasus penemuan varietas baru, negara berkembang yang kaya plasma nutfah hanya akan bertindak sebagai "pijakan" sementara dari negara maju yakni ketika mereka membutuhkan bahan dasar bagi industri bioteknologi mereka sebelum mereka mampu untuk memproduksinya sendiri. Selanjutnya penemuan baru yang berupa varietas baru tanaman tersebut mereka patenkan.

Berikut ini beberapa contoh kasus pematenan tanaman tradisional/bahan hayati negara-negara berkembang oleh negara maju :

1. Paten atas *curcuma longa* (kunyit) yang oleh masyarakat tradisional India dan juga Indonesia digunakan dalam berbagai keperluan seperti untuk kosmetik, obat-obatan, penyedap rasa makanan, dan lain-lainnya. Pemegang paten yaitu *University of Mississippi Medical Centre di Amerika Serikat*.<sup>80</sup>
2. Paten atas biji Neem, pohon ini telah banyak digunakan oleh masyarakat India karena manfaatnya yang banyak terutama sebagai obat-obatan. Pemegang paten yaitu W.R Grace and Co yang memperoleh paten dari kantor paten Eropa No.436257B1.<sup>81</sup>
3. *Beatrix Foods, Lucky Biotech Corporation* dan *University of California* melakukan penelitian atas *thaumatin*, zat pemanis yang berasal dari biji-bijian tanaman *katemfe* yang tumbuh di hutan Afrika bagian tengah dan barat. Dari penelitian bioteknologi itu mereka memperoleh paten atas teknologi yang dapat menghasilkan buah-buahan atau tumbuhan transgenik yang di dalamnya terkandung *gene* untuk memproduksi

<sup>80</sup> David R. Downes, "How Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge," *Columbia Journal of International Law* 25, 2000, hal. 278.

<sup>81</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Op.Cit*, hal. 97-98.

*thaumatin*. Dengan adanya penemuan tersebut tanaman *katemfe* yang bijinya mengandung *thaumatin* menjadi tidak dibutuhkan lagi. Sebagai akibatnya, negara-negara yang tadinya menanam *katemfe* untuk diekspor, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari budi daya tanaman tersebut.<sup>82</sup>

4. Pada tahun 1997, *Rice Tec* perusahaan kecil di Texas mendapatkan hak paten atas galur beras Basmati yang di tanam di AS. Basmati adalah padi yang khusus berada di wilayah Punjab di Pakistan maupun India dan mempunyai keunggulan tertentu dibandingkan varietas lain. *Rice Tec* mengatakan mereka mengembangkan galur baru dari basmati dan menjualnya dengan nama dagang berbeda seperti Texmati, Jasmati, dan Kasmati. Hak paten tersebut mencakup larangan bagi India dan Pakistan untuk mengekspor beras Basmati yang asli ke AS. Meskipun akhirnya India dan Pakistan diperbolehkan mengekspor Basmati, namun hak paten masih tetap diberikan kepada *Rice Tec*.<sup>83</sup>
5. Ilmuwan Swiss mendapatkan hak paten atas zat aktif dari akar sebuah pohon (*Swartziamadagascariensis*) di Afrika. Zat aktif ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur serta gatal-gatal pada kulit.<sup>84</sup>

Dengan melihat beberapa kasus pematenan yang dilakukan oleh perusahaan/individu dari negara maju diatas, maka implikasi dari pemberlakuan TRIPs terhadap keanekaragaman hayati di negara berkembang ini sangatlah besar, khususnya bagi Indonesia. Sistem perlindungan paten atas bahan hayati dalam TRIPs yang sudah dijelaskan sebelumnya akan mempunyai dampak terhadap komunitas lokal di Indonesia. Mereka tidak memiliki kebebasan lagi untuk berinovasi. Tujuan TRIPs yang harusnya dapat mendorong inovasi dalam teknologi dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang justru yang terjadi malah sebaliknya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa TRIPs berpeluang

---

<sup>82</sup> Darrel A. Posey & Graham Dutfield. *Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities*. Ottawa: International Development Research Centre, 1996, hal 82. seperti di kutip oleh Agus Sardjono dalam makalahnya Upaya Perlindungan HKI yang Terkait Dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional : Upaya yang Belum Sebanding..

<sup>83</sup> Jamtani dan Hanim, *Op.Cit*.

<sup>84</sup> *Ibid*

besar mempunyai dampak buruk bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan kekayaan keragaman hayati yang besar.

### 2.2.5. Dampak TRIPs atas Keanekaragaman Hayati Indonesia

Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk berbagai keperluan seperti bahan baku untuk pangan, bahan baku untuk obat-obatan, maupun bahan baku untuk industri modern lainnya. Keragaman hayati Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Keragaman Jenis Sumber Hayati Indonesia Dibandingkan dengan Dunia**

<b>Kelompok</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Dunia</b>	<b>Prosentase</b>
Prokaryots	300	4.790	6,3
Fungi	12.000	47.000	25,5
Algae	1.800	21.000	8,6
Bryophytes	1.500	16.000	9,4
Fems	1.250	13.000	9,6
Flowering Plants	25.000	250.000	10
Insect	250.000	750.000	33,3
Mollusc	20.000	50.000	40
Fishes	8.500	19.000	44,7
Amphibians	1.000	4.200	28,8
Reptiles	2.000	6.300	31,7
Aves	1.500	9.200	16,3
Mammals	500	4.170	12
<b>Total</b>	<b>325.350</b>	<b>1.194.660</b>	<b>20,9</b>

Sumber : Hilman.H dan A Romadani, Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual, Panduan bagi Peneliti Bioteknologi, The British Council, Bandung, 2001.

Jika melihat tabel 2.2, diketahui sebanyak 20,9 % keanekaragaman hayati dunia berada di wilayah Indonesia. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, produk-produk yang berasal dari bahan hayati menjadi incaran dunia industri. Dengan



sumber hayati yang dimiliki Indonesia, tentu menjadikan negara ini menjadi target eksplorasi bahan hayati. Menurut, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unpad, Prof. Tri Hanggono (2008), saat mengisi acara Seminar Internasional bertajuk “*Biotechnology Enhancement for Tropical Biodiversity*” di Bandung, Dari total 28.000 spesies tumbuhan obat di Indonesia, telah diidentifikasi 1.845 sifat obat. Hingga saat ini, telah 283 spesies yang telah dieksplorasi aktif senyawanya. Namun, potensi keanekaragaman hayati yang telah kita gunakan, rata-rata kurang dari 5% dari potensi yang kita miliki. Selain itu, dari 1.790 paten per tahun, paten yang dihasilkan dari aplikasi lokal hanya 117,3 saja, sisanya pihak asing sebagai pemilik paten.<sup>85</sup> Sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia, sebenarnya bernilai jauh lebih tinggi dari emas atau logam bahan bakar minyak mulia, terutama ketika dibawa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam produk turunan, namun hanya 6,2% saja produk yang telah dipatenkan. Hasil penelitian LIPI dan Shiseido terhadap sekitar 200 spesies tumbuhan, membuktikan bahwa banyak spesies tumbuhan yang mempunyai bahan aktif potensial untuk kosmetik. Laporan penelitian LIPI dan Shiseido pada tahun 2007 membuktikan bahwa setidaknya ada 30 paten yang mungkin dapat diusulkan karena memiliki potensi bagi perkembangan industri kosmetika dan kesehatan kulit.<sup>86</sup>

Namun sayang, hasil dari kerjasama penelitian antara LIPI dan Shiseido ini dimanfaatkan oleh Shiseido, bahkan perusahaan kosmetik dari Jepang ini sudah mengantongi 24 hak paten tanaman asli Indonesia, antara lain brotowali, sambiloto, urang-aring, gambir lumpang, bahkan kemiri. Berbagai materi genetik dari tanaman itu mereka olah menjadi bahan dasar kosmetik untuk pemutih, anti-penuaan, atau tonik rambut. Shiseido sendiri memperkirakan tahun depan mampu menjual produknya ke seluruh dunia senilai 800 miliar yen (sekitar Rp 68 triliun). Sedangkan Indonesia sebagai pemiliknya tak mendapat keuntungan.<sup>87</sup> Pencurian sumber daya genetik dan kearifan lokal oleh masyarakat negara maju biasanya dilakukan secara sistematis dengan melibatkan penelitian. Informasi yang diperoleh melalui penelitian kemudian dikembangkan sebagai produk yang

---

<sup>85</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/> (setelah ditelusuri lebih lanjut, penulis tidak berhasil mendapatkan data yang lebih valid mengenai hal tersebut diatas)

<sup>86</sup> *ibid*

<sup>87</sup> *ibid*

bernilai ekonomis tinggi. Hal yang sama terjadi pada kasus sampel virus flu burung. Negara maju bisa meneliti sampel virus flu burung dari Indonesia, kemudian dikembangkan dengan membuat vaksinnnya. Indonesia sebagai negara asal virus tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sebaliknya Indonesia harus membeli vaksin tersebut, yang notabene virusnya berasal dari dalam negeri.<sup>88</sup>

Kasus yang terbaru rakyat Indonesia dikejutkan dengan adanya pemberitaan di harian Kompas pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, mengenai “Temulawak Dipatenkan Asing” terdapat kekhawatiran mengenai terjadinya pembajakan sumber daya genetik. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami dari banyaknya perkembangan invensi di bidang farmasi yang berbasis pada manfaat temulawak bagi kesehatan akan tetapi tidak diikuti dengan pengaturan *benefit sharing* bagi pemilik pengetahuan tradisional temulawak. Zat aktif temulawak untuk obat lever, anti kanker, serta jantung telah dipatenkan pihak asing di Amerika Serikat. Temulawak merupakan jenis tanaman asli Indonesia dan jika dijadikan sebagai zat aktif obat-obatan komersial, semestinya diatur pembagian manfaatnya.<sup>89</sup>

Temulawak memiliki nama latin *Curcuma xanthorriza Roxb*, merupakan tanaman obat yang diyakini berasal dari Indonesia yang kemudian menyebar ke beberapa negara seperti Malaysia, Cina bagian selatan, Thailand, Myanmar, India, dan Filipina. Tanaman ini memiliki nama lain *Curcuma Javanica* (bahasa Inggris) dan *Javanischer gelbwurzel* (bahasa Jerman)<sup>90</sup>. Temulawak merupakan salah satu tanaman obat yang paling banyak digunakan dalam komposisi jamu. Kegunaan temulawak sendiri dalam pengobatan tradisional Indonesia (jamu) diantaranya sebagai anti sembelit, acne vulgaris (menyinkingirkan jerawat), anti inflamasi, dan anti hepatotoksid, pelancar ASI, tonikum, peluruh air seni, anti jamur, pengobatan gangguan fungsi hati (lever) dan menghambat bakteri.<sup>91</sup>

Pada dasarnya invensi-invensi yang diajukan patennya di Amerika Serikat merupakan pengembangan invensi yang lebih selektif dari pengetahuan tradisional yang ada, misalnya adalah komposisi xanthorizol yang berasal dari

<sup>88</sup> Mohammad Fathi Royyani (Peneliti di Puslit Biologi LIPI), “Quo Vadis Keanekaragaman Hayati”, <http://www.mediaindonesia.com>.

<sup>89</sup> <http://metrotvnews.com>, di akses 1 Juni 2011.

<sup>90</sup> Ahmad Said, *Khasiat dan Manfaat Temulawak*, PT. Sinar Wadja Lestari, Jakarta, 2007, hal.1-2.

<sup>91</sup> *Ibid*

ekstrak temulawak sebagai anti bakteri (US 6,696,404, oleh LG Household & Healthcare) yang dapat berupa sediaan tablet, kapsul, kapsul gelatin lunak, larutan, ointment, plester, granul, losion, aerosol, suppository, kataplasma, krim, tablet hisap, pasta gigi, pil dan injeksi.<sup>92</sup> Dari banyaknya permohonan paten yang berkaitan dengan temulawak di Amerika Serikat saat ini, terdapat indikasi bahwa pengetahuan tradisional masyarakat serta keanekaragaman hayati Indonesia telah menjadi target asing penelitian. Terdapat 23 hak paten temulawak yang terdaftar di AS (paten internasional) terhitung dari tahun 1990 sampai dengan 2008 yang hampir semua pemegang paten berasal dari negara maju diantaranya Jerman, Jepang, Perancis, Kanada, Denmark dan Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia hanya memegang 1 hak paten yang dipegang oleh PT Darya-Varia Laboratoria, salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Kemudian, terdapat 41 permohonan paten yang masih dalam tahap publikasi A (menunggu dipatenkan). Sedangkan permohonan paten temulawak yang terdaftar di Indonesia hanya ada 6 permohonan.<sup>93</sup> Sungguh amat disayangkan, temulawak yang berasal dari Indonesia asli justru pemanfaatan dan permohonan patennya lebih banyak dilakukan oleh pihak asing.

Selain temulawak, ada beberapa bahan hayati lain milik Indonesia yang dimanfaatkan oleh dunia Industri negara maju dan diajukan hak patennya. Diantaranya ekstrak brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit yang diajukan patennya oleh Jepang yang digunakan sebagai bahan dasar obat, kosmetik, dan makanan serta ekstrak kunyit yang diajukan patennya oleh AS, Jerman, dan Swiss sebagai obat-obatan.<sup>94</sup> Ketika penulis telusuri, dari data paten di AS terdapat 10 publikasi paten di AS tentang brotowali yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan terutama obat diabetes.<sup>95</sup> Sedangkan di Indonesia belum ada permohonan paten yang berkaitan dengan brotowali ini.<sup>96</sup> Masyarakat Indonesia sudah biasa menggunakan tanaman ini untuk pengobatan berbagai macam penyakit sejak dulu. Batangnya dimanfaatkan untuk rematik, demam, merangsang nafsu

<sup>92</sup> Lihat, Lampiran 3 Data Permohonan Paten Temulawak, Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> [www.patentstorm.us](http://www.patentstorm.us)

<sup>96</sup> *Op.Cit.*

makan, sakit kuning, cacingan dan batuk. Air rebusan daun brotowali sering dimanfaatkan untuk mencuci luka atau penyakit kulit seperti kudis dan gatal-gatal; sedangkan air rebusan daun dan batang untuk penyakit kencing manis. Seluruh bagian tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit kolera. Banyaknya manfaat tumbuhan ini berkaitan dengan banyaknya jenis senyawa kimia yang dikandungnya, antara lain, alkaloida, dammar lunak, pati, glikosida, zat pahit, pikroretin, harsa, barberin, palmatin, kolumbin, dan jatrorhize. Zat pahit pikroretin merangsang kerja urat saraf sehingga alat pernafasan dapat bekerja dengan baik. Kandungan alkaloid barberin berguna untuk membunuh bakteri pada luka. Selain itu, brotowali juga bermanfaat untuk menambah nafsu makan dan menurunkan kadar gula.<sup>97</sup> Karena berbagai macam manfaat dari brotowali ini, maka perusahaan-perusahaan asing tergiur untuk mengembangkannya menjadi produk yang dapat dikomersialisasi.

Kemudian gambir sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan bernama sama (*Uncaria gambir Roxb*) juga sangat potensial digunakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan industri. Jepang telah mendaftarkan paten tentang gambir ini pada tahun 2007 dan 2009 sebagai bahan dasar perawatan rambut. Pemohon paten tersebut diantaranya perusahaan farmasi yaitu Maruzen Pharma dan Morishita Jintan Cooperation.<sup>98</sup> Sedangkan di AS terdaftar sebanyak 6 permohonan paten.<sup>99</sup> Dan lagi-lagi di Indonesia hanya ada 1 permohonan paten tentang gambir yang digunakan sebagai perekat saja padahal banyak sekali manfaat dari gambir.<sup>100</sup> Di Indonesia gambir pada umumnya digunakan untuk menyirih yang sudah dikenal masyarakat kepulauan Nusantara, dari Sumatra hingga Papua sejak paling tidak 2500 tahun yang lalu. Kegunaan yang lebih penting adalah sebagai bahan penyamak kulit dan pewarna. Gambir juga mengandung katekin (*catechin*), suatu bahan alami yang bersifat antioksidan. Kandungan yang utama dan juga dikandung oleh banyak anggota *Uncaria* lainnya adalah *flavonoid* (terutama gambiriin), *katekin* (sampai 51%), zat penyamak (22-50%), serta sejumlah *alkaloid* (seperti *gambirtannin* dan turunan

<sup>97</sup> Supriadi. *Tumbuhan Obat Indonesia, penggunaan dan khasiatnya*. Pustaka Populer Obor, 2001

<sup>98</sup> Lampiran 3, *Op.cit.*

<sup>99</sup> [www.patentstorms.us](http://www.patentstorms.us), *Op.Cit.*

<sup>100</sup> *Op.Cit.*

*dihidro-* dan *okso-nya*). Diketahui, gambir merangsang keluarnya getah empedu sehingga membantu kelancaran proses di perut dan usus. Fungsi lain adalah sebagai campuran obat, seperti sebagai luka bakar, obat sakit kepala, obat diare, obat disentri, obat kumur-kumur, obat sariawan, serta obat sakit kulit (dibalurkan); penyamak kulit; dan bahan pewarna tekstil untuk industri batik.<sup>101</sup>

Pasak bumi, tanaman asli Kalimantan yang memiliki banyak khasiat juga telah diajukan patennya oleh pihak asing. Amerika Serikat memiliki 4 paten tentang pasak bumi, begitu juga dengan Jepang, sedangkan Inggris telah memiliki 1 paten tentang pasak bumi. Dari seluruh dunia sendiri terdapat 12 paten tentang pasak bumi, namun lagi-lagi Indonesia hanya memiliki 1 paten.<sup>102</sup> Padahal tanaman ini berasal dari Indonesia dan tumbuh subur di wilayah hutan Kalimantan, Indonesia.

Kunyit juga tidak ketinggalan sering dimanfaatkan oleh pihak asing (perusahaan negara maju). Bahkan Jepang sudah mengajukan permohonan paten sebanyak 41 publikasi. 2 publikasi paten oleh AS dan masing-masing 1 publikasi paten oleh Jerman dan Swiss.<sup>103</sup> Tanaman ini telah dikenal sejak lama di Indonesia dan penggunaannya cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kunyit (*curcuma domestica*) merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat, diantaranya sebagai obat-obatan, bumbu masak, pewarna makanan, minuman, tekstil, dan kosmetik. Kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat, yang disebut *kurkuminoid* yang terdiri dari *kurkumin*, *desmetoksikumin* sebanyak 10% dan *bisdesmetoksikurkumin* sebanyak 1-5% dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri yang terdiri dari *Keton sesquiterpen*, *turmeron*, *tumeon* 60%, *Zingiberen* 25%, *felandren*, *sabinen*, *borneol* dan *sineil*. Kunyit juga mengandung Lemak sebanyak 1-3%, Karbohidrat sebanyak 3%, Protein 30%, Pati 8%, Vitamin C 45-55%, dan garam-garam mineral, yaitu zat besi, fosfor, dan kalsium.<sup>104</sup> Senyawa kunyit yang berkhasiat obat inilah yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi di dunia.

<sup>101</sup> [www.bisnisukm.com](http://www.bisnisukm.com)

<sup>102</sup> *Op.Cit.*

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> <http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?12676>

Untuk di Indonesia, salah satu bentuk pemanfaatan ke lima tanaman obat diatas dan pengetahuan tradisional didalamnya adalah perusahaan atau industri jamu. Industri ini banyak didirikan di Indonesia, seperti yang terkenal antara lain: Jamu Jago, Jamu Sido Muncul, Jamu Nyonya Meneer, dsb. Industri ini telah memberikan lapangan kerja kepada beberapa pihak. Namun sayangnya, industri ini tidak dibarengi dengan penelitian dan pengembangan (*research & development*) mengenai potensi-potensi yang bisa lebih dikembangkan dan dioptimalisasikan dari pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait. Penelitian justru lebih banyak dilakukan di luar negeri, seperti di Amerika Serikat dan Jepang.<sup>105</sup> Perusahaan-perusahaan jamu di Indonesia tersebut juga tidak ada yang mengajukan permohonan paten. Aplikasi paten di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh individu atau lembaga riset dari perguruan tinggi, sehingga tidak ada upaya untuk komersialisasi dan mendapatkan keuntungan seperti yang diupayakan oleh dunia industri. (Lihat Tabel 2.3)

Tabel 2.3

## Perbandingan Permohonan Paten Sumber Hayati di Indonesia dan Dunia

Jenis Bahan Bahan Gigitan, Hayati Indonesia	Indonesia		Dunia	
	Jumlah Permohonan Paten	Rata-rata Pemohon	Jumlah Permohonan Paten	Rata-rata Pemohon
Temulawak	6	Individu, Lembaga Riset Universitas, dan hanya 1 Perusahaan (PT Martina Berto)	18	Perusahaan, Lembaga Riset, dan Individu
Brotowali	-	-	2	Perusahaan Shisedo Jepang
Gambir	1	Individu	8	Perusahaan, Lembaga Riset dan individu
Pasak Bumi	1	Lembaga Riset	9	Perusahaan, Lembaga Riset dan individu
Kunyit	5	Lembaga Riset, Individu, dan 1 Perusahaan Jepang	50	Perusahaan, Lembaga Riset dan individu

Sumber : Data Permohonan Paten Ditjen HKI


<sup>105</sup> Agus Sardjono, "Potensi Ekonomi dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetika, pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Flokore Indonesia", [www.indonesianipacademy.org](http://www.indonesianipacademy.org).

Tabel 2.3 tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia belum banyak yang mengajukan paten atas tanaman tradisional yang berlimpah ruah di negara sendiri jika dibandingkan dengan negara lain (negara maju). Pihak asing justru lebih banyak yang mematenkan ke lima tanaman tradisional Indonesia itu untuk dikomersialisasi karena potensi ekonomi yang dapat dihasilkan oleh tanaman obat itu. Sedangkan Indonesia sebagai pemilik asli tidak terlalu menyadari hal itu disamping lemahnya teknologi yang dimiliki. Dengan adanya pengajuan paten bahkan hak paten oleh pihak asing atas ke lima tanaman tradisional Indonesia (temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit) yang tersebut diatas saja bisa diketahui bahwa perusahaan asing/negara maju telah memanfaatkan pengetahuan tradisional dan sumber hayati Indonesia. Meski tak ada data pasti jumlah kasus *biopiracy*, namun ada kemungkinan terjadinya hal ini di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Indonesia yang memiliki hutan tropis yang luas, menjadi surga bagi keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Fakta menunjukkan, 80 persen kekayaan hayati dunia berada di bagian tropis dan sub tropis di selatan. Namun di Amerika Serikat yang bukan negara tropis dan memiliki keragaman hayati, ditemukan 56 persen dari 150 obat utama ternyata berasal dari tumbuhan (tropis). Pasar obat herbal yang semakin diminati oleh konsumen, juga menjadi motivasi tersendiri buat praktik pengerukan plasma nutfah (bahan hayati) besar-besaran ini. Disebutkan, arus perputaran uang dari perdagangan obat-obatan berbasis tanaman mencapai 43 miliar dolar AS dengan kenaikan 5-15 persen per tahun.<sup>106</sup>

Negara maju yang menguasai teknologi telah berhasil memanfaatkan keanekaragaman hayati milik negara berkembang walaupun aksesnya terbatas menjadi berbagai macam produk bernilai ekonomi tinggi. Sedangkan negara berkembang (Indonesia) sendiri sebagai negara *megadiversity* justru tidak bisa memanfaatkan potensi kekayaan alamnya untuk industri dan pembangunan. Hal ini dikarenakan ketimpangan dalam teknologi, sehingga negara maju yang menguasai teknologi mampu mengembangkan industri yang berbasis keanekaragaman hayati (*biobased industry*). (Lihat Gambar 2.1)

<sup>106</sup> <http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1175651574&208&2005&>

**Gambar 2.1**  
**Posisi Berbagai negara Berdasarkan Kemajuan Teknologi dan Kekayaan**  
**Keanekaragaman Hayati**



Sumber : Endang Sukara dan Imran SL Tobing, Industri Berbasis Keanekaragaman Hayati Masa Depan Indonesia, Vis Vitalis, Vol.01 No.2, 2008.

Dari ketiga negara yang memiliki teknologi yaitu AS, Jepang dan Eropa seperti terlihat pada gambar 2.1 dapat ditunjukkan bahwa memang negara-negara tersebutlah yang banyak mengajukan paten. Ketiga negara itu pula yang dengan gigihnya mendorong hukum hak kekayaan intelektual untuk di bawa ke dalam rezim perdagangan internasional WTO. Dengan adanya hak paten terutama pasal 27.3(b), setiap negara bebas mengajukan paten asalkan berbasis industri. Tentu saja hal ini sangat dimanfaatkan oleh negara-negara industri seperti AS, Jepang dan Eropa. Pematenan atas sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing tampaknya sudah sering terjadi. Kelima tanaman tradisional (temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit) hanyalah sebagian kecil yang berhasil ditelusuri telah diajukan patennya oleh negara lain. Diperkirakan masih banyak lagi sumber hayati Indonesia yang mengalami *biopiracy*. Sumberdaya hayati Indonesia dimanfaatkan dan dikomersialisasi oleh pihak asing tapi Indonesia sebagai negara asal bahan hayati tidak tahu dan tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil komersialisasi tersebut. Untuk mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi akan dibahas dalam bab berikutnya.



### **BAB III**

## **PEMANFAATAN ATAS SUMBER DAYA HAYATI INDONESIA OLEH PIHAK ASING**

Dengan bioteknologi yang semakin berkembang, keanekaragaman hayati dianggap sebagai komoditas berharga yang mampu mendatangkan keuntungan. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan sumber daya hayati yang semakin tinggi, sehingga memberikan dampak terhadap erosi keanekaragaman hayati. Untuk itu, pada tahun 1992 dibuatlah suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati yaitu *Convention on Biological Diversity* (CBD) atau Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH). Konvensi ini mengatur mengenai akses sumberdaya hayati yang terbuka luas bagi negara maju dan negara berkembang. Pemanfaatan keanekaragaman hayati ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumberdaya hayati/genetik dengan adil dan merata. Dengan akses sumber daya hayati tersebut, banyak negara maju yang memanfaatkan sumberdaya hayati Indonesia untuk kebutuhan industri. Namun, hal ini menjadi masalah ketika pada tahun 1995 TRIPs muncul sebagai aturan standar minimum hak kekayaan intelektual yang berlaku bagi semua negara anggota WTO.

Dalam aturan TRIPs pasal 27 tentang objek yang dapat dipatenkan (lihat sub bab 2.2.2.1) justru memberikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan sumber daya hayati Indonesia oleh pihak asing. Tanaman tradisional Indonesia seperti temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit yang memiliki banyak khasiat dan sudah digunakan oleh masyarakat lokal selama bertahun-tahun ternyata telah diajukan paten oleh beberapa perusahaan milik negara maju. Mereka melakukan komersialisasi atas tanaman tersebut diatas tanpa persetujuan dari Indonesia. Sehingga, pemilik sumber daya hayati dan pengetahuan yang terkait dengannya sama sekali tidak mendapatkan kompensasi atau *benefit sharing*.

Untuk itu dalam bab ini akan dijelaskan mengapa sering terjadi pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia oleh pihak asing yang tidak disertai

dengan *benefit sharing*. Dengan kerangka strukturalis bab ini akan membahas mengenai bagaimana kepentingan negara maju dalam upayanya menguasai sumber daya hayati negara berkembang melalui mekanisme TRIPs. Ketidaksinkronan antara aturan-aturan TRIPs dan CBD juga akan dibahas sebagai inti dari penyebab terjadinya penyalahgunaan sumber daya hayati Indonesia dan terakhir permasalahan internal dari Indonesia sehingga menyebabkan banyak terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan sumber hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa adanya *benefit sharing*.

### 3.1 Kepentingan Negara Maju dalam TRIPs

Sejak awal TRIPs memuat aturan-aturan yang secara substansial sangatlah individualistik dan kapitalistik. Hak kekayaan intelektual yang jangkauan perlindungan awalnya hanya menjadi teritorial masing-masing negara berkembang menjadi ranah global karena berkaitan dengan perdagangan internasional. TRIPs telah melekat pada berbagai tren yang lebih luas dalam ekonomi politik global. Peningkatan pergerakan kapital dan perubahan ideologi ke arah pasar bebas yang radikal mempengaruhi aktor-aktor yang berkuasa untuk mengusung TRIPs. Perubahan ekonomi juga memberikan dampak terhadap organisasi internasional seperti GATT dan WIPO, yang secara langsung menyokong TRIPs.<sup>1</sup>

Seperti kita ketahui, negara-negara utama yang mengusung TRIPs merupakan negara-negara industri seperti AS, Jepang dan Eropa. Adanya kepentingan MNC dibalik negara maju atas isu hak kekayaan intelektual di perundingan WTO tidak dapat dipungkiri lagi. Susan K Sell, menyebutkan aktor utama dibalik pemberlakuan hak kekayaan intelektual di WTO melalui TRIPs ini merupakan kelompok kecil di AS yakni dua belas anggota *Intellectual Property Committee* (IPC).<sup>2</sup> Terdiri dari dua belas CEO yang mewakili farmasi, entertainment, dan industri software. Anggota IPC diantaranya : *Bristol-Myers, CBS, Du Pont, General Electric, General Motors, Hewlett-Packards, IBM, Johnson&johnson, Merck, Monsanto, dan Pfizer*. Kemudian IPC bergabung dengan Keidanren (Federasi Organisasi Ekonomi) di Jepang dan UNICE atau

<sup>1</sup> Susan K.Sell, *Op.Cit*, hal 17

<sup>2</sup> *Ibid*

Persatuan Konfederasi Industrial dan Buruh di Eropa. Merekalah yang membuat proposal atas nama negara industri dan mempresentasikannya ke GATT tahun 1988.<sup>3</sup>

Teknologi informasi yang semakin berkembang dan perdagangan internasional yang semakin luas membawa kekhawatiran terhadap negara maju atas teknologi yang mereka kuasai. Akses informasi melalui internet memudahkan siapa saja untuk meniru dan memalsukan inovasi teknologi yang sudah di buat. Tentu saja para penguasa teknologi ini tidak menginginkan teknologinya diambil dan dimanfaatkan begitu saja oleh pihak lain. Negara berkembang yang notabennya sangat jauh ketinggalan dengan negara maju atas teknologi berusaha untuk mengejar ketinggalannya dengan mencoba mengembangkan teknologi dari negara maju. Pembajakan yang sering terjadi di negara berkembang ini dianggap sangat merugikan negara maju. Oleh karena itu, sektor swasta yang merupakan perusahaan multinasional dari negara maju menginginkan perlindungan hukum atas teknologi mereka. Dengan melalui perdebatan panjang antara negara maju dan negara berkembang, akhirnya TRIPs disepakati oleh seluruh negara anggota WTO. Prinsip negosiasi *single undertaking* dalam WTO, membuat negara anggota mau tidak mau harus menyetujui seluruh kesepakatan dalam WTO termasuk TRIPs.

Dalam perjanjian TRIPs pasal 27 ayat 1 mengenai objek yang dapat dipatenkan, disebutkan paten diberikan untuk setiap invensi, baik berupa produk dan proses di segala bidang teknologi selama invensi tersebut baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Syarat yang ketiga mengenai penemuan yang dapat diterapkan dalam industri sangat kapitalistik. Jika suatu inovasi atau penemuan tidak berskala industri, maka inovasi tersebut tidak dapat dipatenkan. Artinya disini adalah hak paten yang diatur dalam perjanjian TRIPs lebih ditekankan untuk dunia industri bukan benar-benar perlindungan terhadap kekayaan intelektual.<sup>4</sup> Bahkan di pasal 28 menyebutkan, pemegang paten memiliki hak eksklusif seperti mencegah pihak ketiga untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor produk/proses tersebut. Janji negara maju mengenai transfer teknologi dan investasi di negara

---

<sup>3</sup> Susan K.Sell, *ibid*

<sup>4</sup> Agus Sardjono, HKI dan Pengetahuan Tradisional, *Op.Cit.*

berkembang jika menerapkan TRIPs dibantahkan oleh pasal 28 ini. Dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten, maka akses teknologi justru terhambat, karena diharuskan membayar sejumlah biaya/lisensi. Negara maju tampaknya tetap ingin menguasai teknologi dan tidak serta merta melakukan transfer teknologi kepada negara berkembang tanpa kompensasi.

Bahkan ada perusahaan yang mendaftarkan patennya di Indonesia tapi tidak melakukan patennya dengan berinvestasi di Indonesia. perusahaan-perusahaan multinasional bidang farmasi yang mengajukan paten di suatu negara tidak selalu diikuti dengan mendirikan pabrik untuk melaksanakan paten yang bersangkutan. Mereka meminta perlindungan paten hanya untuk memonopoli teknologi obat-obatan tersebut di negara yang bersangkutan. Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mengajukan paten untuk teknologinya hanyalah sebatas untuk persaingan bisnis.<sup>5</sup> Kepentingan negara maju dalam mengusung TRIPs juga terlihat ketika negara majulah yang lebih banyak memiliki hak paten dibandingkan negara berkembang. Bahkan, di Indonesia sendiri hak paten lebih banyak dimiliki oleh pihak asing dibanding negeri sendiri. Lihat Tabel 3.1

**TABEL 3.1**

**JUMLAH PERMOHONAN PATEN BERDASARKAN NEGARA PENGAJUNYA**

NO	NEGARA		1991- 2009	2010												JUMLAH 2010	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	AMERIKA SERIKAT	US	19406	96	83	113	129	106	123	77	113	82	110	102	121	1255	20661
2	JEPANG	JP	12639	65	104	116	72	60	80	86	101	143	92	87	109	1115	13754
3	JERMAN	DE	6282	36	39	36	34	40	52	40	30	40	32	35	35	449	6731
4	INDONESIA	ID	5839	58	68	47	42	49	45	57	60	37	55	100	138	756	6595
5	BELANDA	NL	3857	28	13	18	25	31	52	19	18	16	16	15	38	289	4146
6	SWISS	CH	3311	22	19	29	19	27	35	22	22	24	32	33	23	307	3618
7	INGGRIS	GB	3016	9	15	14	14	6	22	7	13	12	15	10	12	149	3165
8	PERANCIS	FR	2530	14	10	12	25	11	23	21	15	19	22	13	34	219	2749

Sumber : Ditjen HKI

Jika dilihat tabel 3.1 diatas, negara yang banyak memiliki hak paten di Indonesia adalah AS, Jepang dan Jerman (negara-negara Eropa). Hal ini

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 159-160

membuktikan bahwa memang TRIPs merupakan kepentingan negara maju mengingat ketiga negara tersebutlah yang mengusung TRIPs dalam WTO. Hak paten yang melindungi pengetahuan dan teknologi yang dianggap negara maju dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara berkembang melalui investasi dan transfer teknologi sangat jauh dari kenyataan. Mengingat negara majulah yang sudah sejak dulu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka yang lebih banyak memiliki hak paten. Hal ini menyebabkan akses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negara berkembang sangatlah sulit dan mahal.

Negara berkembang sendiri tidak mampu untuk melakukan inovasi karena keterbatasan dana. Dan yang terjadi adalah aliran dana dari negara berkembang ke negara maju dalam kaitannya dengan pembayaran royalti atas teknologi milik negara maju. Ketidakadilan ini semakin dirasakan ketika ternyata diketahui bahwa paten yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut sebenarnya berasal dari pengetahuan tradisional dan bahan dasar produk tersebut juga berasal dari sumber hayati negara berkembang. Pasal 27 ayat 3 TRIPs yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya sangat mencerminkan kepentingan industri negara-negara maju. Industri farmasi dan kosmetik adalah industri yang paling diuntungkan dari pasal ini. Dari pasal inilah akhirnya banyak terjadi pematenan atas makhluk hidup termasuk sumber daya hayati milik Indonesia.

Eksplorasi sumber hayati milik negara berkembang terus-menerus dilakukan demi keuntungan ekonomi negara maju. Apalagi perkembangan bioteknologi yang semakin maju semakin memperluas pemanfaatan atas keanekaragaman hayati. Nilai ekonomi dari sumber hayati ternyata sangat tinggi bahkan bisa disetarakan dengan nilai ekonomi emas dan minyak. Produk-produk yang dapat dihasilkan dari bahan hayati ini dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Nilai komersialisasi yang menggiurkan dari hasil produk sumber hayati memang membuat perusahaan-perusahaan di negara maju berusaha untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Biasanya negara yang diincar untuk diambil sumber hayatinya adalah negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi seperti Meksiko, India, Brazil, dan Indonesia. Tindakan negara-negara maju dalam meraih keuntungan melalui pematenan sumber daya hayati sangat

merugikan negara berkembang dan mengingatkan kita pada praktek kolonial.<sup>6</sup> Mereka berupaya untuk melakukan pengalihan sumber hayati dari negara asal ke negaranya. Hal ini dikarenakan produk plasma nuftah atau sumberdaya hayati suatu negara merupakan produk eksklusif yang umumnya tidak dimiliki negara lain. Seperti sumber hayati Indonesia yang dapat menghasilkan produk yang tidak dimiliki negara-negara non-tropis. Produk eksklusif ini dapat dikonversi menjadi produk industri bernilai ekonomi tinggi melalui pemanfaatan teknologi canggih yang dimiliki negara-negara maju.<sup>7</sup>

Negara maju yang miskin akan keanekaragaman hayati mengambil sumber hayati milik Indonesia dan dikembangkan menjadi produk komersil menggunakan teknologi yang dimiliki. Dari data yang didapat pun kebanyakan invensi yang dipatenkan dan diajukan patennya merupakan penemuan untuk obat-obatan dan kosmetik dimana nilai produk ini sangat komersil dan merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena hak paten yang dimiliki oleh perusahaan asing tersebut maka pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumberhayati tidak terjadi. Karena mekanisme yang di pakai oleh perusahaan asing tersebut adalah TRIPs yang tidak mengatur sama sekali tentang *benefit sharing* tapi monopoli kekayaan intelektual dan produk/teknologi yang dihasilkan.

Bahan hayati milik Indonesia yang tidak luput dari incaran negara maju diantaranya temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit sudah diajukan patennya oleh negara-negara yang memiliki basis industri farmasi seperti Jepang, AS, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut adalah negara-negara yang paling banyak mengajukan paten. Industri kosmetik pun tidak ketinggalan ikut memanfaatkan bahan hayati seperti temulawak, kunyit dan brotowali yang bisa dijadikan kosmetik. Seperti perusahaan kosmetik Jepang Shiseido yang mematenkan brotowali, Kanebo Ltd, Wella, Lion Corp dan KAO Corp yang mematenkan kunyit. Negara Jepang memang di kenal sebagai negara yang mengedepankan *Research & Development* dan memiliki teknologi yang cukup canggih sehingga negara ini mampu menghasilkan produk bioteknologi yang banyak diminati oleh konsumen sehingga laba yang diperoleh juga sangat menjanjikan. Pemegang paten memang sebagian besar adalah suatu perusahaan

---

<sup>6</sup> Regine, *Biopiracy : The New Colonialism*, Internet Surving, 2008.

<sup>7</sup> Kedi Suradisastra, *Op.Cit.*

farmasi dan kosmetik dari beberapa negara maju. Sejak awal negara AS, Jepang, dan Uni Eropa adalah negara yang paling getol mendorong disepakatinya TRIPs. Kepentingan negara-negara tersebut sudah terlihat karena mereka sebagai negara yang memiliki teknologi ingin melindungi teknologi mereka dari peniruan oleh negara berkembang dan disisi lain mereka memanfaatkan kemajuan bioteknologi mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Tidak diakuinya pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya hayati oleh negara maju (TRIPs) juga menjadi perdebatan. Karena dalam TRIPs hanya diakui hak kekayaan intelektual individu. Meskipun pengetahuan tradisional adalah hasil karya intelektual manusia, tetapi tidak berarti bahwa konsep itu sejalan dengan konsep kekayaan intelektual konvensional seperti paten, merek, rahasia dagang, dan hak cipta.<sup>8</sup> Ketidakadilan yang dirasakan Indonesia dan keengganan negara maju untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat menurut beberapa akademisi sedikit banyak dipengaruhi oleh spirit kolonialisme. Meskipun kolonialisme dalam arti pendudukan suatu teritorial suatu negara sudah tidak dilakukan lagi oleh dunia Barat, tetapi semangat untuk menguasai bangsa lain masih belum hilang sepenuhnya. Dimana negara *center* cenderung menguasai dan mengembangkan pengaruhnya terhadap negara *periphery* melalui tiga hal, yaitu melalui praktik-praktik kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir Barat, praktik ekonomi kapitalis, dan melalui pengaruh kekuasaan politik.<sup>9</sup> Jadi, hak kekayaan intelektual yang datangnya dari Barat memang dibuat untuk tetap mendominasi negara-negara berkembang. Negara maju menginginkan agar negara-negara berkembang menggunakan konsep individualistik dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Tentu saja hal ini tidak mungkin diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya bersifat komunal.

Ketidakadilan dan upaya mendominasi negara berkembang bisa terlihat ketika *biopiracy* terjadi.<sup>10</sup> Keragaman hayati terpusat di negara berkembang

<sup>8</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.* hal 207

<sup>9</sup> Winona La Duke, "Traditional Ecological Knowledge and Environmental Future", *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, Vol.5, 1994.

<sup>10</sup> Praktek *biopiracy* sudah dipraktekkan sejak sekitar 3500 tahun yang lalu. Balatentara Mesir yang pulang dari ekspedisi militer sering membawa contoh tanaman, mikroba, hewan/materi biologis lain dari negara-negara yang diserbu/dikuasainya. Pemandahan materi biologis tanpa izin seperti itu berlangsung sekitar 2 dekade. Pada abad ke XIX, Charles Darwin dalam petualangannya dengan leluasa mengambil setiap materi biologis yang menarik baginya dan membawanya pulang

termasuk Indonesia dan merupakan dasar bagi pengembangan bagi bioteknologi baru yang terpusat di negara maju. Sementara era bioteknologi baru akan dimulai, negara-negara maju telah menciptakan mekanisme baru guna memperbesar laba dan kendali mereka atas keragaman hayati di negara-negara berkembang. Tampaknya mekanisme TRIPs memberikan kesempatan terjadinya pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*) di Indonesia yang secara umum juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya. Dengan adanya TRIPs, pematenan atas sumber hayati menjadi legal. Perusahaan-perusahaan negara maju mengambil sumberdaya hayati milik Indonesia dan mematenkannya sehingga tidak terjadi *benefit sharing*. Hal ini dikarenakan tidak ada mekanisme *benefit sharing* dalam hak paten namun justru yang ada adalah monopoli pengetahuan dan teknologi.

Jadi, dari uraian diatas sudah jelas bahwa TRIPs dibuat untuk mengakomodir kepentingan negara maju/industri. Isi dari perjanjian TRIPs pun lebih menguntungkan negara-negara maju. Para pemilik modal (kapitalis) menginginkan untuk memperbesar keuntungannya melalui hak kekayaan intelektual. Sejak awal hak kekayaan intelektual memang seperti dibuat untuk melanggengkan kekuasaan para kapitalis. Modal yang sudah dikeluarkan untuk biaya riset harus dapat kembali lagi. Dengan adanya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, bukan hanya modal yang kembali tapi juga dapat memberikan keuntungan yang besar melalui biaya royalti ataupun lisensi. Aturan-aturan paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten juga semakin mempersulit pihak lain untuk mendapatkan akses atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih ironis lagi ketika ternyata negara maju ”menyalahgunakan” inovasi masyarakat tradisional dan sumber hayati Indonesia hanya untuk kepentingan mereka semata. Mereka tidak ingin teknologinya dibajak oleh pihak lain, tapi mereka membajak keanekaragaman hayati Indonesia demi mendapatkan keuntungan. Tujuan para kapitalis ini hanyalah untuk mengakumulasi kapital

---

ke Inggris. Tanaman Karet dari Brazil dibawa dan dikembangkan di Asia Tenggara, Biji Kina diambil dari Bolivia dan dikembangkan di India. Seluruh tindakan itu dilaksanakan untuk kepentingan para pembajak biologis tanpa mengindahkan hak kepemilikan negara atau masyarakat pemilik materi biologis tersebut. Melihat pada sejarah membuktikan bahwa *biopiracy* sudah terjadi sejak zaman kolonial. Dimana ada negara yang menguasai dan dikuasai. Lihat Kedi Suradisastra, *Biopiracy : Suatu Pespektif Sosiologis*, FGD Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor, 2008. dan Michael Gollin, “Legal Consequences of Biopiracy”, *Nature Biotechnology*, Vol.17, September 1999.



sebanyak-sebanyaknya, mengingat sumberdaya hayati kini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ditambah dengan nilai ide atau pengetahuan yang dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual yang dapat memberikan keuntungan serta kekuasaan untuk tetap mendominasi kaum yang lebih lemah (negara berkembang).

Berkaitan dengan hal tersebut, hak paten atas lima tanaman tradisional Indonesia (temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing negara maju, dimaksudkan untuk menguasai tanaman-tanaman itu yang memang memiliki banyak manfaat dan dapat menghasilkan produk yang komersil. Selain negara maju tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk-produk yang dihasilkan, mereka juga memiliki hak monopoli atas ide dan pengetahuan yang terkait di dalamnya. Padahal ide atau pengetahuan serta bahan dasar produk tersebut merupakan milik Indonesia. Dengan adanya aturan hak paten dalam TRIPs, maka paten bisa saja diberikan kepada siapa yang lebih dulu mematenkan asalkan dapat memberikan bukti atas kebaruan penemuannya, langkah-langkah inventifnya dan dapat digunakan untuk industri. Metode paten dan lisensi ini menurut Nicholas A. Rahallus, telah dikembangkan menjadi perangkat legal yang efektif untuk mengambil alih sejumlah hak kekayaan intelektual dan mengklaim produk-produk tertentu yang sesungguhnya bukan orisinal buah cipta milik negara maju.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, komersialisasi atas sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa *benefit sharing* sampai saat ini masih saja terjadi. Hal ini tidak terlepas dari sistem ekonomi global yang kapitalis. Para pemilik modal telah mengkonstruksi struktur internasional yang mengamankan kepentingan mereka. Melalui institusi internasional WTO, kapitalis menguasai sistem ekonomi global. TRIPs merupakan salah satu kesepakatan WTO yang dijadikan sebagai sarana kendali untuk menguasai sumberdaya hayati negara berkembang melalui pasal 27 ayat 3 (b).

Di sisi lain, CBD yang ditandatangani di KTT Bumi memungkinkan negara-negara berkembang memperkuat haknya atas kekayaan hayati dan pengetahuan biologi mereka. Meskipun didalam konvensi tersebut akses untuk

---

<sup>11</sup> Nicholas Rahallus, "Globalisasi atau Hegemoni intelektual Global?", *Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003, No.4.

memperoleh sumber daya genetika terbuka bagi siapapun yang menginginkannya, dengan catatan pemakaian tersebut wajib dengan pembagian yang seadil mungkin terutama bagi negara berkembang. Namun implementasi dari CBD belumlah seperti apa yang diharapkan oleh konvensi dan terutama oleh negara berkembang pemilik kekayaan genetika tersebut.<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan antara TRIPs dan CBD terjadi ketidaksesuaian aturan sehingga menimbulkan konflik.

### 3.2. Ketidaksinkronan TRIPs dan CBD

Pembagian keuntungan yang adil dan layak merupakan salah satu objek dari CBD dan implementasi dari hak kekayaan intelektual, hal ini tercantum dalam pasal 16 ayat 5 CBD. Namun adanya TRIPs dalam WTO dapat mengancam implementasi CBD mustahil untuk dilaksanakan. CBD memberikan hak berdaulat kepada negara berkembang untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, termasuk untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut. Namun, karena negara yang kaya akan keanekaragaman hayati ini tidak memiliki kemampuan teknologi maka mereka lebih sering dieksploitasi oleh negara maju yang memiliki teknologi. Hal ini diperkuat dengan adanya celah antara TRIPs dan CBD, dimana CBD memberikan akses yang luas atas sumberdaya hayati sedangkan TRIPs mengatur hak paten yang memiliki hak eksklusif/monopoli atas penemuannya. Ketidaksinkronan aturan inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi penyalahgunaan sumberdaya hayati Indonesia oleh negara maju. Aturan-aturan yang tidak sesuai itu diantaranya :

Pertama, dalam pembukaan di CBD, dikatakan bahwa diperlukan persediaan khusus untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk sumber-sumber dana baru dan tambahan serta akses yang tepat pada teknologi-teknologi yang berkaitan. Sehingga diharapkan hal ini mampu membuat perbedaan yang cukup nyata dalam kemampuan dunia untuk menangani hilangnya keanekaragaman hayati. Isi perjanjian CBD mengenai akses pada teknologi dan alih teknologi ini tercantum dalam pasal 16 berikut ini:<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Lihat Vandana Shiva, *Bioteknologi dan Lingkungan : Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

<sup>13</sup> Lihat, Lampiran 2

1. Dengan pengertian bahwa teknologi mencakup bioteknologi, dan bahwa akses dan pengalihan teknologi di antara para pihak merupakan unsur-unsur penting bagi pencapaian tujuan konvensi ini, setiap pihak dengan mengikuti persyaratan pasal ini menyediakan dan/atau menciptakan akses pada dan alih teknologi yang sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau pemanfaatan sumber daya genetik dan tidak menyebabkan kerusakan yang nyata terhadap lingkungan kepada pihak-pihak lain.
2. Akses dan alih teknologi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas bagi negara-negara berkembang wajib dilengkapi dan/atau diperlancar dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan, termasuk persyaratan konsesi dan preferensi yang disepakati bersama dan jika perlu berkaitan dengan mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam pasal 20 dan 21. Dalam hal teknologi yang memperoleh paten dan hak-hak milik intelektual, akses dan alih teknologi tersebut harus diatur berdasarkan persyaratan yang mengakui dan konsisten dengan perlindungan hak-hak milik intelektual yang memadai dan efektif. Penerapan ayat ini harus konsisten dengan hukum internasional dan konsisten dengan ayat (3), (4) dan (5) berikut ini.
3. Setiap pihak wajib dan memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, administratif dan kebijakan, yang sesuai, dengan tujuan bahwa para pihak khususnya negara-negara berkembang, yang menyediakan sumber daya genetik diberi akses pada dan alih teknologi yang dipergunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut, berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama, bila diperlukan termasuk teknologi yang dilindungi hak paten dan hak-hak milik intelektual, melalui persyaratan dalam pasal 20 dan 21 dan berkaitan dengan hukum internasional dan konsisten dengan ayat (4) dan (5) berikut ini.
4. Setiap pihak wajib memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, administratif dan kebijakan yang sesuai dengan tujuan bahwa sektor swasta memperlancar akses pada pengembangan bersama dan alih teknologi yang diuraikan dalam ayat (1) di atas bagi keuntungan-keuntungan lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta negara-negara berkembang dan dalam hal ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang dicakup dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas.
5. Para pihak, menyadari bahwa hak paten dan hak milik intelektual lain mungkin mempunyai pengaruh pada pelaksanaan konvensi ini, para pihak wajib bekerjasama atas dasar perundang-undangan nasional dan hukum internasional yang berlaku agar menjamin bahwa hak-hak semacam itu mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuannya.

Dalam pasal 16 tersebut sudah dijelaskan bahwa negara berkembang harus diberikan akses teknologi dan alih teknologi atas kesediaannya membuka akses sumber daya genetik. Namun perjanjian TRIPs yang lebih mengikat dalam isi kesepakatannya tentang paten justru memberikan hak monopoli pada pemegang

paten untuk melarang, menggunakan, memproduksi, menawarkan, dan menjual teknologi yang sudah dipatenkan. Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan perjanjian CBD yang sudah disepakati bersama. Kewajiban negara maju untuk mentransfer teknologi sangat sulit untuk dilakukan. Dalam negosiasi di CBD sendiri mengenai pasal 16 ini terjadi perdebatan antara negara maju dan berkembang. Bahkan Amerika Serikat tidak bersedia menandatangani CBD karena pasal mengenai transfer teknologi ini.<sup>14</sup> Pasal inilah dasar terjadinya konflik antara tujuan dan kewajiban transfer teknologi kepada negara berkembang dengan kebutuhan untuk mengakui serta kekonsistenan atas perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif. Karena dalam hal ini, TRIPs mewakili hukum internasional yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual secara efektif, maka negara-negara maju lebih memilih mentaati isi perjanjian TRIPs daripada CBD.

Kedua, ada perbedaan dalam kerangka dan tujuan antara TRIPs dan CBD.<sup>15</sup> TRIPs merupakan perjanjian internasional yang diusung dan didorong oleh perusahaan multinasional untuk mendominasi teknologi dan menambah angka laba melalui hak monopoli. Pada dasarnya TRIPs merupakan perjanjian komersil dengan tujuan komersil bagi perusahaan-perusahaan swasta. Prinsip perlindungan lingkungan atau pembangunan manusia bukanlah hal yang penting dalam TRIPs bahkan hal ini dimarginalisasi. Hal ini tercermin dalam pasal 27.3(b) mengenai paten atas makhluk hidup yang memberikan dampak luar biasa bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, pembentukan CBD merupakan bentuk pencegahan atas eksploitasi berlebihan yang menyebabkan erosi keanekaragaman hayati dunia secara cepat, pengakuan akan pentingnya pengetahuan tradisional dan hak komunitas lokal, serta aturan mengenai akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan yang berkelanjutan atas keanekaragaman hayati. CBD dibuat atas kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan. CBD dan TRIPs sangatlah berbeda karena CBD lebih menitikberatkan pada perlindungan sumberdaya hayati, sehingga pusat perhatian lebih diarahkan pada persoalan lingkungan hidup dan bukan isu perdagangan

---

<sup>14</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> Marthin Khor, *Op.Cit.*

seperti halnya TRIPs. Sehingga kebanyakan negara terutama negara maju lebih memilih untuk mengadopsi TRIPs karena lebih menguntungkan mereka.

Ketidaksesuaian aturan TRIPs dan CBD yang ketiga yaitu ada dalam pasal 15 CBD yang menyebutkan bahwa yang berhak atas sumber daya alam dan sumber daya genetik adalah negara sumber daya itu berasal. Negara memiliki hak berdaulat untuk mengatur perundang-undangan mengenai akses atas sumber daya genetik tersebut. Kesepakatan mengenai akses sumber daya genetik ini dapat dilihat pada pasal 15 ayat 1 sampai 7 dibawah ini :<sup>16</sup>

1. Mengakui hak berdaulat negara-negara atas sumber daya alamnya, kewenangan menentukan akses kepada sumber daya genetik terletak pada pemerintah nasional dan tergantung pada perundang-undangan nasionalnya.
2. Setiap hak wajib berupaya menciptakan kondisi untuk memperlancar akses kepada sumber daya genetik untuk pemanfaatannya yang berwawasan lingkungan oleh pihak-pihak yang lain dan tidak memaksakan pembatasan yang bertentangan dengan tujuan konvensi ini.
3. Demi maksud konvensi ini, sumber daya genetik yang disediakan oleh satu pihak, menurut ketentuan pasal 16 dan 19, hanyalah yang disediakan oleh pihak-pihak yang merupakan negara asal sumber daya tersebut atau oleh pihak-pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai konvensi ini.
4. Akses, bila diberikan harus atas dasar persetujuan bersama dan tergantung pada persyaratan dalam pasal ini.
5. Akses pada sumber daya genetik wajib didasarkan mufakat pihak yang menyediakan sumber daya tersebut yang diinformasikan sebelumnya, kecuali ditentukan berbeda oleh pihak pemilikinya.
6. Setiap pihak wajib berupaya mengembangkan dan melaksanakan penelitian ilmiah yang didasarkan sumber daya genetik, yang disediakan oleh pihak-pihak lain dengan peran serta penuh pihak-pihak yang bersangkutan.
7. Setiap pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya kebijakan, jika sesuai, dan menurut pasal 16 dan 19, dan bila perlu melalui mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam pasal 20 dan 21 dengan tujuan membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan komersial dan lain-lainnya sumber daya genetik secara adil dengan pihak yang menyediakan sumber daya tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas persyaratan yang disetujui bersama.

---

<sup>16</sup> Lampiran 2, *Op.Cit.*

Negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuka atau tidak akses sumber daya hayati/genetik kepada pihak lain. Kedaulatan negara sangat dihormati di sini. Pemerintah dari sumber daya hayati itu berasal juga memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai *benefit sharing*. Sedangkan dalam TRIPs, individu maupun lembaga diperbolehkan untuk memegang paten sumber hayati atau pengetahuan yang berkaitan dengan sumber hayati milik negara. Karena TRIPs merupakan perjanjian yang melindungi hak kekayaan intelektual bagi individu bukan negara. Hal ini justru menyebabkan penyalahgunaan atas kepemilikan makhluk hidup, pengetahuan dan proses dalam penggunaan sumber hayati. Dengan akses sumber daya genetik yang terbuka luas mereka mendapatkan keuntungan untuk mengetahui sumber hayati yang bermanfaat bagi kehidupan dan dapat di komersialisasi kemudian mematenkannya untuk mendapatkan hak monopoli sehingga kewajiban untuk pembagian keuntungan tidak ada. Hal ini dikarenakan mereka para pemegang paten dianggap sebagai penemu yang harus dilindungi kekayaan intelektualnya sehingga justru merekalah yang diberikan kompensasi atau royalti atas penemuannya.

Ketidaksinkronan keempat yang paling mencolok adalah dimana ketentuan TRIPs seperti paten diberikan kepada individu atau lembaga berbadan hukum sedangkan CBD mengakui pengetahuan tradisional dan inovasi masyarakat komunal.<sup>17</sup> Syarat perlindungan hak kekayaan intelektual dalam TRIPs pasal 27 ayat 1 tentang objek yang dapat dipatenkan adalah sifat kebaruan inovasi, melibatkan langkah inventif, dan dapat diaplikasikan pada skala industri. Sehingga pengetahuan tradisional masyarakat yang seringkali bersifat kolektif dan tidak ditujukan dalam skala industri tidak diakui oleh TRIPs bahkan menegasikannya. Sedangkan dalam CBD pengetahuan tradisional diakui peran pentingnya sebagai kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi (pasal 8.J). Pengetahuan tradisional masyarakat lokal tidak diakui oleh TRIPs. Sistem paten hanya menyokong hak individu maupun lembaga yang memungkinkan mereka untuk memperoleh "hak", termasuk hak atas produk atau pengetahuan yang dihasilkan dan dikembangkan dari pengetahuan komunitas lokal atau pengetahuan tradisional masyarakat. Berhubungan dengan perbedaan cara CBD dan TRIPs

---

<sup>17</sup> Marthin Khor, *Op.Cit.*

dalam memperlakukan hak individu dan hak komunitas. Ada perbedaan dalam perlakuan mereka terhadap pemilik pengetahuan atau inovator yang menggunakan teknologi modern dan teknologi tradisional. CBD pada dasarnya hanya mengenali peran penting pengetahuan tradisional dalam konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaannya, sedangkan TRIPs mengkonstruksi jalan yang efektif mengingkari ini. Perbedaan perlakuan untuk teknologi modern dan pengetahuan tradisional juga terkait dengan diskriminasi terhadap hak komunitas lokal. Oleh karena itu, TRIPs dan peraturan paten yang terkait dengan materi biologis di beberapa negara membuka peluang terjadinya penyalahgunaan pengetahuan dari masyarakat atau komunitas lokal dan pemanfaatan sumber daya hayati tanpa adanya *benefit sharing*.

Pasal 15 ayat 5 CBD menyatakan akses atas sumber daya hayati dan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sumber hayati itu harus berdasarkan kesepakatan sehingga pemilik sumber hayati dapat menolak atau bersedia untuk memberikan informasi yang dimiliki tentang sumber hayati merupakan ketidaksinkronan kelima dengan TRIPs. Dimana hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dan memfasilitasi pembagian keuntungan yang adil. Di dalam TRIPs tidak ada ketentuan paten atau hak kekayaan intelektual lainnya atas sumber hayati yang mengharuskan untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian tidak ada pengakuan dalam TRIPs atas hak negara dimana sumber hayati atau pengetahuan yang terkait itu berasal. Oleh karena itu, pengajuan paten dapat dilakukan atas sumber hayati dimanapun dan di negara manapun. Karena TRIPs pasal 27 ayat 1 menyebutkan hak paten dapat dinikmati tanpa membedakan tempat invensi. Prinsip CBD yang mengharuskan persetujuan atas pemanfaatan sumber hayati untuk menghindari terjadinya *biopiracy* sedangkan TRIPs justru memfasilitasi kemungkinan terjadinya *biopiracy* dengan tidak adanya mekanisme persetujuan tersebut.

Dan yang keenam merupakan ketidaksinkronan aturan yang paling pokok yakni di dalam TRIPs tidak ada ketentuan bagi pemilik paten untuk melakukan *benefit sharing* seperti halnya di CBD pada pasal 15 mengenai penetapan pembagian keuntungan yang disepakati bersama oleh pemilik dan yang memanfaatkan sumber hayati.

Aturan-aturan Konvensi Keanekaragaman Hayati mengharuskan memberikan kedaulatan kepada negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya hayati untuk membuka akses sumber hayatinya kepada negara maju. Kemudian negara maju diharuskan menyediakan transfer teknologi dari Utara ke Selatan. Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumberdaya hayati juga diatur dalam CBD. Tapi di sisi lain, TRIPs menyediakan hak kekayaan intelektual untuk individu dari proses maupun produk yang telah dihasilkan baik itu dari sumberdaya hayati ataupun tidak. Dalam rangka menjamin perlindungan kepentingan perusahaan di seluruh dunia. TRIPs menyediakan hak monopoli bagi siapa saja yang mengklaim menemukan tanaman baru, hewan, mikroorganisme, atau yang terkait dengannya. Secara sederhana agenda TRIPs sepertinya hanya untuk memprivatisasi dan bukan melindungi keanekaragaman hayati.<sup>18</sup> Hal ini yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara TRIPs dan CBD.

Banyak yang melihat potensi dari CBD sebagai alat yang efektif untuk konservasi keanekaragaman hayati dan menyediakan cara praktis bagi masyarakat lokal untuk menuntut hak mereka melawan privatisasi keanekaragaman hayati. Namun ternyata CBD juga beresiko hanya menjadi sekedar piagam yang melegalkan transfer plasma nuftah dari Selatan ke Utara di bawah *mutually agreed contracts*.<sup>19</sup> Perusahaan dan negara yang meyakini jutaan dollar akan di dapat melalui hutan hujan, akan menggunakan CBD sebagai alat untuk meminta akses atas sumber hayati/sumber daya genetik. Tekanan dari perjanjian ini membuat perusahaan asing mendapatkan akses lokal dan pengetahuan tradisional mengenai keanekaragaman hayati Indonesia.<sup>20</sup> Materi sumber daya genetik kemudian dibawa ke luar negeri untuk dikembangkan dan dipatenkan. Ketika sudah dipatenkan maka perusahaan tersebut mendapatkan hak monopoli. Hal ini yang menyebabkan Indonesia tidak bisa menuntut *benefit sharing*. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh negara berkembang lain yang memiliki keragaman hayati. Terutama setelah disepakatinya TRIPs yang mencakup hak paten. Ada gap

<sup>18</sup> Baca Martin Khor dan Agus Sardjono, *Op.Cit*

<sup>19</sup> *Mutually Agreed Contract* merupakan semacam surat kontrak antara pemilik sumber hayati dengan pengguna.

<sup>20</sup> GRAIN, "Global Trade and Biodiversity in Conflict", [www.greens.org](http://www.greens.org)



antara aturan-aturan yang diatur dalam CBD dan TRIPs sehingga negara maju memanfaatkan celah itu untuk kepentingannya. Jadi, dapat dipastikan bahwa agenda TRIPs sebenarnya hanyalah untuk memprivatisasi keanekaragaman hayati dan bukan untuk melindungi keanekaragaman hayati seperti CBD.

Gap yang terjadi antara CBD dan TRIPs ini menyebabkan implementasi dari konvensi keanekaragaman hayati mengenai pembagian keuntungan secara adil tidak terealisasi. Ketidaksinkronan ini juga memberikan dampak kepada Indonesia sebagai negara *megadiversity*. Banyak pihak asing di Indonesia telah melakukan penyalahgunaan terhadap sumberdaya hayati di Indonesia. Nampaknya perusahaan asing yang memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia enggan untuk membagi keuntungan dan lebih memilih mekanisme pada TRIPs dimana semua invensi yang terbaru dan memiliki skala industri dapat dipatenkan atau dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Sumber hayati seperti temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit dimanfaatkan sebagai bahan dasar produk industri seperti obat-obatan, pangan, dan kosmetik. Sehingga baik proses maupun produk hasil sumber hayati ini dipatenkan oleh perusahaan itu untuk dikomersialisasi. Pemegang paten pun mendapatkan haknya untuk memonopoli sehingga masyarakat Indonesia sebagai pemilik asli dari pengetahuan dan sumber hayati tersebut justru harus membayar royalti kepada mereka jika akan menggunakan hasil produk yang sudah mereka kembangkan. Masyarakat pun menjadi harus lebih hati-hati dalam berinovasi menggunakan temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit. Jika tidak, bisa saja masyarakat dituntut oleh pemegang paten untuk membayar lisensi. Walaupun sampai saat ini belum ada kasus mengenai hal itu, tapi sungguh ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia jika hal itu benar-benar terjadi.

Dengan meratifikasi CBD, Indonesia memang tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak

lingkungan. Indonesia juga akan mendapatkan banyak manfaat dengan meratifikasi CBD. Namun, dibalik delapan manfaat itu ada kerugian yang mengancam. Seperti misalnya, akses sumber daya hayati/genetik Indonesia yang dibuka secara luas untuk pengembangan keanekaragaman hayati dengan sumber dana berasal dari pihak swasta/pihak asing, tentunya secara tidak langsung Indonesia tidak memiliki *bargaining position* yang kuat, sehingga kesepakatan kontrak dari kedua belah pihak juga akan timpang serta lebih menguntungkan pihak yang berkuasa (pemilik modal/kapitalis).

Di dalam pasal 16 ayat 4 juga disebutkan bahwa setiap pihak wajib memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, administratif dan kebijakan yang sesuai dengan tujuan bahwa sektor swasta memperlancar akses pada pengembangan bersama dan alih teknologi. Di sinilah kelemahan negara berkembang termasuk Indonesia dimana mereka tidak memiliki suatu peraturan legislatif yang cukup kuat untuk mengatur mekanisme *benefit sharing*. Kendala yang dialami yaitu negara berkembang memiliki keterbatasan dana sedangkan untuk membuat suatu Undang-undang dibutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini akan dibahas di sub bab selanjutnya.

Lagi-lagi negara maju tidak mengakomodir kepentingan negara berkembang dalam TRIPs. Meskipun masalah penyalahgunaan atau pemanfaatan sumber hayati tanpa *benefit sharing* dapat diatasi secara bilateral,<sup>21</sup> tapi selama peraturan dalam TRIPs mengenai paten tidak diamandemen, maka pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia tanpa adanya *benefit sharing* oleh pihak asing akan terus terjadi. Karena bagaimanapun negara maju akan tetap berusaha untuk mempertahankan hegemoninya dalam hal pengetahuan dan teknologi. Sistem

---

<sup>21</sup> Indonesia dan negara berkembang lainnya hanya bisa menuntut *disclosure requirement* pada pasal 29 terkait permohonan paten yang memiliki sumber daya genetik. Pemohon paten diwajibkan men-*disclose* negara asal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang digunakan dalam invensi mereka, dan menyampaikan bukti bahwa mereka telah menerima "*prior informed consent*" (suatu terminologi yang digunakan dalam CBD) termasuk bukti mengenai "*fair and equitable*" *benefit sharing*. Namun pembahasan mengenai *disclosure requirement* ini mendapat tentangan dari beberapa anggota. Mereka menganggap tidak perlu dilakukan amandemen pasal 29 perjanjian TRIPs karena pembahasan mengenai hal tersebut bukan bagian dari *Single Undertaking*. Mereka yang menolak juga mengatakan bahwa amandemen belum diperlukan karena pada dasarnya TRIPs tidak bertentangan dengan CBD. Dalam hal terjadi mereka (negara maju) menganggap penyalahgunaan dan *biopiracy* dapat diatasi melalui fora bilateral. *Perkembangan Perundingan Jasa WTO dan TRIPs*, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, 2010.

internasional yang dibuat pun sebenarnya upaya dari negara maju untuk mencapai kepentingan mereka. Karena ketergantungan Indonesia terhadap negara maju maka negara ini pun tidak mampu menolak apa yang sudah menjadi sistem internasional sehingga dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan masalah internal yang juga sama peliknya.

### **3.3. Permasalahan Internal Indonesia**

Akses yang luas terhadap sumber daya hayati Indonesia oleh pihak asing seringkali tidak disertai dengan *benefit sharing*. Hal ini dikarenakan adanya peraturan mengenai hak kekayaan intelektual yakni TRIPs yang tidak sesuai dengan CBD dan adanya kepentingan negara maju untuk tetap mendominasi dan memiskinkan negara dunia ketiga. Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas tentunya *biopiracy* ini juga tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi Indonesia sendiri. Untuk itu, dalam sub bab ini akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara Indonesia sendiri. Dimulai dari masyarakatnya yang memang tidak terlalu paham mengenai hak paten sehingga menyebabkan implementasi TRIPs tidak berjalan dengan baik, kemudian peraturan-peraturan mengenai hak kekayaan intelektual yang syarat dengan kepentingan para kapitalis yang telah diratifikasi oleh pemerintah ternyata tidak dapat melindungi kepentingan masyarakat banyak. Selain peraturan-peraturan pemerintah yang lemah, sangat kompleksnya mengajukan permohonan paten juga menyebabkan pihak asing ataupun pihak perusahaan swasta dalam negeri yang lebih dulu mengajukan paten. Hal ini pula yang memberikan kesempatan terjadinya *biopiracy*.

Sejak awal kemunculannya, hak kekayaan intelektual berasal dari negara Barat yang sangat individualistik. Belanda yang saat itu menjajah bangsa Indonesia membawa sistem hukum kekayaan Intelektual ke Indonesia dan menerapkannya. Dengan demikian, pemberlakuan hukum hak kekayaan intelektual bukanlah pilihan bangsa Indonesia sendiri tapi merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Sehingga hak kekayaan intelektual ini tidak sesuai dengan budaya bangsa. Amerika Serikat juga memiliki campur tangan atas setiap perubahan hukum hak kekayaan intelektual yang ada. Karena hak kekayaan

intelektual ini memang menggunakan standar AS. Negara maju terutama AS mengusung kepentingannya ke dalam suatu sistem perdagangan internasional sehingga Indonesia mau tidak mau harus mengadopsi sistem yang sudah dibentuk oleh negara maju demi keuntungannya semata.

Implementasi hak kekayaan intelektual di Indonesia tampaknya agak sulit dilakukan dengan adanya perbedaan konsep mengenai hak kekayaan intelektual sendiri. Konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat. Sedangkan hukum kekayaan intelektual asing bagi mereka sehingga pengaruhnya tidak terlalu besar dan tidak membumi. Hukum hak kekayaan intelektual Barat yang individu bertentangan dengan hukum adat masyarakat Indonesia yang komunal. Sebagian masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa hak kekayaan intelektual mungkin tidak dapat melindungi ciptaan-ciptaan tradisional dan pengetahuan tradisional mereka justru pada kenyataannya membantu pengambilalihan karya dan pengetahuan tersebut oleh perusahaan-perusahaan baik Indonesia maupun pihak asing.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan pengajuan paten atas beberapa sumber hayati Indonesia yakni temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit ada berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia yakni kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat tradisional Indonesia yang komunal terbiasa dengan berbagi kepada sesama. Tanaman tradisional yang biasa digunakan untuk obat-obatan oleh masyarakat tentunya tidak pernah disadari memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Masyarakat justru menyebarkan kegunaan tanaman-tanaman tersebut demi kebaikan bersama. Hal inilah yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dibawa oleh hukum hak kekayaan intelektual. Mereka tidak merasa harus mematenkan tanaman-tanaman itu karena penemunya pun tidak diketahui. Pengetahuan tradisional ini di dapat secara turun-temurun sehingga kekayaan intelektual ini menjadi milik komunitas kelompok masyarakat dan bukan individu. Mereka pun tidak pernah berniat untuk memonopoli pengetahuan tersebut seperti yang terdapat dalam konsep paten.<sup>23</sup> Bahkan ketika pengetahuan tradisional itu

---

<sup>22</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit*

<sup>23</sup> *Ibid*

dipatenkan oleh pihak asing, masyarakat pun tidak melakukan tindakan apapun agar penggunaan itu dihentikan.

Pemerintah Indonesia tampaknya tidak melihat potensi kerugian yang akan diterima ketika Indonesia meratifikasi TRIPs yang sangat mencerminkan kepentingan individu bukannya kepentingan masyarakat banyak. Setelah disepakatinya TRIPs, Indonesia tidak pikir panjang dan langsung meratifikasinya di dalam negeri. Tekanan dari negara Barat tidak mampu dibendung lagi oleh pemerintah karena ketergantungan terhadap negara maju. Indonesia bergantung pada investasi, teknologi, dan bantuan lainnya dari negara maju sehingga tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian TRIPs. Ancaman *section 301* dari AS juga menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia tidak bisa menolak untuk meratifikasi TRIPs. Apalagi negara maju selalu menyebut-nyebut bahwa dengan adanya TRIPs maka akan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Karena jika suatu negara tidak menerapkan aturan hak kekayaan intelektual sesuai kesepakatan TRIPs maka negara maju tidak bersedia berinvestasi di negara tersebut. Tentu saja Indonesia tidak ingin itu terjadi karena negara ini masih sangat membutuhkan investasi asing. Akhirnya pemerintah tidak memikirkan kepentingan rakyatnya dan dampak dari perjanjian TRIPs atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia, tapi justru malah mengakomodir kepentingan negara maju dengan membuka pintu gerbang eksploitasi sumber daya hayati Indonesia.

Selain itu, hak paten atas obat-obatan herbal oleh pihak asing yang menggunakan sumber daya genetik Indonesia seperti temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit juga tidak terlepas karena kebijakan pemerintah Indonesia yang lemah. Dalam peraturan pemerintah no. 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing pasal 20 ayat 2 berbunyi :<sup>24</sup>

”Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membawa sampel dan/atau spesimen bahan penelitian

<sup>24</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor.41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

dan pengembangan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.”

Jika melihat peraturan diatas dapat dilihat ada kelemahan di sana, meskipun pemerintah melarang pihak asing untuk membawa sampel/spesimen penelitian, tapi dalam peraturan tersebut ada pengecualian. Dimana pengecualian dalam Pasal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai *Material Transfer Agreement* (Perjanjian Pengalihan Bahan) yang memperbolehkan pertukaran sampel dan/atau spesimen antar negara untuk kepentingan penelitian.

Tentu saja peraturan ini menjadi lemah karena adanya pengecualian tersebut, sanksi yang diatur pun tidak terlalu berat, hanya diberikan sanksi administratif. Hal inilah yang kadang menjadi kesempatan bagi pihak asing untuk mengambil *sample* materi biologis yang kemudian akan dikembangkan dan dipatenkan di luar negeri. Bahkan, pengajuan patennya pun terkadang tidak diketahui oleh pihak Indonesia, seperti yang sudah disebutkan pada bab 2 mengenai kerjasama penelitian LIPI dengan perusahaan Jepang Shisedo. (lihat sub bab 2.2.3). Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk melakukan penelitian, maka masuknya peneliti asing serta dana yang disediakan cukup besar membuat para peneliti Indonesia tidak memikirkan lebih jauh dampak yang akan ditimbulkan. Saat ini pun dalam pelaksanaan kerjasama penelitian dengan pihak asing, belum ada keseragaman dalam implementasi peraturan tersebut di atas. Masing-masing lembaga penelitian dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta terkadang berjalan sendiri-sendiri dengan *platform* yang berbeda-beda, terutama dalam hal kepemilikan intelektual dan pembagian keuntungan bila hasil penelitiannya nanti dapat dikomersialkan.<sup>25</sup> Tentunya dapat dikatakan bahwa dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikuti peraturan yang jelas maka lagi-lagi hanya kepentingan individu yang diutamakan dan masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tradisional justru malah dirugikan.

---

<sup>25</sup> M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Op.Cit*

Selain itu, menurut Ketua Komite Inovasi Nasional, dipatenkannya sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing merupakan dampak dari kebijakan riset yang masih sektoral. Lembaga riset juga sangat lemah dalam koordinasi. Lembaga riset, seperti LIPI, sebenarnya mampu menemukan bahan-bahan alami dari keanekaragaman hayati Indonesia untuk menunjang produksi obat-obatan tradisional/herbal. Namun, untuk perolehan paten membutuhkan uji klinis pada manusia yang seharusnya dilakukan lembaga riset lain di bawah Kementerian Kesehatan dan hal seperti ini tidak pernah terjadi. Bahkan, orientasi riset hanya menjadi proyek semata yang dijalani tanpa memikirkan kegunaannya lagi bagi masyarakat.<sup>26</sup> Akhirnya pihak asinglah yang lebih dulu mematenkan hasil penelitian itu.

Sebenarnya pemerintah telah memiliki banyak peraturan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Hanya saja peraturannya kurang efektif, banyak peraturan yang berdiri sendiri, berdasarkan kepentingan lembaga pengusulnya. Bahkan dari banyaknya peraturan itu, belum secara terang-terangan mengatur sumber daya genetik dan pemanfaatannya secara nasional. Berkaitan dengan keanekaragaman hayati, bila merujuk peraturan yang ada, salah satunya adalah Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU itu terdapat pasal mengenai inventarisasi lingkungan hidup dan menyinggung masyarakat lokal dan juga menyinggung masalah masyarakat lokal, tapi UU tersebut belum mengatur masalah manfaat yang diperoleh. UU tersebut lebih ke arah pertimbangan amdal dalam membangun supaya ada keberlanjutan. Belum mengarah pada asas manfaat dari keanekaragaman hayati yang dimiliki.<sup>27</sup>

Jadi, selain karena perbedaan konsep atas hak kekayaan intelektual, pemerintah juga tidak memiliki peraturan yang jelas serta suatu mekanisme mengenai *benefit sharing* atas pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh pihak asing. Oleh sebab itulah, Indonesia tidak dapat menuntut apa-apa ketika ditemukan ada sumber hayati Indonesia yang dipatenkan oleh negara lain. Database mengenai pengetahuan tradisional atas sumberdaya hayati yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki oleh pemerintah juga menyebabkan Indonesia tidak


<sup>26</sup> <http://www.mediaindonesia.com>

<sup>27</sup> *Ibid*

mempunyai bukti atas penemuan tersebut sehingga pengajuan paten tidak dapat dibatalkan.

Pengajuan paten di dalam negeri yang sangat rumit, lama dan mahal juga menjadi penyebab hukum hak kekayaan intelektual terutama teknologi di bidang keanekaragaman hayati di Indonesia kurang berjalan dan seringkali justru pihak asing yang lebih dulu mematenkan. (lihat gambar 3.1)

**Gambar 3.1**



Sumber : Ditjen HKI

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik 4 (empat) rangkap. Pemohon wajib melampirkan :<sup>28</sup>

- Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa.
- Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu.
- Deskripsi yang merupakan uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten, Klaim sebagai bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi, serta abstrak bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan yang di tulis tidak lebih dari 200 kata yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap.

<sup>28</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.



Disamping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik mengenai penulisan deskripsi, klaim, abstrak serta pembuatan gambar.<sup>29</sup> Tentu saja syarat-syarat permohonan paten yang tersebut di atas bagi masyarakat awam sungguh sulit dan rumit. Apalagi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat adat yang biasa mematuhi hukum adat secara lisan dan tidak tertulis. Sama halnya dengan manfaat temulawak, brotowali, kunyit, dan gambir yang sudah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia akan diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. Sedangkan paten merupakan sebuah rezim yang sangat mempersyaratkan bentuk tulisan.<sup>30</sup> Untuk membuktikan kebaruan (*novelty*) suatu invensi diperlukan berbagai macam bukti tulisan seperti syarat-syarat diatas. Itulah sebabnya komunitas lokal tidak bisa menunjukkan dokumen mengenai invensi khasiat dari tanaman-tanaman itu. Belum lagi pemeriksaan substantif harus dilampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk paten, dan untuk paten sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian hak paten yang berlaku selama 20 tahun, tiap tahunnya pemegang hak paten juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, kebanyakan pemegang paten di Indonesia dari temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit adalah perusahaan-perusahaan besar yang ingin melindungi produk/teknologinya dari perusahaan saingannya atau individu yang melakukan penelitian dan dibiayai oleh perguruan tinggi. Inipun jumlahnya sangat sedikit dibanding pemegang paten asal luar negeri. Hanya 6 publikasi paten untuk temulawak, 4 publikasi paten untuk kunyit, 1 publikasi paten untuk gambir, sedangkan untuk brotowali tidak ada sama sekali.<sup>32</sup>

Proses dari masa pengajuan paten sampai diputuskan suatu invensi mendapatkan paten juga terbilang cukup lama yakni kurang lebih 5 (lima) tahun. Proses yang lama ini memungkinkan pihak lain sudah lebih dulu mematenkan penemuannya. Sehingga masyarakat pun kurang begitu tertarik untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid*


<sup>30</sup> Agus Sardjono, HKI dan Pengetahuan Tradisional, *Op.Cit*, hal 189.

<sup>31</sup> Buku Panduan HKI, *Op.Cit*.

<sup>32</sup> Lihat Lampiran 3, *Op.Cit*.

mendaftarkan paten atas inovasi mereka mengingat prosesnya yang lama, rumit, dan mahal. Lihat gambar 3.2

**Gambar 3.2**  
**Time Line Permohonan Paten**



Sumber : Ditjen HKI

Dari persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pemerintah saja terlihat keberpihakannya terhadap pemilik modal dan menyulitkan masyarakat awam. Masyarakat biasa yang memiliki inovasi tidak dapat serta merta memperoleh hak paten jika tidak memiliki biaya untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, hak paten bisa saja diberikan kepada yang mendaftarkan tapi bukan kepada penemu (*inventor*). Di Indonesia kasus seperti ini seringkali terjadi dimana keuntungan hak paten justru didapatkan oleh pemegang paten yang biasanya perusahaan dan bukan kepada penemunya. Pengetahuan masyarakat lokal tentang khasiat temulawak, kunyit, dan brotowali pun dimanfaatkan oleh perusahaan jamu di Indonesia tanpa memberikan pembagian keuntungan bagi masyarakat lokal karena memang tidak diketahui siapa penemu pertama. Ekstrak temulawak sebagai bahan pelembab/kosmetik juga sudah dipatenkan oleh PT.Martina Berto perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia. Ternyata tidak hanya dalam skala global, hak paten menimbulkan ketidakadilan dan menghambat akses atas teknologi. Di dalam negeri pun hal ini terjadi, dimana peraturan pemerintah tentang hak kekayaan intelektual yang diadopsi dari negara Barat mencerminkan kepentingan dari para pemilik modal (kapitalis) untuk menguasai pasar. Hak paten

hanyalah mekanisme untuk tetap menguasai pasar dan melindungi para pemilik modal.

Dari ketiga faktor yang dikemukakan di atas, sudah sangat jelas bahwa sistem internasional dapat memberikan dampak terhadap sistem nasional Indonesia. Hak kekayaan intelektual merupakan kepentingan negara maju untuk tetap mendominasi teknologi yang dikuasainya dan hak paten atas makhluk hidup yang menjadi kontroversi pun menjadi legalitas atas pematenan sumber hayati milik Indonesia. CBD yang mengatur mengenai akses sumberdaya genetik dan *benefit sharing* nyata-nyatanya tidak bisa mengakomodir negara berkembang pula untuk mendapatkan haknya karena tidak terlalu mengikat seperti halnya TRIPs dalam WTO yang memiliki mekanisme pelanggaran (*dispute settlement mechanism*). Hal ini menyebabkan negara maju (perusahaan asing) seenaknya saja mengambil sumber hayati Indonesia melalui mekanisme CBD tentang akses yang terbuka luas atas sumber daya genetik. Kemudian menggunakan mekanisme TRIPs sebagai legalitas atas pematenan produk hasil pengembangan sumber hayati tersebut. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs, hanya bisa mengikuti aturan-aturan yang ada dalam TRIPs tanpa melihat dampak negatif terhadap Indonesia. Di dalam negeri sendiri, pemerintah sebagai elitis juga lebih memihak kepada para kapitalis. Peraturan-peraturan yang dibuat mencerminkan kepentingan industri dalam hal hak kekayaan intelektual. Tentunya yang terjadi adalah ketimpangan antara kelompok elit yang semakin kaya dan yang miskin tetap miskin karena akses atas ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dibatasi oleh pihak yang berkuasa. Maka, *benefit sharing* dari komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia yang harusnya dapat memberikan manfaat bagi Indonesia terhadap pembangunan pun tidak pernah di dapat oleh Indonesia.

## BAB IV KESIMPULAN

Globalisasi yang menghilangkan batas-batas negara memberikan pengaruh kepada semakin cepat dan mudahnya akses informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi ini dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dibuat untuk melindungi ide/inovasi agar tidak terjadi pemalsuan atau pembajakan. Kemudian pada tahun 1967 dibentuklah badan khusus PBB yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual yakni *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). Dalam perkembangannya konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual pun kemudian di usung menjadi sebuah kesepakatan TRIPs yang lebih komprehensif. Namun kesepakatan TRIPs menimbulkan kontroversi antara negara maju dan berkembang berkaitan dengan hak paten. Negara berkembang merasa dirugikan dengan banyaknya patenan atas sumber daya hayatinya. Pasca perjanjian TRIPs, semakin banyak sumber daya hayati Indonesia yang dimanfaatkan dan kemudian dipatenkan. Indonesia menuntut adanya *benefit sharing*, karena negara maju telah mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber hayati tersebut. Namun, Indonesia tidak mendapatkan kompensasi atas komersialisasi sumber hayatinya yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Mengapa hal ini dapat terjadi? Penelitian ini telah mengungkapkan apa saja faktor-faktor penyebab tidak terjadinya *benefit sharing* atas komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing.

Dengan melihat sejarah kemunculan hak kekayaan intelektual yang berasal dari Barat. Kemunculan hak kekayaan intelektual sebenarnya dilatarbelakangi oleh nilai dasar kapitalisme. Oleh karena itu, hukum hak kekayaan intelektual ini diusung oleh negara-negara kapitalis yakni Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa untuk menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan internasional WTO. Di balik negara-negara diatas ada perusahaan multinasional yang bergerak dibidang teknologi menginginkan hukum hak kekayaan intelektual yang lebih mengikat dan mampu melindungi kekayaan intelektual mereka. Akhirnya pada tahun 1995 disepakati TRIPs atau hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan.

Untuk itu, hak kekayaan intelektual bukan hanya sebagai urusan nasional masing-masing negara lagi tapi sudah menjadi urusan global. Aturan ini juga lebih mengikat dengan adanya *dispute settlement mechanism*. Sehingga jika terjadi pelanggaran akan ada sanksi tegas yang harus diterima oleh suatu negara.

Terjadi perdebatan antara negara maju dan negara berkembang dalam kesepakatan TRIPs berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Karena salah satu pasal dalam TRIPs yakni pasal 27 tentang objek yang dapat dipatenkan memberikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati negara berkembang terutama Indonesia sebagai negara *megadiversity* juga merasakan dampaknya. Diperbolehkannya paten atas makhluk hidup memberikan kebebasan bagi negara maju yang kaya akan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya hayati/genetik untuk industri. Sumber hayati Indonesia pun tidak luput dari pemanfaatan tersebut. Tanaman tradisional Indonesia yaitu temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit telah diajukan patennya dan dipatenkan oleh beberapa negara maju seperti Jepang, AS, dan Uni Eropa. Tanaman tersebut memiliki banyak manfaat dan sudah digunakan selama berabad-abad secara turun-temurun oleh masyarakat lokal Indonesia. Kelima tanaman itu telah banyak digunakan sebagai obat-obatan, kosmetik, dan bahan pangan oleh masyarakat Indonesia. Karena diketahui tanaman itu memiliki berbagai macam manfaat dan dapat dijadikan produk yang sangat komersil, maka perusahaan-perusahaan asing membawa sumber hayati itu untuk kemudian dikembangkan di negaranya sehingga menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Biasanya perusahaan-perusahaan asing itu melakukan kerjasama penelitian dengan memberikan dana penelitian kepada Indonesia sehingga mendapatkan akses atas sumber hayati yang dimaksud.

Pemegang hak paten tentang temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit mayoritas adalah perusahaan farmasi dan kosmetik. Tentunya jika dilihat produk yang dihasilkan perusahaan itu memiliki nilai ekonomi tinggi karena merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Sehingga potensi keuntungan yang di dapat oleh perusahaan-perusahaan negara maju tersebut sangatlah besar. Tidak heran kenapa negara maju sangat ingin menguasai sumber hayati yang kita miliki. Meskipun hak paten tentang bahan hayati itu merupakan pengembangan

dari pengetahuan tradisional dan sumber hayati Indonesia, Indonesia seharusnya berhak mendapatkan pembagian keuntungan yang adil.

Indonesia berhak untuk menuntut *benefit sharing* atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dari sumber hayatinya. Karena hal ini sudah tercantum di dalam tujuan konvensi keanekaragaman hayati dimana pemanfaatan komponen-komponen sumber daya hayati/genetik harus secara berkelanjutan dengan adanya pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik tersebut secara adil dan merata. Untuk itu, Indonesia sebagai Negara *megadiversity* seharusnya ikut merasakan keuntungan yang di dapat dari pemanfaatan dan komersialisasi produk-produk sumber hayati yang di ambil dari Indonesia. Bahkan, tentunya hasil dari sumber hayati tersebut dapat meningkatkan perekonomian penduduk lokal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat tercapai. Tapi kenyataannya negara yang kaya akan sumber hayati ini justru masih terperangkap dalam kemiskinan. Keanekaragaman hayati yang merupakan asset negara justru malah dimanfaatkan negara lain, dalam hal ini negara maju. Meskipun penyalahgunaan sumber hayati yang dilakukan negara maju ini tidak dapat diketahui dengan pasti, tapi hal ini menjadi ancaman bagi negara Indonesia sebagai negara *megadiversity*. Lima tanaman Indonesia yakni temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit hanyalah sebagian kecil sumber hayati Indonesia yang berhasil di lacak telah dipatenkan dan diajukan patennya oleh perusahaan asing. Diperkirakan masih banyak sumber hayati Indonesia yang disalahgunakan oleh peneliti asing dan dipatenkan di negaranya.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan mengapa tidak terjadi *benefit sharing* atas pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati milik Indonesia oleh pihak asing diantaranya adanya kepentingan negara maju dalam TRIPs. Seperti kita ketahui negara-negara maju yang berusaha mendorong hak kekayaan intelektual dibawa ke dalam perjanjian TRIPs di WTO adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Ketiga negara ini merupakan negara yang paling banyak memiliki hak paten di Indonesia dan juga pemegang hak paten kelima tanaman tradisional Indonesia (temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi, dan kunyit). Isi dari perjanjian TRIPs juga syarat dengan kepentingan negara-negara tersebut. Hak paten yang memiliki hak eksklusif untuk menguasai teknologi dan melarang pihak

lain untuk menggunakan, menjual, serta menawarkan produk atau proses yang telah dipatenkan menunjukkan tujuan dari hak paten ini adalah memonopoli teknologi. Transfer teknologi yang dijanjikan oleh negara maju kepada negara berkembang hanyalah isapan jempol belaka. Pada kenyataannya negara maju tetap menguasai teknologi dan bahkan mengambil kekayaan hayati Indonesia beserta pengetahuan yang terkait. Negara maju mengusung TRIPs untuk menghindari pembajakan atas teknologinya yang dilakukan oleh negara berkembang. Padahal mereka sendiri juga telah membajak sumber daya hayati kita untuk kepentingannya. Persyaratan paten yang harus berskala industri juga membuktikan bahwa TRIPs diperuntukkan untuk dunia Industri. Berkaitan dengan pematenan sumber hayati Indonesia, yang paling diuntungkan adalah industri farmasi dan kosmetik. Dengan aturan-aturan hak paten dalam TRIPs, *benefit sharing* mustahil dilakukan. Karena dalam TRIPs yang ada hanyalah hak monopoli atas inovasi teknologi yang dimiliki. Hak paten tidak memberikan syarat siapa yang menemukan tapi siapa yang lebih dulu mematenkan asalkan mampu memberikan bukti langkah-langkah inovatif dan kebaruan dari inovasi tersebut.

Pengetahuan masyarakat lokal yang terkait dari sumber hayati yang telah dipatenkan pihak asing tidak diakui dalam TRIPs. Karena TRIPs hanya mengakui hak kekayaan intelektual individu atau lembaga. Hal ini mencerminkan sifat individualistik dari Barat yang dipaksakan di negara-negara berkembang yang sangat komunal. Sehingga masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan tentang sumber hayati tidak pernah terpikir untuk mendaftarkan paten atas sumber hayati itu karena inovasi masyarakat dalam hal obat-obatan tradisional sudah digunakan dari generasi ke generasi tanpa diketahui siapa yang menemukan khasiat dari sumber hayati itu. Maka, perusahaan-perusahaan asinglah yang lebih sering mematenkan.

Di sisi lain, ada konvensi keanekaragaman hayati (CBD) yang mengatur mengenai konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang disertai pembagian keuntungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi dapat menggunakan konvensi ini untuk menuntut *benefit sharing* atas pemanfaatan sumber hayatinya. Namun, sayang

karena ada ketidaksesuaian antara CBD dan TRIPs maka *benefit sharing* pun sulit untuk direalisasikan. Ketidaksinkronan antara TRIPs dan CBD ini merupakan faktor yang paling utama dalam menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keanekaragaman hayati.

Dalam CBD diatur bahwa akses sumber daya hayati/genetik dibuka seluas-luasnya bagi negara maju dan berkembang. Negara asal sumber hayati harus membuka akses sumber daya hayati berdasarkan kesepakatan dengan negara pengguna dengan kewajiban adanya alih teknologi dan pembagian keuntungan atas hasil dari pemanfaatan sumber hayati itu. Negara maju karena memiliki akses atas sumber daya hayati di negara berkembang, dengan leluasa mengambil contoh materi hayati yang kemudian dikembangkan di negaranya dan dipatenkan. Inilah ketidakadilan yang dirasakan oleh Indonesia. hal ini dapat dikatakan sebagai pencurian bahan hayati atau *biopiracy*. Aturan-aturan yang terdapat dalam CBD tidak cukup kuat untuk menghindari *biopiracy* karena aturan-aturan TRIPs lebih mengikat dan negara maju lebih memilih menggunakan mekanisme paten dalam TRIPs demi keuntungannya semata yaitu menguasai dan mengeksploitasi sumber hayati Indonesia. ketidaksesuaian antara TRIPs dan CBD diantaranya terletak pada perbedaan kerangka dan tujuan. TRIPs pada dasarnya adalah aturan perdagangan yang mengutamakan keuntungan semata, sedangkan CBD merupakan konvensi yang dibentuk sebagai kepedulian terhadap lingkungan/keanekaragaman hayati dan pembangunan. Kemudian ketentuan TRIPs yang hanya mengakui hak individu dan lembaga sangat tidak sesuai dengan ketentuan CBD yang mengakui pengetahuan tradisional dan inovasi masyarakat komunal. Sehingga TRIPs ini tampaknya hanyalah justifikasi untuk memprivatisasi keanekaragaman hayati sedangkan CBD justru untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Selain kepentingan negara maju dalam TRIPs dan ketidaksinkronan antara TRIPs dan CBD, permasalahan internal di Indonesia sendiri menjadi salah satu faktor penyebab tidak terjadinya *benefit sharing*. Masyarakat Indonesia yang komunal kurang memahami mengenai hak kekayaan intelektual yang diadopsi dari Barat. Sehingga mereka kurang perhatian dengan perlunya perlindungan atas inovasi yang mereka temukan. Sifat dasar masyarakat Indonesia yang komunal



juga tidak memungkinkan mereka untuk mematenkan sumber hayati yang biasa mereka gunakan untuk berbagai macam manfaat. Bahkan mereka menyebarkan pengetahuannya tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Sehingga tidak ada niat untuk melakukan monopoli atas pengetahuan mereka. Pemerintah Indonesia tampaknya tidak melihat kepentingan masyarakatnya sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan negara maju. Dengan diratifikasinya TRIPs, maka peraturan-peraturan hak kekayaan intelektual yang diterapkan di Indonesia pun syarat dengan kepentingan negara maju. Hal ini terbukti dengan lebih banyaknya hak paten yang dimiliki oleh pihak asing di Indonesia dibandingkan masyarakat Indonesia sendiri.

Peraturan-peraturan pemerintah yang kurang mengikat dalam kerjasama penelitian dengan peneliti asing juga menyebabkan terjadi pencurian sumber daya hayati Indonesia oleh peneliti asing tersebut. Karena keterbatasan dana, peneliti di Indonesia mengandalkan sumber dana dari asing. Sehingga mereka tidak memiliki posisi yang kuat untuk tawar-menawar mengenai *benefit sharing* dari hasil pemanfaatan sumber hayati. Biasanya perusahaan asing yang melakukan penelitian di Indonesia hanya melakukan kewajiban konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan tapi tidak memberikan pembagian keuntungan yang di dapat dari hasil komersialisasi sumber hayati karena memang secara diam-diam peneliti asing tersebut mematenkan pengembangan sumber hayati tersebut di negaranya. Sehingga, pemerintah Indonesia yang ternyata belum memiliki aturan yang jelas mengenai mekanisme *benefit sharing* tidak bisa menuntut *benefit sharing*. Pemerintah Indonesia juga tidak memiliki database yang jelas mengenai sumber hayati dan pengetahuan tradisional terkait, sehingga tidak mempunyai bukti atas penemuan tersebut. Jadi, tidak hanya pengaruh dari sistem internasional, pemanfaatan atas sumberdaya hayati Indonesia dilakukan tanpa adanya *benefit sharing* namun hal ini juga disebabkan karena peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia belum memihak kepada masyarakat tradisional. Implementasi hak kekayaan intelektual sendiri tidak berjalan dengan baik karena masyarakatnya sendiri tidak terlalu paham mengenai hal ini. Apalagi persyaratan yang dibuat pemerintah untuk mengajukan hak kekayaan intelektual cenderung memberatkan dan lebih memihak kepada dunia industri atau para pemilik modal.

Masalah penyalahgunaan sumber hayati Indonesia (*biopiracy*) yang terjadi selama ini tak lepas dari logika kapitalisme. Para pemilik modal melihat potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan keuntungan dari keragaman hayati tersebut dengan segala cara termasuk mengeksploitasi kekayaan hayati milik Indonesia. *Biopiracy* dapat terjadi karena Indonesia sebagai pemilik asal bahan hayati belum sepenuhnya berada pada posisi keunggulan seperti yang dimiliki negara-negara maju. Ketergantungan Indonesia terhadap negara maju (kapital) membuat pemerintah hanya menjadi perpanjangan tangan para kapitalis dalam upayanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. TRIPs sebagai aturan hak kekayaan intelektual yang paling komprehensif pun menjadi alat justifikasi untuk tetap mendominasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara berkembang (Indonesia) semakin jauh ke belakang karena akses atas ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dihambat dengan adanya hak paten yang memberikan hak monopoli. Sehingga yang terjadi adalah ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Dari penelitian ini ditemukan bahwa bagaimanapun para kapitalis akan terus berusaha untuk akumulasi kapital. Dengan cara membangun struktur internasional melalui TRIPs, negara maju (kapitalis) mempertahankan kekuasaannya untuk tetap mendominasi negara berkembang. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual yang diatur secara komprehensif dalam perjanjian TRIPs tampaknya merupakan suatu bentuk baru dari kolonialisme negara maju terhadap negara berkembang.

### **Rekomendasi**

- 1) Pemerintah harus mengkaji ulang UU paten di Indonesia dengan melibatkan seluruh masyarakat yang terkait dengan kekayaan intelektual sumberdaya hayati.
- 2) Memasukan *Disclosure Requirement* dalam UU Paten yaitu pemohon yang invensinya menggunakan atau berasal dari pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetika, wajib mencantumkan asal invensi yang diajukan disertai dengan bukti ijin dari pihak pemegang pengetahuan tradisional tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus turut

serta dengan negara berkembang lain mendorong dimasukkannya *disclosure requirement* di dalam TRIPs.

- 3) Harus ada peran aktif dari pemerintah dalam hal pembuatan peraturan dan undang-undang mengenai kekayaan intelektual sumberdaya hayati (pengetahuan tradisional) dan izin penelitian bagi pihak asing.
- 4) Mensosialisasikan kepada masyarakat tradisional mengenai hak kekayaan intelektual (hak paten) agar mereka lebih memahami pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual mereka.
- 5) Membuat database mengenai pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya hayati.
- 6) Membuat rezim hak kekayaan intelektual yang lebih kuat, komprehensif, dan tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adede, Ao, *The Political Economy of the TRIPs Agreement : Origins and History of Negotiation*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the African Quaker Centre for Technology Studies (ACTs) with Quaker United Nations Office (QUNO), 2001.

Balaam, David N. dan Michael Vaseth, *Introduction to International Political Economy*, Prentice Hall, 1996.

Burrows, Beth, *The Catch: Perspective in Benefit Sharing*, Third World Network, 2008.

Correa, Carlos M, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options*. Penang, Malaysia: Third World Network. 2000

-----, *Review of the TRIPs Agreement : Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries*, Penang Malaysia, Third World Network, 2001.

Djumhana, Mohamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Gautama, Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay* , PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Jhamtani, Hira dan Lutfiyah Hanim, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan : Telaah Tentang TRIPs dan keragaman Hayati di Indonesia*, INFID KONPHALINDO IGJ, Jakarta ,2002.

Khor, Martin, *“Imperialisme Ekonomi Baru : Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga”*, Gramedia, Jakarta, 1993.

-----, *Intellectual Property, Biodiversity and Sustainable Development*, Third World Network, 2003.

Lindsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Asian Law Group & PT. Alumni, Bandung, 2006.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

- M.W, Ho, *Why Biotech Patents are Patently Absurd : A Scientific Briefing on TRIPs and Related Issues*. Third World Network. Penang.2001.
- Newman, Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.(Boston-London: Allin and Bacon, 1997).
- Posey, Darrel A. & Graham Dutfield. *Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities*. Ottawa: International Development Research Centre, 1996.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Pugatch, Meir Perez, *The International Political Economy of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts USA, 2004.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Regine, *Biopiracy : The New Colonialism*, Internet Surving, 2008.
- Said, Ahmad, *Khasiat dan Manfaat Temulawak*, PT. Sinar Wadja Lestari, Jakarta, 2007.
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, 2010.
- , *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2009.
- Sell, Susan K, *Private Power, Public Law : The Globalization of Intellectual Property Rights*, Cambridge Studies in International Relations, 2003.
- Setiawan, Bonnie, *STOP WTO! Dari Seattle sampai Bangkok*, INFID, Jakarta, 2000.
- Shiva,Vandana, *Bioteknologi dan Lingkungan : Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- South Center, *The TRIPs Agreement A Guide for the South : The Uruguay Round Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights*, Jenewa, 1997.
- Steans, Jill dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2009.

Stiglitz, Joseph E, *Making Globalisation Work : Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006.

Strange, Susan, *States and Markets an Introduction to International Political Economy*, London: Printer Publisher, 1998.

Supriadi, *Tumbuhan Obat Indonesia Penggunaan dan Khasiatnya*, Pustaka Populer Obor, 2001.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1987.

Uphoff, Elisabeth, *Intellectual Property and US Relations with Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand*, Cornell Southeast Asia Program, 1990.

### **Dokumen :**

Action Aid, *Crops and Robbers : Biopiracy and The Patenting of Staple Food Crops*, London : Action Aid, 1999.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II). 2005.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dokumen Persetujuan Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan seri terjemahan, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI. 2006.

Data Permohonan Paten Temulawak, Brotowali, Gambir, Pasak Bumi, dan Kunyit, Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

Departemen Luar Negeri RI, *Sekilas WTO*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2004.

Dokumen *United Nations Convention on Biological Diversity*.

GRAIN, MASIPAG dan Tebtebba Foundation, *Patenting Life ( A Primer on The TRIPs Review)*, Los Banos, GRAIN, 1999.

International Bureau of WIPO, "Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : Background Document", *Inter-Regional Meeting on Intellectual Property and Traditional Knowledge*, Chiang Rai, Thailand, 9-11 November 2000,

Lembaran Negara Undang-undang No.5 Tahun 1995 tentang Pengesahan *United Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor.41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

RAFI, *Conserving Indigenous Knowledge : Integrating Two System of Innovation*, New York: RAFI dan UNDP, 1997

WIPO Handbook, WIPO Publication no.489 (E)

### **Jurnal**

Downes, David R., "How Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge," *Columbia Journal of International Law* 25, 2000.

Duke, Winona La, "Traditional Ecological Knowledge and Environmental Future", *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, Vol.5, 1994.

Ghosh, Shuba, Globalization, Patents, and Traditional Knowledge, *Columbia Journal of Asian Law*, 2003.

Gollin, Michael, "Legal Consequences of Biopiracy", *Nature Biotechnology*, Vol.17, September 1999.

Horton, Curtis M, "Protecting Biodiversity and Cultural Diversity Under Intellectual Property Law: Toward a New International System", *Journal of Environmental Law and Litigation*, Vol. 10, 1995.

Moran, Katy, "Bioprospecting : Lesson from Benefit Sharing Experiences", *Int.J. Biotechnology*, Vol 2, Nos.1/2/3, 2000

Nair, M.D, "TRIPs,WTO, and IPR : Protection pf Bioresources and Traditional Knowledge", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 16, January 2011.

Oddie, Samuel, "Natural Rights and A Polite Form Economic Imperialism", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. 1996.

Rahallus, Nicholas, "Globalisasi atau Hegemoni intelektual Global?", *Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003, No.4.

Rahardjo, Mono, "Penerapan SOP Budidaya untuk Mendukung Temulawak sebagai Bahan Baku Obat Potensial", Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (BALITRO), *Perspektif*, Vol.9 No.2, Desember 2010.

Sembiring, Rosnidar, "Perlindungan HaKI Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat", *Jurnal Equality*, Vol.11 No.2, Agustus 2006.

Suradisastra, Kedi, "Pendekatan Sosiologis Terhadap Pembajakan Materi Plasma Nuftah Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol.27 No.2, Desember 2009

### **Makalah**

Redhani, Rudy *TRIPS Dan Bioprospeksi, Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati* makalah Disampaikan pada "Semiloka Pengaruh Isu WTO TRIPs dan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, di Auditorium Museum Negeri Banjarbaru, 24 April, 2001

Sardjono, Agus, "*Kebutuhan dan Tantangan Dalam Pendidikan dan Penelitian Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*", disampaikan dalam *symposium* yang diadakan di Port Moresby, Papua New Guinea, 31 Oktober 2007 – 1 November 2007.

----- makalah "Upaya Perlindungan HKI yang Terkait Dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional : Upaya yang Belum Sebanding". Indonesianipacademy.org

Subroto, M. Ahkam dan Suprapedi, Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penyusunan Perjanjian Penelitian Dengan Pihak Asing di Bidang Biologi, Makalah Diskusi yang Disampaikan dalam "Rapat Tim Koordinasi Pemberian Ijin Penelitian", LIPI, Jakarta, 16 Oktober 2001.

Suradisastra, Kedi *Biopiracy : Suatu Pespektif Sosiologis*, FGD Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor, 2008.



## Buletin

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, *Buletin Perkembangan Perundingan Jasa WTO dan TRIPs*, 2010.

Widayati, M. Sekilas World Trade Organization, *Buletin Berita Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan*, No. 08.1.01.21, Edisi 21/KIPI/2002.

## Artikel dalam Koran/Majalah

Ikawati, Yuni, “Dari COP-7 UNCBD : Membagi Keuntungan Pemanfaatan Hayati dan Hutan Lindung”, *Kompas* 25 Februari 2004

Witarto, Arief B, ”Gen Anda Milik Siapa?”, *Kompas*, Rabu, 28 November 2001.

## Artikel/ Paper dari Situs Internet :

GRAIN, “Global Trade and Biodiversity in Conflict”, [www.greens.org](http://www.greens.org)

Japan Patent Office, [www.jpo.go.id](http://www.jpo.go.id)

M.W, Ho. dan Traavik.T, Why We Should Reject Biotech Patent from TRIPs Scientific Briefing on TRIPs Article 27.3 (b). Penang, Third World Network. [www.twinside.org.sg](http://www.twinside.org.sg). 2001.

Royyani, Mohammad Fathi (Peneliti di Puslit Biologi LIPI), “Quo Vadis Keanekaragaman Hayati”, <http://www.mediaindonesia.com>.

Salmon, Paul E. “A Short Guide to International Intellectual Property Rights Treaties” , Fokus on Intellectual Property Rights, U. S. Department of State, Bureau of International Information Programs, <http://usinfo.state.gov/>, 2006.

Sardjono, Agus, “HKI dan pembangunan”, [Indonesianipacademy.org](http://Indonesianipacademy.org)

-----, “Potensi Ekonomi dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor Indonesia”. [Indonesianipacademy.org](http://Indonesianipacademy.org).

<http://pse.litbang.deptan.go.id>.

<http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>

[www.bisnisukm.com](http://www.bisnisukm.com)

<http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?12676>

<http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1175651574&208&2005&>

<http://metrotvnews.com/metromain/news/2010/10/22/32122/Indonesia-belum-Punya-Bukti-untuk-Menggugat-Paten-Temulawak>

[www.patentstorm.us](http://www.patentstorm.us)

[www.med.govt.nz](http://www.med.govt.nz)

[http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4712%3Asambutan-menlh-pd-hlh-tingkat-kabupaten-pekalongan-2010&catid=69%3Apidato-menteri&Itemid=152&lang=id](http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4712%3Asambutan-menlh-pd-hlh-tingkat-kabupaten-pekalongan-2010&catid=69%3Apidato-menteri&Itemid=152&lang=id)

<http://www.cbd.int/convention/cops.shtml>

<http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>

[www.biotek-indonesia.net](http://www.biotek-indonesia.net)

<http://majalah.tempointeraktif.com/>

<http://www.suarapembaruan.com>

[www.tribus-online.co.id](http://www.tribus-online.co.id)

<http://herbalindonesia.org/?p=543#more-543>